



**PUTUSAN**  
**Nomor 68/PHPU.D-X/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, yang diajukan oleh:

- [1.2]**
1. Nama : **H. Morkes Effendy, S.Pd., M.H.**  
Tempat, Tanggal Lahir : Ketapang, 8 Maret 1951  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Jalan PH Husin I Gg. Muslimin Nomor 11  
RT/RW 001/010 Desa Bangka Belitung  
Laut, Kecamatan Pontianak Tenggara, Kota  
Pontianak
  2. Nama : **Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid**  
Tempat, Tanggal Lahir : Tebas, 3 November 1952  
Pekerjaan : Pensiunan PNS  
Alamat : Dusun Simpang RT/RW 020/010 Desa  
Kartiasa, Kecamatan Sambas, Kabupaten  
Sambas

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 September 2012 memberi kuasa kepada **Janses E. Sihaloho, S.H., M. Zaimul Umam, S.H., M.H., Syamsir, S.H., M.H., Sondang Tampubolon, S.H., Riando Tambunan, S.H., BP Beni Dikty Sinaga, S.H., Arif Suherman, S.H., dan Drs. Mohammad Ramli, Med., S.Hi.**, para Advokat dan penasehat hukum beralamat pada kantor Sihaloho

& Zaim Law Office yang beralamat di Jalan Kalibata Selatan Nomor 3 Jakarta Selatan, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**Terhadap:**

**[1.3] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat**, berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 112 Pontianak;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat bertanggal 5 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Nazirin, SH.**, dan **Agus Hendri, SH.**, beralamat di Jalan Sei Raya Dalam Komplek Mitra Indah Utama 2 Nomor B 3 Pontianak, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

**[1.4]**

1. Nama : **Drs. Cornelis, M.H.**  
Pekerjaan : Gubernur Kalimantan Barat  
Alamat : Jalan Danau Sentarum, Gg. Pak Majid I Nomor 10  
RT/RW 001/039 Kelurahan Sungai Bangkong,  
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak

2. Nama : **Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M.**  
Pekerjaan : Wakil Gubernur Kalimantan Barat  
Alamat : Jalan Putri Daranante Gg. Madrasah 2 Nomor 46  
Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, Nomor Urut 1;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2012 memberi kuasa kepada **Arteria Dahlan, ST., S.H., Adzah Luthan, S.H., Irma Anggesti, S.H., Dina Novita Sari, S.H., Eviyenty, S.H., Deliana Agustin, S.H., Hospita Yulima Simanjuntak, S.H., Kanina Cakreswara, S.H., Ismayati, S.H.**, dan **Vivi Ayunita Kusumandiri, S.H.**, selaku para Advokat pada Kantor Hukum Arteria Dahlan Lawyers, beralamat di Wisma 46 Kota BNI 44th Floor Suite 4405 Jalan Jenderal Sudirman Kav. 1 Jakarta, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;  
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.5]** Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;  
 Mendengar keterangan saksi-saksi dan Ahli Pemohon;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan tertulis Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 1 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 348/PAN.MK/2012 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 68/PHPU.D-X/2012 pada hari Selasa tanggal 2 Oktober 2012, yang kemudian diperbaiki dan diterima di persidangan pada tanggal 8 Oktober 2012, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili, dan memutuskan perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sebelumnya disebut pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim pemilihan umum sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam negara

Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:

- Pemohon adalah pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;

Bahwa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, terkait dengan penetapan pasangan calon yang berhak untuk mengikuti Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat, pada saat ini **sedang** dalam proses persidangan dalam Perkara Nomor 24/G/2012/PTUN-PTK antara Drs. H. Abang Tambul Husin, dkk. Melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan pasangan calon dari unsur Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat

Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 dengan Nomor Urut 3 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 50/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, adalah sebagai berikut :

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Drs. Cornelis, M.H. dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M.
2	H. Armyn Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag.
3	H. Morkes Effendi, S.Pd., M.H. dan Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid
4	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin, M.Pd.K.

Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan, Keputusan Termohon Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Keputusan Termohon Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, serta keputusan Termohon Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tertanggal 28 September 2012, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon *a quo* telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

Bahwa Termohon telah melaksanakan rekapitulasi perolehan suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan, Keputusan Termohon Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Keputusan Termohon Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, serta keputusan Termohon Nomor 70/Kpts/KPU-

Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tertanggal 28 September 2012.

Permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon atas penetapan *a quo* diajukan dalam suatu berkas permohonan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012.

Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan". Keputusan Termohon tersebut ditetapkan hari Jumat tanggal 28 September 2012 dan Pemohon mengajukan keberatan dimaksud pada hari Senin tanggal 1 Oktober 2012 sehingga berdasarkan Pasal 5 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah permohonan yang diajukan oleh Pemohon masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi tersebut.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

##### **TERJADI PELANGGARAN-PELANGGARAN DALAM TAHAPAN PELAKSANAAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012**

Bahwa pemungutan suara telah dilakukan pada tanggal 20 September 2012, kemudian Termohon telah melakukan rekapitulasi penghitungan suara yang kemudian dituangkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan, Keputusan Termohon Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Keputusan Termohon Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, serta keputusan Termohon Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tertanggal 28 September 2012, dengan hasil penghitungan sebagai berikut:

Peringkat	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1	Drs. Cornelis, M.H. dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M.	1.225.185	52,13%
2	H. Morkes Effendi, S.Pd., M.H. dan Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid	591.081	25,15%
3	H. Armyn Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag.	361.744	15,39%
4	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin, M.Pd.K.	172.016	7,32%

Setelah hasil perhitungan suara, Termohon menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Drs. Cornelis, M.H. dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M. sebagai pasangan calon Gubernur dan wakil gubernur terpilih;

Bahwa terhadap hasil perhitungan suara tersebut Pemohon keberatan karena terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif selama pelaksanaan pemilukada di Provinsi Kalimantan Barat yang mempengaruhi perolehan suara;

Bahwa Pemilukada merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagai pemimpin rakyat di daerah tersebut melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang berdasarkan; mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, professional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana di amanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan: "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis".

Bahwa Pemohon menemukan fakta hukum tentang proses pelaksanaan Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 yang berlangsung tidak jujur dan tidak adil serta penuh dengan praktik kecurangan yang dilakukan, baik oleh Termohon selaku penyelenggaraan secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama jajaran Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang memenuhi unsur-unsur yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dengan pelanggaran - pelanggaran yang ditemukan berdasarkan fakta - fakta sebagai berikut:

**1. Terjadi Pelanggaran Dalam Penetapan Pasangan Calon Pemilukada Yang Menetapkan Tentara Nasional Indonesia Sebagai Salah Satu Pasangan Calon Untuk Dipilih Dalam Pemilukada Kalimantan Barat Tahun 2012.**

Bahwa dalam keputusan Termohon tersebut, Termohon telah menetapkan 4 (empat) pasangan calon diantaranya:

NOMOR URUT	NAMA PASANGAN CALON
1	Drs. Cornelis, M.H. dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M.
2	H. Armyn Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag.
3	H. Morkes Effendi, S.Pd., M.H. dan Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid
4	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin, M.Pd.K.

Bahwa Termohon telah menetapkan pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum **Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012** yang akan mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, hal tersebut tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 *juncto* Keputusan Termohon Nomor 50/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 yang bernama **H. Armyn Ali Anyang yang berpasangan dengan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag.** yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 ternyata masih aktif sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) dengan pangkat Mayjen TNI Armyn Ali Anyang dengan jabatan **Pa Sahli Tk. III Bid. Komsos Panglima TNI** hal ini terlihat jelas dalam Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/639/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 24 September 2012.

Bahwa penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia yang masih aktif adalah melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:

**a. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia**

Bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia secara lebih tegas menyatakan:

**“Pasal 39**

***Prajurit dilarang terlibat dalam:***

- 1. kegiatan menjadi anggota partai politik;***
- 2. kegiatan politik praktis;***
- 3. kegiatan bisnis; dan***
- 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.”***

Bahwa Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia dengan tegas melarang TNI untuk melakukan kegiatan politik praktis dan menduduki jabatan politis lainnya. Ini artinya berdasarkan Pasal 39 Undang - Undang tersebut, setiap anggota TNI aktif tidak memiliki hak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum.

Namun ketentuan ini telah dilanggar melalui Keputusan Termohon Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 *juncto* Keputusan Termohon Nomor 50/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, yang menetapkan Pasangan Calon H. Armyn Ali Anyang yang berpasangan dengan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag. sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012.

Bahwa H. Armyn Ali Anyang yang berpasangan dengan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag. masih berstatus sebagai anggota TNI aktif dapat dibuktikan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/639/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 24 September 2012. Hal itu diperkuat juga dengan pernyataan dari H. Armyn Ali Anyang yang pada saat hari pencoblosan tidak menggunakan hak untuk memilih dengan alasan bahwa masih berstatus TNI aktif.

Bahwa seorang TNI yang masih aktif dilarang untuk menduduki jabatan politis, yang dimaksud dengan jabatan politis dalam salah satu pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32

Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Mahkamah menyatakan ***“.....Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota, dan anggota DPR adalah jabatan politik. Jabatan yang memiliki karakter-karakter khas politik. Di antara karakter tersebut yang terpenting adalah bahwa rekrutmennya melalui mekanisme pilihan rakyat yang memiliki kedaulatan, sehingga jabatan politik merupakan jabatan yang diperoleh dari kepercayaan rakyat, baik yang dipilih langsung oleh rakyat maupun yang dipilih melalui perwakilan di dalam masa jabatan tertentu secara periodik dan dibatasi serta terikat dengan agenda demokrasi, yaitu pemilihan umum....”***

Bahwa seorang Tentara Nasional Indonesia dilarang untuk berpolitik, hal tersebut diatur dalam Buku Netralitas TNI yang ditandatangani Panglima TNI Jenderal Djoko Santoso pada 28 Agustus 2008, yang menyatakan ada 11 (sebelas) larangan bagi TNI dalam berpolitik:

1. Netral itu tidak berpihak, **tidak ikut**, atau tidak membantu salah satu pihak.  
Netralitas TNI: "TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada **kegiatan politik praktis**."
2. **Prajurit TNI yang akan mengikuti Pemilu dan Pilkada harus membuat pernyataan mengundurkan diri dari dinas aktif (pensiun) sebelum tahap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada (berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/546/2006 tanggal 22 Agustus 2006)**
3. Satuan/perorangan/fasilitas TNI tidak dilibatkan pada rangkaian kegiatan Pemilu dan Pilkada dalam bentuk apapun di luar tugas dan fungsi TNI.
4. Prajurit TNI tidak menggunakan hak memilih baik dalam Pemilu, maupun dalam Pilkada.
5. Khusus bagi prajurit TNI (isteri/suami/anak prajurit TNI) hak memilih merupakan hak individu selaku warga negara, institusi atau satuan dilarang memberi arahan di dalam menentukan pelaksanaan dari hak pilih tersebut.
6. Tidak diperkenankan memobilisir semua organisasi sosial, keagamaan, dan ekonomi untuk kepentingan partai politik dan kandidat tertentu
7. - Tidak diperkenankan menjadi anggota Panitia pengawas Pemilu (Panwaslu), Panwaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu Kecamatan, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS), dan Panitia Pendaftaran Pemilih.

- Tidak diperkenankan campur tangan dalam menentukan dan menetapkan peserta Pemilu perorangan (Dewan Perwakilan Daerah).
  - Tidak diperkenankan menjadi peserta dan juru kampanye.
8. Tidak diperkenankan menjadi tim sukses kandidat.
  9. Setiap Komandan Satuan Wajib mengawasi kegiatan anggota dan keluarganya di lingkungan masyarakat untuk mencegah hal-hal yang negatif sekaligus mencegah kegiatan yang terkait dengan politik praktis.
  10. Membatasi diri untuk tidak berada secara fisik, baik perorangan maupun fasilitas dinas di arena tempat penyelenggaraan kampanye peserta Pemilu dan Pilkada.
  11. Melaksanakan koordinasi sebaik-baiknya dengan pihak yang berwenang agar tidak ada pemasangan identitas peserta Pemilu dan Pilkada di lingkungan markas, asrama, dan fasilitas-fasilitas TNI lainnya.

Bahwa dalam angka 1 (satu) buku Netralitas TNI ;.....Netral itu tidak berpihak, **tidak ikut**, atau tidak membantu salah satu pihak. Netralitas TNI : "TNI bersikap netral dalam kehidupan politik dan tidak melibatkan diri pada **kegiatan politik praktis**.

Angka 2 (dua) Buku Netralisir TNI secara jelas dinyatakan **Prajurit TNI yang akan mengikuti Pemilu dan Pilkada harus membuat pernyataan mengundurkan diri dari dinas aktif (pensiun) sebelum tahap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada (berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor STR/546/2006 tanggal 22 Agustus 2006), tetapi faktanya** Mayjen H. Armyan Ali Anyang yang mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat masih menjadi anggota TNI aktif, yang dibuktikan dengan Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/639/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 24 September 2012. Dengan adanya SKEP ini maka dapat diartikan bahwa pada prinsipnya belum ada persetujuan dari atasan terkait surat pernyataan mengundurkan diri yang diajukan Mayjen H. Armyan Ali Anyang.

**b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah**

Bahwa dalam Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan "*surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara*

*Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.* yang mana Mayjen TNI Army Ali Anyang masih menduduki jabatan sebagai Pa Sahli Tk. III Bid. Komsos Panglima TNI yang kemudian dimutasi ke Pati Mabes TNI AD.

**c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah**

Bahwa Keputusan Termohon yang menetapkan pasangan calon Pemilukada yang berasal dari Tentara Negara Republik Indonesia yang masih aktif merupakan pelanggaran terhadap Pasal 67 ayat (1) huruf s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan *“surat pernyataan pengunduran diri dari dan tidak aktif dalam jabatan negeri sejak pendaftaran bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK);”*

Bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang telah Pemohon uraian tersebut di atas, maka nyata dan terbukti bahwa Penetapan Calon Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah cacat hukum sehingga Penetapan Calon Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah tidak sah dan harus dilakukan penetapan ulang dalam rangka melaksanakan Pemilihan Suara Umum (PSU) ulang oleh Termohon. Bahwa tindakan Termohon yang menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 2 yaitu H. Army Ali Anyang yang berpasangan dengan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag, selain tindakan yang bertentangan dengan ketentuan hukum juga telah mempengaruhi perolehan dan penghitungan hasil suara bagi masing-masing calon lainnya. Sehingga dengan demikian adalah sah dan berdasar hukum bila Pemohon memohonkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan, Keputusan Termohon Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Keputusan Termohon Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, serta Termohon Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tertanggal 28 September 2012 adalah batal demi hukum.

## **2. Bahwa Terjadi Perlakuan Diskriminatif Terhadap Bakal Pasangan Calon Perseorangan/Independen**

Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas Termohon telah memberikan perlakuan istimewa yang nyata bertentangan dengan ketentuan hukum terhadap Bakal Calon dari Pasangan salah satu kandidat yaitu H. Armyan Ali Anyang masih berstatus anggota militer aktif. Disisi lain Termohon ternyata berlaku diskriminatif dengan mempersulit calon perseorangan/independen yaitu bakal pasangan calon Ir. Mikael Injek Barayunk dan Drs. H. Eka Kawirayu dengan tidak memberikan kesempatan kepada Ir. Mikael Injenk Barayunk dan Drs. H. Eka Kawirayu untuk membuktikan dan atau memperbaiki dokumen dan syarat dukungan bagi bakal pasangan calon, yang mana hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 41 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa Ir. Mikael Injenk Barayunk dan Drs. H. Eka Kawirayu mendaftarkan Kepada Termohon pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 pukul 23.35 WIB selaku pasangan calon perseorangan/independen dan telah menyerahkan berkas pendaftaran dan dokumen dukungan pasangan calon kepada Termohon. Jumlah dukungan yang diserahkan sebanyak 282.500 (dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus) suara yang tersebar di 11 (sebelas) kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Setelah Termohon melakukan rekapitulasi penghitungan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan terhitung mulai dari waktu pendaftaran yang bersangkutan yakni hari Minggu 06 Mei 2012 pukul 23.35 WIB hingga Senin 07 Mei 2012 pukul 07.15 WIB, atau berselang hanya sekitar 7 (tujuh) jam dan 45 (empat puluh lima) menit, Termohon langsung mengeluarkan Berita Acara Nomor 21/BA/V/2012 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang menyatakan Ir. Mikael Injenk Barayunk dan Drs. H. Eka Kawirayu *tidak memenuhi syarat dukungan serta tidak*

*dapat mendaftar sebagai bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.*

Bahwa menurut Pemohon terdapat suatu kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang tugas dan wewenangnya melakukan urusan-urusan pemerintahan, yang mana setiap perbuatan atau tindakannya termasuk dalam hal pelaksanaan Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 harusnya dituangkan dalam bentuk surat keputusan yang bersifat final, mengikat, dan individual. Bukan hanya dalam bentuk berita acara. Faktanya terkait syarat dukungan bakal pasangan calon Ir. Mikael Injenk Barayunk dan Drs. H. Eka Kawirayu, Termohon hanya mengeluarkan Berita Acara Nomor 21/BA/V/2012 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tanpa mengeluarkan surat keputusan yang bersifat final, mengikat, dan individual.

Bahwa tindakan Termohon yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 21/BA/V/2012 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan tanpa memberikan kesempatan kepada bakal pasangan calon untuk melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan PKPU) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyatakan:

*Pasal 28:*

*“(1) **Verifikasi dokumen dukungan** bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan **melalui verifikasi administrasi dan faktual**;*

*(2) **Verifikasi administrasi** sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **dilaksanakan selama 3 (tiga) hari**, dengan meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah lurah/kepala desa atau sebutan lainnya, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada*

*fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.”*

*Pasal 41*

*(1) Pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan, **diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan**, dengan ketentuan:*

- a. dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;*
- b. surat dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, diserahkan oleh pasangan calon kepada KPU provinsi untuk Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dan kepada KPU kabupaten/kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau Pemilu Walikota dan Wakil Walikota, **paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan perbaikan berkas diterima;***
- c. dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun;*
- d. pasangan calon dapat menentukan kelurahan/desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a;*
- e. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu dengan PPK dan PPS melakukan verifikasi terhadap tambahan dukungan dengan metode kolektif berkoordinasi dengan pasangan calon, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tambahan dukungan dimaksud;*
- f. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan dituangkan dalam berita acara verifikasi;*
- g. hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditambahkan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon.*

Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan PKPU) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman

Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut di atas, kemudian dijabarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

Bahwa dalam lampiran peraturan Nomor 05/kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada **bagian II** tentang Pelaksanaan **point 2** tentang pencalonan **huruf j** menyatakan bahwa jadwal untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan berserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf l Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah mulai dari tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan 09 Juli 2012.

Bahwa tindakan Termohon yang telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 21/BA/V/2012 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan yang tidak memberikan kesempatan kepada bakal pasangan calon untuk melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan adalah selain tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku. juga telah mempengaruhi/merubah perolehan dan hasil penghitungan suara bagi masing - masing pasangan, sehingga dengan demikian adalah sah dan berdasar hukum bila Pemohon memohonkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan, Keputusan Termohon Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Keputusan Termohon Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, serta keputusan Termohon Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tertanggal 28 September 2012 adalah batal demi hukum.

### **3. Terjadi pelanggaran dalam teknis perekrutan penyelenggara ad-hoc di tingkat panitia Pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS)**

Bahwa menurut Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan:

*Ayat (2) Pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan sebelum hari pemungutan suara dengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik.*

*Ayat (3) Dalam pengumuman seleksi calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disebutkan:*

- a. persyaratan Anggota PPK dan Anggota PPS;*
- b. masa tugas PPK dan PPS;*
- c. uang honorarium tiap bulan;*
- d. bantuan fasilitasi pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari instansi kesehatan dan pengadilan setelah dinyatakan lulus;*
- e. materi tes tertulis dan wawancara”.*

Bahwa selanjutnya Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan:

*Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota PPK dan Anggota PPS paling lambat 14 (empat belas) hari pada*

*bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).*

*Ayat (2) Materi tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan serta kewajiban PPK dan PPS dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan ketentuan-ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008.*

*Ayat (3) Pengumuman tes tertulis dan wawancara paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon Anggota PPK pada masing-masing kecamatan dan paling sedikit 6 (enam) orang calon Anggota PPS pada masing-masing desa/kelurahan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.*

*Bahwa faktanya Termohon melalui Keputusan Termohon Nomor 08/kpts/kpu-prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dalam huruf E mengenai Materi Pokok angka 2 pengumuman pendaftaran tentang seleksi poin c seleksi angka 1 dan angka 2 hanya menggunakan mekanisme seleksi administrasi dan tes wawancara saja.*

*Dengan demikian Surat Keputusan Termohon/Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 08/kpts/kpu-prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Dalam Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah bertentangan dan menyalahi ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.*

Bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 08/kpts/kpu-prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 menunjukkan kelalaian dan tidak profesionalnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada Kalimantan Barat Tahun 2012. Selain itu juga, tanpa memenuhi ketentuan tentang syarat adanya tes tertulis bagi Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) maka patut dipertanyakan kemampuan dan profesionalisme anggota PPK dan PPS didalam memahami dan melaksanakan tugasnya, kecuali jika memang itu ditujukan sebagai jalan untuk melakukan tindak kecurangan dalam proses Pemungutan suara di Pemilukada Kalimantan Barat Tahun 2012.

Bahwa ketidakmampuan dan tidak profesionalisnya Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) itu berhubungan erat dan dibuktikan dengan adanya Pengisian Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU dilakukan dengan menggunakan tinta berwarna hitam dan/atau cetakan, seperti yang terjadi di beberapa kabupaten. tindakan tersebut melanggar ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, yang menyatakan *Pengisian Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU dilakukan dengan menggunakan tinta berwarna biru, hijau atau ungu.*”

#### **4. Terjadi pelanggaran terkait Pencetakan dan format pengamanan khusus terhadap Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU**

Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan *Untuk pengamanan,*

*KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mencetak Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU yang diberi tanda khusus antara lain berupa mikroteks.*

Bahwa faktanya, cetakan kertas Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU yang digunakan di semua TPS Pemilukada Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 merupakan hasil *fotocopy* atau setidaknya tidaknya lebih menyerupai hasil *fotocopy*. Selain itu cetakan kertas Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU yang digunakan di semua TPS Pemilukada Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 diberi tanda khusus yang tidak berbentuk *mikroteks*, melainkan *miniteks*. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan “*Pencetakan Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU sebagaimana dimaksud ayat (1) diadakan sebanyak kebutuhan sesuai ketentuan yang berlaku, dan ditambahkan 1 (satu) set Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU sebagai cadangan*”.

Bahwa seharusnya Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU berbentuk cetakan resmi dengan menggunakan Lambang Komisi Pemilihan Umum yang warnanya sesuai dengan aslinya karena dokumen tersebut merupakan dokumen resmi Lembaga Negara. Faktanya, yang terjadi Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU yang digunakan di semua TPS dalam Pemilukada Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 merupakan hasil penggandaan *fotocopy* atau setidaknya tidaknya lebih

menyerupai hasil *fotocopy* dan cetakan Lambang Komisi Pemilihan Umum hanya berwarna hitam dan putih disemua bagian. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 23 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan "*Pengisian Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU dilakukan dengan menggunakan tinta berwarna biru, hijau atau ungu*".

Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tersebut di atas, seharusnya pengisian Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU dilakukan dengan cara menulis tangan pada kolom yang telah disediakan dan menggunakan tinta yang berwarna biru, hijau, atau ungu.

Faktanya ada pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam pengisian Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU, seperti mengisi dengan menggunakan tinta berwarna hitam dan ada yang berbentuk *print out*/ketikan sehingga patut diduga ada kecurangan dalam pengisiannya. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

**5. Telah Terjadi Pelanggaran-Pelanggaran yang bersifat Masif, Sistematis, Dan Terstruktur Dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, antara lain**

**a. Terjadi pelanggaran terhadap Daftar Pemilih Tetap**

Bahwa dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 58/Kpts/Kpu-Prov-019/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 49/Kpts/Kpu-Prov-019/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

**REKAPITULASI JUMLAH PEMILIH TERDAFTAR PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012**

No	Kabupaten	Jumlah Pemilih			TPS
		Laki-laki	Perempuan	Jumlah	
1	KOTA PONTIANAK	207.427	208.498	415.925	1.171
2	KABUPATEN KUBU RAYA	193.709	187.701	381.410	1.121
3	KABUPATEN PONTIANAK	91.578	89.749	181.327	500
4	KOTA SINGKAWANG	79.548	78.651	158.199	425
5	KABUPATEN BENGKAYANG	74.977	69.189	144.166	603
6	KABUPATEN SAMBAS	213.319	207.888	421.207	1.111
7	KABUPATEN LANDAK	130.926	121.013	251.939	949
8	KABUPATEN SANGGAU	153.040	143.561	296.601	1.101
9	KABUPATEN SEKADAU	71.135	68.401	139.536	435
10	KABUPATEN SINTANG	141.887	133.800	275.687	1.027
11	KABUPATEN MELAWI	72.934	68.500	141.434	484
13	KABUPATEN KAPUAS HULU	82.330	79.331	161.661	788
13	KABUPATEN KETAPANG	175.419	163.056	338.475	1.066
14	KABUPATEN KAYONG UTARA	36.264	34.166	70.430	228
<b>JUMLAH TOTAL</b>		<b>1.724.493</b>	<b>1.653.504</b>	<b>3.377.997</b>	<b>11.009</b>

Bahwa pelanggaran terhadap Pemilukada Kalimantan Barat Tahun 2012 juga dapat diidentifikasi melalui dugaan adanya penggelembungan suara yang menggabungkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) terakhir Pemilu disetiap kabupaten dengan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai dasar bagi terbentuknya Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan:

- (1) *Daftar pemilih pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah.*
- (2) *Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara.*

Bahwa pada tanggal 24 Maret 2012, Termohon telah menerima Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) sebagai dasar dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan diedarkan kesetiap Kabupaten. Ternyata DP4 tersebut memiliki perbedaan yang mencolok dengan DPT terakhir Pemilu di setiap kabupaten (utamanya Kabupaten Sintang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Kapuas Hulu).

Bahwa terhadap perbedaan jumlah data pemilih antara DP4 dengan DPT terakhir seharusnya Termohon melakukan proses verifikasi dan pemutakhiran data sebagaimana perintah Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bahwa Termohon dalam penetapan Daftar Pemilih Tetap pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 hanya menggabungkan DP4 dengan DPT terakhir tanpa melakukan verifikasi atau pemutakhiran data menimbulkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yaitu;

- **Adanya Daftar Pemilih Tetap yang ganda (*double*)**

Bahwa dengan adanya DPT yang ganda akan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon pada Pemilu Kalidada Kalimantan Barat Tahun 2012. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih sampai dengan 100%, namun hal tersebut dibarengi dengan perolehan suara yang didasarkan pada pemilih ganda. Sehingga patut dipertanyakan apakah satu orang yang sama dengan 2 (dua) surat

undangan melakukan pemilihan/pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali? Bahwa DPT ganda tersebut banyak terjadi di beberapa TPS, diantaranya:

- 1) Seperti yang terjadi di TPS 03 Desa Lingkonong, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat ada Nama DPT yang ganda yaitu terdapat 2 nama Darso yang mempunyai NIK, tempat/tanggal lahir, umur, status perkawinan, jenis kelamin dan alamat yang sama.
  - 2) Seperti yang terjadi pada TPS: 8 (Tanjung Lompa) Desa Jangkang Benua, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dari 184 Daftar Pemilih Tetap terdapat 158 DPT memiliki NIK yang sama, sehingga patut diduga bahwa 1 (satu) NIK orang digunakan untuk 158 DPT dan hal tersebut merupakan manipulasi DPT yang digunakan untuk menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang mana dari 184 DPT semuanya (100%) memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.
  - 3) Bahwa di Kabupaten Landak banyak yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 100% yang tersebar di beberapa TPS, tetapi hal tersebut diikuti dengan adanya DPT ganda dengan nama, NIK, tempat/tanggal lahir, umur, status perkawinan, jenis kelamin dan alamat yang sama.
  - 4) Bahwa DPT ganda tersebut juga tersebar di 174 (seratus tujuh puluh empat) kecamatan pada 14 kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Barat. Modus penggandaannya berupa adanya nama yang sama, tempat/tanggal lahir, status perkawinan, jenis kelamin dan alamat yang sama serta NIK yang tidak sesuai dengan aturan.
- **Adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan sama, sehingga dapat diduga terdapat potensi pemilih tidak sah atau setidaknya tidak mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012**

Seperti yang terjadi pada TPS 8 (Tanjung Lompa) Desa Jangkang Benua, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dari 184 Daftar Pemilih Tetap terdapat 26 DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan 158 DPT memiliki NIK yang sama.

- **Adanya Daftar Pemilih Tetap yang tidak jelas alamat sehingga dapat diduga terdapat pemilih tidak sah atau setidaknya - tidaknya tidak mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, seperti:**

1) Yang terjadi pada TPS 03 Desa Lingkonong, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dari 231 DPT terdapat 48 DPT yang tidak memiliki alamat yang jelas, sehingga patut diduga bahwa 48 DPT bukan penduduk setempat.

2) yang terjadi pada TPS 01 Desa Sebangki, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dari 289 DPT terdapat 24 DPT yang tidak memiliki alamat yang jelas, sehingga patut diduga bahwa 24 DPT bukan penduduk setempat.

- **Bahwa terkait Daftar Pemilih Tetap yang ganda ditemukan juga fakta bahwa terdapat surat undangan pemilih yang berlebih yang dibagikan kepada pemilih**

Bahwa di beberapa wilayah, baik itu di Kabupaten Sambas, Kabupaten Sanggau maupun wilayah lainnya, ditemukan fakta dan bukti di mana seorang calon pemilih menerima surat undangan lebih dari satu. Modus yang terungkap adalah surat undangan yang dibagikan memiliki nama yang berbeda namun dengan NIK yang sama, ataupun surat undangan dengan nama dan alamat yang sama dengan NIK kosong ataupun tanggal lahir yang kosong.

#### **b. Terjadi pelanggaran terhadap kertas surat suara yang berlebihan**

Bahwa kesalahan dan ketidak cermatan Termohon dalam menetapkan daftar pemilih tetap juga diikuti dengan banyaknya kertas surat suara yang dicetak dengan berlebihan. Bahwa hal tersebut merupakan suatu tindakan yang telah disusun/terencana oleh Termohon yang berpotensi untuk menggelembungkan hasil pemungutan suara.

Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon merupakan pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, yang menyatakan surat suara pemilu kepala

daerah dan wakil kepala daerah sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap untuk TPS, ditambah 2,5% (dua setengah persen), beserta kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari:

- 1) Tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol;
- 2) Alat pencoblosan dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah;
- 3) Segel pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 15 (lima belas) buah;
- 4) Formulir berita acara pemungutan dan penghitungan suara di TPS (formulir seri C-KWK beserta lampirannya ;
- 5) Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastik, dan ballpoin.

Bahwa kelebihan surat suara dibuktikan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 214/Sesprov-019/IX/2012 tanggal 15 September 2012 tentang Pelaporan Tindak Lanjut Sisa Surat Suara Setelah Disortir dan Didistribusikan dan Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Kelebihan Logistik Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau.

Berdasarkan berita acara pemusnahan tersebut terdapat:

No.	Jenis Barang	Banyaknya	Keterangan
1	Surat Suara	4 Dus (12.714 Lembar) + 1.000 Lembar	Belom disortir
2	Surat Suara	1.620 Lembar	Sudah dilipat/ diSortir
3	Surat Suara	1.609 Lembar	Rusak/Cacat Produksi

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, kelebihan surat suara hingga 16.943 untuk Kabupaten Sekadau sungguh tidak relevan dan merupakan pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, mengingat jumlah DPT Kabupaten Sekadau sebanyak 139.536, seharusnya surat suara yang lebih adalah 2.5% dari jumlah DPT 139.536 yaitu sebanyak 3485 surat suara lebih.

Bahwa tindak pembakaran ini menunjukkan ketidak cermatan Termohon dalam mencetak jumlah surat suara yang selain merupakan tindak pemborosan dalam penyelenggaraan Pemilukada, juga berpotensi terjadinya penyalahgunaan terhadap kelebihan surat suara. Tidak jelas apakah pembakaran surat suara merupakan tindakan untuk membatasi kelebihan surat suara ataukah memang ditujukan untuk menutupi kecurangan yang terjadi terkait kelebihan surat suara dengan maksud untuk melakukan penggelembungan suara.

**c. Terjadi intimidasi di perkebunan PTPN (BUMN)**

Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 telah terjadi intimidasi terhadap beberapa masyarakat yang dilakukan oleh Kepala Desa Goa Boma. Intimidasi/ancaman tersebut berupa arahan/paksaan kepada masyarakat untuk memilih pasangan calon kepala daerah *incumbent* dengan Nomor Urut 1.

Bahwa apabila masyarakat tidak memilih pasangan calon kepala daerah *incumbent* dengan nomor urut 1 (satu) maka masyarakat yang mayoritas adalah transmigran akan diusir dan akan menarik kebun karet yang telah menjadi hak milik mereka.

Bahwa intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari salah satu masyarakat di Desa Goa Boma, selain merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan hak-hak politik warga negara adalah juga merupakan tindak kelalaian Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, yang mana dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan "*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*"

**6. Diduga kuat Adanya Upaya Penggelembungan Suara melalui Manipulasi Lembaga survey**

Bahwa pada tanggal 20 September 2012 Pukul 20.34 WIB, hanya terhitung beberapa jam setelah pencoblosan pemilihan umum, <http://www.mediaindonesia.com/read/2012/09/20/349918/127/101/Petahana-Unggul-di-Pemilu-Kada-Kalbar>, merilis berita tentang hasil penghitungan cepat (quick count) yang menempatkan petahana sebagai pemenang sementara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kalimantan Barat (Kalbar).

Dalam rilis berita tersebut juga di umumkan bahwa berdasarkan penghitungan cepat atau *quick count* Lembaga Survey Rekode menyebut Cornelis-Christiandy Sanjaya memperoleh 51,4% suara sah. Posisi calon petahana ini disusul Morkes Effendi-Burhanuddin A Rasyid dengan raihan 24,8% suara sah, Armyn Ali Anyang-Fathan A Rasyid dengan 17,5% suara, dan Tambul Husin-Barnabas Simin dengan raihan 6,4% suara sah.

Bahwa menurut hemat Pemohon, rilis berita tentang perhitungan cepat atau *quick count* yang dilakukan hanya beberapa jam setelah pencoblosan suara adalah merupakan upaya untuk membentuk opini publik bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) telah memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kalimantan Barat Tahun 2012.

Bahwa pembentukan opini ini melalui pengumuman hasil perhitungan cepat (*quick count*) adalah upaya untuk meredam kecurigaan masyarakat terhadap pengelembungan-pengelembungan suara (kecurangan) di dalam pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 yang dilakukan oleh Pasangan Urut 1 (satu) peserta pemilihan umum Kepala daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012. Dengan kata lain, pengumuman hasil perhitungan cepat (*quick count*) adalah upaya sistematis untuk melegitimasi tindak kecurangan yang terjadi di dalam proses Pemilihan Umum Kepala daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, sebagaimana yang telah kami uraikan di atas terkait dengan fakta-fakta terjadinya pengelembungan suara atau kecurangan dalam Pemilukada.

Bahwa pengumuman hasil perhitungan cepat atau (*quick count*) terkait Pemilukada Provinsi Kalimantan barat Tahun 2012 adalah suatu tindakan yang bersifat premature dan irrasional mengingat bahwa kondisi geografis dari Provinsi Kalimantan Barat yang menyulitkan untuk mengumpulkan data dikarenakan sulitnya akses transportasi dan komunikasi. Sementara didalam rilis media tersebut, Dolfie OF Palit dari Tim pemenangan Cornelis-Christiandy juga menyatakan bahwa suara yang masuk sekitar 82%, tinggal menunggu perolehan suara dari Kabupaten Sintang, Kabupaten Kapuas Hulu, dan Kabupaten Melawi.

Lebih lanjut, pengumuman survey yang dilakukan untuk memenangkan salah satu Calon Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah merupakan tindakan yang melanggar asas atau prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilukada utamanya prinsip atau asas **jujur, adil dan**

**terbuka** sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan “*Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali*”.

## **V. Kesimpulan**

Bahwa berdasarkan dalil dan bukti-bukti yang Pemohon sampaikan maka nyatalah penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 H. Armyn Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag. sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak cermat dan tidak memahami peraturan perundang-undangan dan tindakan Termohon tidak mencerminkan rasa keadilan dan nilai-nilai yang tumbuh dalam masyarakat sehingga penetapan pasangan calon tersebut melanggar hukum dan harus dinyatakan batal demi hukum, serta Penetapan Rekapitulasi hasil Pemungutan Suara Pasangan Calon dan Penetapan Pasangan Calon Terpilih yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilukada yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, (Luber) jujur dan adil (Jurdil). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang ditetapkan oleh Termohon sebagai terpilih bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang *genuine* tetapi karena Pemilukada yang dipenuhi begitu banyak pelanggaran dan tindak kecurangan yang dikualifikasi sebagai pelanggaran masif, sistematis, dan terstruktur, di mana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas maka telah terjadi kesalahan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Termohon terkait dengan penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 serta pelanggaran Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dilakukan secara sengaja, masif, terencana, dan terstruktur dalam penyelenggaraan Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012. Seluruh tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka berdasarkan hukum sah dan beralasan Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon.

## **VI. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, serta keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tertanggal 28 September 2012;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, serta keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tertanggal 28 September 2012;
4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Armyn Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag. sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012;

5. Memerintahkan kepada Termohon untuk mengembalikan Hak Bakal Pasangan Calon perseorangan Ir. Mikael Injenk Barayunk dan Drs. H. Eka Kawirayu sebagai Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012;
6. Memerintahkan Termohon/KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan pemungutan suara ulang kepala daerah dan wakil kepala daerah di seluruh TPS di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Armyn Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag. dan mengikutsertakan Bakal Pasangan Calon perseorangan Ir. Mikael Injenk Barayunk dan Drs. H. Eka Kawirayu, paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;
7. Memerintahkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pengawas Pemilu, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan barat, untuk melaksanakan *supervise* terkait pelaksanaan Pemilukada ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;

Atau Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti tulisan dan bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-79, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Provinsi Kalimantan Barat atas nama H. Morkes Effendi dan Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid;
2. Bukti P-2 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
3. Bukti P-3 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 50/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat

- Tahun 2012;
4. Bukti P-4 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Di tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat. (MODEL DC – KWK.KPU). Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat;
  5. Bukti P-5 Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
  6. Bukti P-6 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
  7. Bukti P-7 Fotokopi Surat Panggilan Sidang Nomor W2-TUN.4/ /HK.2/IX/2012 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalimantan Barat;
  8. Bukti P-8 Fotokopi Salinan Surat Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) Nomor Kep/639/IX/2012 tanggal 24 September 2012 tentang Pemberhentian Dari dan Pengangkatan Dalam Jabatan Di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia (TNI);
  9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Damus tentang adanya Intimidasi, oleh aparat perangkat desa terhadap warganya;
  10. Bukti P-10 Fotokopi Salinan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara,

Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat 2012. Dalam lampirannya pada pada huruf E (materi pokok) angka 2 (pengumuman, pendaftaran, seleksi PPK dan PPS) poin c (seleksi);

11. Bukti P-11 Fotokopi Pasal 24 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
12. Bukti P-12 Fotokopi Berita Media Indonesia.com yang berjudul "Patahana Unggul di Pemilu Kada Kalbar".  
<http://www.mediaindonesia.com/read/2012/09/20/349918/127/101/Petahana-Unggul-di-Pemilu-Kada-Kalbar>  
Diakses pada 30 September 2012;
13. Bukti P-13 Fotokopi Berita VIVAnews yang berjudul "Sebelas Larangan Untuk Tentara"  
[http://analisis.news.viva.co.id/news/read/32756-sebelas\\_larangan\\_untuk\\_tentara](http://analisis.news.viva.co.id/news/read/32756-sebelas_larangan_untuk_tentara)  
diakses pada tanggal 28 September 2012;
14. Bukti P-14 Fotokopi Berita SuaraKalbar.com yang berjudul "Army Tak Miliki Hak Pilih, Karena Masih TNI"  
<http://suarakalbar.com/berita-1426-armyn-tak-miliki-hak-pilih-karena-masih-tni.html>  
diakses pada tanggal 28 September 2012;
15. Bukti P-15 Fotokopi Berita Acara Nomor 21/BA/V/2012 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat 2012;
16. Bukti P-16 Fotokopi Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) *juncto* Pasal 41 Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

17. Bukti P-17 Fotokopi Pasal 67 ayat (1) huruf s Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
18. Bukti P-18 Fotokopi Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
19. Bukti P-19 Fotokopi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
20. Bukti P-20 Fotokopi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
21. Bukti P-21 Fotokopi Lampiran Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
22. Bukti P-22 Fotokopi Berita Acara Pemusnahan Surat Suara Kelebihan Logistik Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 bertanggal 18 September 2012;
23. Bukti P-23 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten/Kota Sekadau antara lain:  
TPS 1 (satu), Desa/Kelurahan Nanga Mahap, Kecamatan Nanga Mahap, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan Model C3-KWK.KPU).  
TPS 17, Desa/Kelurahan Sungai Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir, Kabupaten/Kota Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat. (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan Model C3-KWK.KPU);
24. Bukti P-24 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di beberapa Tempat

Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten/Kota Sanggau antara lain:

TPS 05, Desa/Kelurahan Bahta, Kecamatan Bonti, Kabupaten/Kota Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan Model C3-KWK.KPU).

TPS 04, Desa/Kelurahan Beringin, Kecamatan Kapuas, Kabupaten/Kota Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat. (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan Model C3-KWK.KPU);

25. Bukti P-25 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten/Kota Kapuas Hulu antara lain:

TPS 01, Desa/Kelurahan Kalis Raya, Kecamatan Kalis, Kabupaten/Kota Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan Model C3-KWK.KPU).

TPS 02, Desa/Kelurahan Kalis Hilir, Kecamatan Kalis, Kabupaten/Kota Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan Model C3-KWK.KPU);

26. Bukti P-26 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten/Kota Pontianak antara lain:

TPS 08, Desa/Kelurahan Pemiraman, Kecamatan Sui-piyuh, Kabupaten /Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan Model C3-KWK.KPU).

TPS 7, Desa/Kelurahan Pasir Palembang, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten/Kota Pontianak, Provinsi

- Kalimantan Barat. (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan Model C3-KWK.KPU);
27. Bukti P-27 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten/Kota Landak antara lain:
- TPS 02, Desa/Kelurahan Garu, Kecamatan Mempawah Hulu, Kabupaten/Kota Landak, Provinsi Kalimantan Barat. (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan Model C3-KWK.KPU).
- TPS 10, Desa/Kelurahan Senakin, Kecamatan Sengah Temila, Kabupaten/Kota Landak, Provinsi Kalimantan Barat. (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan Model C3-KWK.KPU);
28. Bukti P-28 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten/Kota Sintang antara lain:
- TPS 01, Desa/Kelurahan Kemyabur Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten/Kota Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan Model C3-KWK.KPU).
- TPS 03, Desa/Kelurahan Kapuas Kiri Hilir Sintang, Kecamatan Sintang, Kabupaten/Kota Sintang, Provinsi Kalimantan Barat. (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan Model C3-KWK.KPU);
29. Bukti P-29 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten/Kota Singkawang antara lain:
- TPS 03, Desa/Kelurahan Maya Sopa, Kecamatan

- Singkawang Timur, Kabupaten/Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan Model C3-KWK.KPU);
30. Bukti P-30 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten/Kota Kayong Utara antara lain:  
TPS 03 (tiga), Desa/Kelurahan Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten/Kota Kayong Utara, Provinsi Kalimantan Barat. (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan Model C3-KWK.KPU);
31. Bukti P-31 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten/Kota Melawi antara lain:  
TPS 01, Desa/Kelurahan Nanga Mancur, Kecamatan Sayan, Kabupaten/Kota Melawi, Provinsi Kalimantan Barat. (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan Model C3-KWK.KPU);
32. Bukti P-32 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di beberapa Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kabupaten/Kota Bengkayang antara lain:  
TPS 03 Semangak, Desa/Kelurahan Setia Budi, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten/Kota Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat. (Model C-KWK.KPU, Model C1-KWK.KPU, Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan Model C3-KWK.KPU);
33. Bukti P-33 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 04 (Set-Bun)

- Desa/Kelurahan Sejuah, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat beserta Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 04 (Set-Bun) Desa/Kelurahan Sejuah, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
34. Bukti P-34 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 01 Desa/Kelurahan Sebangki, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat beserta Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 01 Desa/Kelurahan Sebangki, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;
35. Bukti P-35 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 08 (tanjung Lompa) Desa/Kelurahan Jangka Benua, Kecamatan Jangkan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat beserta Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 08 (tanjung Lompa) Desa/Kelurahan Jangka Benua, Kecamatan Jangkan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat;
36. Bukti P-36 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 03 Desa/Kelurahan Lingkonong, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat beserta Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 03 Desa/Kelurahan Lingkonong, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat;
37. Bukti P-37 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 02 Desa/Kelurahan Sungai Areh, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat beserta Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 02 Desa/Kelurahan Sungai Areh, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat;
38. Bukti P-38 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 05 Desa/Kelurahan Semandang Kiri, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat beserta Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 05 Desa/Kelurahan Semandang Kiri, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
39. Bukti P-39 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 01 Desa/Kelurahan Kampar Semboban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat beserta Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 01 Desa/Kelurahan Kampar Semboban, Kecamatan Simpang Dua, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
40. Bukti P-40 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 02 Desa/Kelurahan Paoh Concong, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat beserta Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 02 Desa/Kelurahan Paoh Concong, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;

41. Bukti P-41 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 01 Desa/Kelurahan Semandang kiri, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat beserta Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 01 Desa/Kelurahan Semandang kiri, Kecamatan Simpang Hulu, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat;
42. Bukti P-42 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 02 Desa/Kelurahan Meta Bersatu, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat beserta Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 02 Desa/Kelurahan Meta Bersatu, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat;
43. Bukti P-43 Fotokopi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 03 Desa/Kelurahan Meta Bersatu, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat beserta Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 03 Desa/Kelurahan Meta Bersatu, Kecamatan Sayan, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat.
44. Bukti P-44 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 01 Desa/Kelurahan Bukit Batu, Kecamatan Singkawang Tengah, Kabupaten Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
45. Bukti P-45 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan P-Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 02

- Desa/Kelurahan Pangmilang, Kecamatan Singkawang Selatan, Kabupaten Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
46. Bukti P-46 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 01 Desa/Kelurahan Tanjung Pura, Kecamatan Muara Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
47. Bukti P-47 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 02 Desa/Kelurahan Mulia Baru, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
48. Bukti P-48 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 01 Desa/Kelurahan Balai Agas, Kecamatan Belimbing, Kabupaten Melawi, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
49. Bukti P-49 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di TPS 01 Desa/Kelurahan Kumpang, Kecamatan Kedai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
50. Bukti P-50 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Hibun, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
51. Bukti P-51 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 3 Desa/Kelurahan Pandan Sembuat, Kecamatan Tayan Hulu, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
52. Bukti P-52 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Nanga Jetak, Kecamatan Dedai, Kabupaten

- Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
53. Bukti P-53 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Nanga Tikan, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
54. Bukti P-54 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Nanga Tebidah, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
55. Bukti P-55 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Nanga Ketungau, Kecamatan Ketungau Hilir, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
56. Bukti P-56 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Nanga Lebang, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
57. Bukti P-57 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Nanga Tempunak, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
58. Bukti P-58 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Nanga Sake, Kecamatan Ambalau, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
59. Bukti P-59 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Ransi Dakan, Kecamatan Sungai Tebelian,

- Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
60. Bukti P-60 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Sungai Mawang, Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
61. Bukti P-61 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Tanjung Ria, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
62. Bukti P-62 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Nanga Serawai, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
63. Bukti P-63 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Ladang, Kecamatan Sintang, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
64. Bukti P-64 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 9 Desa/Kelurahan Mayasopa, Kecamatan Singkawang Timur, Kabupaten Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
65. Bukti P-65 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Senaning, Kecamatan Ketungau Hulu, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
66. Bukti P-66 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Sungai Bulan, Kecamatan Singkawang Utara, Kabupaten Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat

- (Model A3-KWK.KPU);
67. Bukti P-67 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 2 Desa/Kelurahan Melayu, Kecamatan Singkawang Barat, Kabupaten Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
  68. Bukti P-68 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Samalantan, Kecamatan Samalantan, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
  69. Bukti P-69 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 3 Desa/Kelurahan Kalon, Kecamatan Seluas, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
  70. Bukti P-70 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 1 Desa/Kelurahan Wira Yuda, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
  71. Bukti P-71 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 2 Desa/Kelurahan Tawang, Kecamatan Siding, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
  72. Bukti P-72 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 5 Desa/Kelurahan Jagoi, Kecamatan Jagoi BABang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
  73. Bukti P-73 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 5 Desa/Kelurahan Sekida, Kecamatan Jagoi Babang,

- Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
74. Bukti P-74 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 2 Desa/Kelurahan Pawangi, Kecamatan Capkala, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
75. Bukti P-75 Fotokopi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada TPS 20 Desa/Kelurahan Bumi Emas, Kecamatan Bengkayang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat (Model A3-KWK.KPU);
76. Bukti P-76 Fotokopi *Kartu Pemilih*  
*NIK : 6101102805950001*  
*Nama : Fransikus Alvanta, Tempat/Tgl.Lahir Bengkayang, 28-05-1995*  
*Jenis Kelamin : Laki-Laki*  
*Alamat: Dusun Tebuah, RW 003, RT 008 Tebuah Elok Subah Sambas Kalimantan Barat*
- Kartu Pemilih*  
*NIK: 6107032805950001*  
*Nama: Alfanta*  
*Tempat/Tgl.Lahir Bengkayang, 28-05-1995*  
*Jenis Kelamin: Perempuan*  
*Alamat: Tebuah Sunggun Tebuah Marong Ledo Bengkayang Kalimantan Barat*
77. Bukti P-77 Fotokopi *Kartu Pemilih*  
*NIK:*  
*Nama: Mariana*  
*Tempat/Tgl.Lahir: Tebuah Sunggun, 21-07-1973*  
*Jenis Kelamin: Perempuan*  
*Alamat: Dusun Tebuah, RW 003, RT 009 Tebuah Elok Subah Sambas Kalimantan Barat*

*Kartu Pemilih**NIK: 610 703470273002**Nama: Mariana Kutik**Tempat/Tgl.Lahir: Tebuah Sunggun, 02-07-1973**Jenis Kelamin: Perempuan**Alamat: Dusun Tembung RT/RW 02/01 Tebuah Marong Ledo  
Bengkayang Kalimantan Barat*78. Bukti P-78 *Fotokopi Kartu Pemilih**NIK:**Nama: Achen**Tempat/Tgl.Lahir: Ledo, 21-12-1970**Jenis Kelamin: Laki-Laki**Alamat: Dusun Tebuah RW 003, RT 009 Tebuah Elok Subah  
Sambas Kalimantan Barat**Kartu pemilih**NIK: 6107033210169001**Nama: Achen**Tempat/Tgl.Lahir: Ledo, 21-01-1969**Jenis Kelamin: Perempuan**Alamat: Dusun Tembung RT/RW, 02/01 Tebuah Marong  
Ledo Bengkayang Kalimantan Barat*79. Bukti P-79 *Compact Disc (CD) Daftar Pemilih Tetap*

Selain itu, Pemohon mengajukan 9 (sembilan) saksi dan seorang ahli yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2012, yang menerangkan sebagai berikut:

**Saksi Pemohon****1. Budi**

- Saksi menemukan adanya NIK yang tidak tertulis dalam DPT;
- Ada NIK yang tidak sesuai dengan tanggal lahir dan NIK yang sama di beberapa TPS;

- Banyak terdapat NIK ganda dengan nama yang sama dan tanggal lahir yang sama;

## **2. Suyanto**

- Saksi telah melakukan *cross cek* terhadap Formulir C-1 dan menemukan adanya partisipasi pemilih dengan persentase 100% yang menurut saksi tidak wajar;
- Saksi menemukan adanya DPT ganda dengan tanggal lahir dan nama yang sama;

## **3. Mujahidin**

- Di Desa Sei Kelik di 7 TPS Saksi tidak mendapatkan Formulir C-1.KWK dan formulir tersebut didapatkan Saksi setelah pleno di tingkat kecamatan dan hanya dalam bentuk fotokopi.

## **4. Fransiskus Timur**

- Di Kecamatan Nangkayab Kabupaten Ketapang ada 6 TPS yang tidak menyerahkan Formulir C1.KWK dan hanya mendapatkan fotokopinya saja;

## **5. Joko Hermawan**

- Ada banyak terdapat DPT ganda yang nama dan tanggal lahirnya sama;
- Ditemukan NIK ganda dengan nama yang berbeda dan tanggal lahir yang berbeda;
- Di Singkawang ditemukan banyak pemilih yang terdapat dalam DPT tapi tidak ada NIK nya dan patut dicurigai sebagai pemilih fiktif;

## **6. Acheng**

- Saksi mendapatkan kartu pemilih dua kali dengan TPS yang berbeda;
- Di kartu pemilih jenis kelamin Saksi tertulis perempuan padahal Saksi adalah laki-laki;
- Bahwa menurut Saksi memang daerah tersebut adalah daerah pemekaran;

## **7. Mikael Injek Barayunk**

- Saksi adalah calon independen yang mencalonkan diri menjadi bakal calon Gubernur Kalimantan Barat;
- Pada saat pendaftaran Saksi telah menyerahkan berkas dukungan tetapi tidak dilakukan verifikasi oleh Termohon;
- Menurut Saksi proses sosialisasi terkait dengan pencalonan bakal calon independen sangat kurang;

- Menurut Saksi ada diskriminasi terhadap Saksi terkait pencalonan Saksi menjadi bakal calon independen karena di lain pihak Termohon telah meloloskan Armyn sebagai bakal pasangan calon;
- Pengguguran Saksi untuk menjadi bakal calon gubernur dilakukan oleh Termohon hanya dengan menggunakan berita acara dan tanpa ditindaklanjuti dengan surat keputusan;

#### **8. Harsoyo**

- Saksi tidak terdaftar dalam DPT pada saat Pemilukada Gubernur padahal pada saat Pemilu Pilpres Saksi terdaftar dalam DPT;
- Ada saudara Saksi yang terdaftar di Pemilukada Gubernur dengan nama yang sama;

#### **9. Damus**

- Ada intimidasi yang dilakukan oleh oknum kepala desa terhadap saksi agar saksi memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1;

#### **Ahli Pemohon**

##### **Aida Mokhtar**

- Ahli adalah mantan anggota KPU dan telah mengucapkan sumpah janji sebagai anggota KPU yang diharuskan untuk menjalankan tugas dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Menurut ahli, Termohon tidak melakukan tahapan penjadwalan Pilkada yang sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 yang mengharuskan Termohon melaksanakan semua tahapan dan penjadwalan pelaksanaan Pilkada 210 hari sebelum hari H pencoblosan;
- Menurut ahli penguguran terhadap salah seorang calon independen juga tidak mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 di mana calon tidak diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan ataupun melengkapi persyaratan administrasi pada saat tahapan pencalonan Pilkada Kalbar tersebut;
- Menurut Ahli, seharusnya Termohon tidak membuat tahapan dan jadwal yang terlalu mepet karena akan merugikan pasangan calon;
- Bahwa menurut Ahli terkait pencalonan Armyn Ali Anyang seharusnya Termohon melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada instansi tempat calon tersebut bekerja dan setelah ada jawaban dari instansi tempat calon bekerja

barulah Termohon menetapkan menjadi pasangan calon, faktanya Termohon tetap mengesahkan Armyn Ali Anyang menjadi pasangan calon padahal proses klarifikasi masih berjalan dan dalam proses;

- Bahwa menurut Ahli seharusnya tahapan dan jadwal pendaftaran dengan perbaikan tidak dijadikan menjadi satu dan harus terpisah;
- Bahwa terkait DPT, menurut Ahli persyaratan untuk dapat memilih adalah telah berusia 17 tahun dan terdaftar dalam DPT meskipun NIK nya tidak ada;
- Menurut Ahli adanya DPT yang tidak akurat berpotensi untuk disalahgunakan;

**[2.3]** Menimbang bahwa Termohon memberikan jawaban tertulis dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2012, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **A. DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa di dalam permohonan pertama pada 6, Pemohon merasa keberatan terhadap Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012. Pemohon mendalilkan terdapat pelanggaran sistematis, terstruktur, dan masif selama pelaksanaan Pemilukada di Provinsi Kalimantan Barat yang mempengaruhi perolehan suara. Namun justru Pemohon tidak menguraikan dan membuktikan dengan jelas adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Pemohon hanya mendalilkan pelanggaran yang tidak berdasarkan fakta dan bukti serta tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bahwa perbaikan permohonan Pemohon adalah *error in objecto* karena keseluruhan dalil yang dikemukakan dan objek perselisihan adalah kabur, tidak memenuhi syarat formil. Pemohon tidak menguraikan dengan jelas dan tegas di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon.
3. Bahwa Pemohon hanya mendalilkan persoalan administratif Pemilukada dan bukan mempersoalkan hal substantif yang berpengaruh kepada perolehan suara pasangan calon. Persoalan administratif tersebut yaitu:
  - a. persyaratan pencalonan,
  - b. rekrutmen PPK dan PPS,
  - c. persoalan DP4,

- d. pengamanan formulir C1-KWK.KPU beserta Lampiran Model C1-KWK.KPU, dan
  - e. *quick count* dari lembaga survey.
4. Bahwa dengan demikian, permohonan maupun perbaikan permohonan yang dilakukan Pemohon tidak memenuhi syarat materil sebagaimana diatur secara limitatif sebagai berikut:
- a. Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan:  
 “Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) **hanya** berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.
  - b. Pasal 94 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 menyebutkan :  
 “Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) **hanya** berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.
  - c. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 4 *juncto* Pasal 6 ayat (2) butir 1 sebagai berikut:  
**Pasal 4:**  
 “Objek perselisihan pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh termohon yang mempengaruhi :
    - a. penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau
    - b. terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;**Pasal 6 ayat (2):**  
*Permohonan sekurang-kurangnya memuat;*
    - a. *Identitas lengkap Pemohon yang dilampiri fotocopy Kartu Tanda Penduduk dan bukti sebagai peserta Pemilukada;*
    - b. *Uraian Permohonan sekurang-kurangnya memuat uraian yang jelas mengenai :*
      - 1. ***kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon***

2. *permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*

3. *permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Pemohon;*

**Pasal 6 ayat (3):**

*“Permohonan yang diajukan disertai alat bukti “.*

5. Bahwa objek perselisihan yang menjadi wewenang Mahkamah dalam mengadili perselisihan PemiluKada adalah berkaitan dengan keberatan dari pasangan calon peserta PemiluKada mengenai hasil penghitungan suara PemiluKada yang ditetapkan oleh KPU provinsi atau KPU kabupaten/kota (*vide* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008), sedangkan mengenai berbagai pelanggaran dalam proses PemiluKada, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon merupakan wewenang pengawas PemiluKada dan aparaturnya penegak hukum lainnya yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan Peradilan Umum. Dengan demikian permohonan maupun perbaikan permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Dengan demikian Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum.
6. Bahwa karena dalil keberatan pemohon maupun perbaikan permohonan tidak memenuhi syarat formil dan materil, selain itu alat bukti dan objek keberatan dari Pemohon tidak jelas dan tidak menguraikan dengan jelas di bagian mana kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, maka sudah seharusnya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menolak permohonan keberatan Pemohon atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

## B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang didalilkan oleh Termohon dalam eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam posita maupun petitium karena tidak berdasar dan tidak beralasan hukum kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
3. Bahwa pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, berdasarkan prinsip dan asas Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Bahwa adapun perolehan suara sah untuk masing masing pasangan calon pada table 1 berikut:

**Tabel 1**  
**HASIL REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA SAH PASANGAN**  
**CALON**  
**DALAM PEMILU GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR**  
**KALIMANTAN BARAT**  
**TAHUN 2012**

No. Urut	Nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur	Perolehan Suara Sah	Persentase
1	2	3	4
1	Drs. Cornelis, M.H. Dan Christiandy Sanjaya, SE. MM.	1.225.185	52,13 %
2	H. Armyn Ali Anyang Dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag.	361.744	15,39 %
3	H. Morkes Effendi, S.Pd. MH. Dan Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid	591.081	25,15 %
4	Drs. H. Abang Tambul Husin Dan Pdt. Barnabas Simin, M.Pd.K.	172.016	7,32 %
<b>Jumlah Suara Sah Untuk Seluruh Pasangan Calon</b>		<b>2.350.026</b>	<b>100 %</b>

5. Bahwa Termohon menolak dengan tegas apa yang Pemohon dalilkan dalam permohonan maupun perbaikan permohonannya:

**A. TERJADI PELANGGARAN DALAM PENETAPAN PASANGAN CALON**

- 1) Bahwa Pemohon (*di halaman 7 permohonan pertama*) mendalilkan penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari Tentara Nasional Indonesia (selanjutnya disebut TNI) yang masih aktif adalah **melanggar** berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia di Pasal 39 yaitu:

*"Prajurit dilarang terlibat dalam:*

- 1. kegiatan menjadi anggota partai politik.*
  - 2. kegiatan politik praktis.*
  - 3. kegiatan bisnis; dan*
  - 4. kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislatif dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya.*
- 2) Bahwa Pemohon juga mengutip Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4/PUU-VIII/2010 tentang Jabatan Politis (*halaman 9 pada permohonan Pemohon pertama*);
- 3) Bahwa Pemohon mengutip Buku Netralitas TNI (yang ditandatangani Panglima TNI Jenderal Joko Santoso pada tanggal 28 Agustus 2008) yang menyatakan ada 11 (sebelas) larangan bagi TNI dalam berpolitik yaitu pada angka 2:
- "Prajurit TNI yang akan mengikuti Pemilu dan Pilkada **harus membuat pernyataan mengundurkan diri** dari dinas aktif (pensiun) sebelum tahap pelaksanaan Pemilu dan Pilkada".*
- 4) Bahwa Pemohon mengutip Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah di Pasal 59 ayat (5) huruf g:
- "Partai politik atau gabungan partai politik pada saat mendaftarkan calon partai politik, **wajib menyerahkan surat pernyataan mengundurkan diri** dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari*

*pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia”.*

- 5) Bahwa Pemohon mengutip Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Pasal 67 ayat (1) huruf s:

*“**Surat pernyataan pengunduran diri** dari dan tidak aktif dalam jabatan negeri sejak pendaftaran bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui (Model BB11-KWK.KPU Partai Politik)”.*

- 6) Bahwa Termohon menolak dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut karena sesungguhnya persyaratan pencalonan bagi bakal calon yang berasal dari TNI sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sudah sangat jelas yaitu hanya menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri ketika mencalonkan diri dalam Pemilu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup. Kejelasan dan kepastian hukum ini didasarkan pula pada 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu:

- a) Putusan Nomor 29/PHPU.D-IX/2011 tanggal 30 Maret 2012 di halaman 177:

*“Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon serta keterangan Ahli Pemohon, Mahkamah telah menemukan fakta bahwa Basri sebagai anggota TNI dalam mencalonkan diri sebagai salah satu pasangan calon Kepala Daerah dalam Pemilu Kabupaten Nunukan Tahun 2011 telah mengundurkan diri sebagai Anggota TNI terlebih dahulu. Oleh karena itu, pencalonannya sebagai calon kepala daerah tidak melanggar ketentuan perundang-*

*undangan yang berlaku, sehingga menurut Mahkamah dalil pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum”.*

b) Putusan Nomor 4/PUU-VIII/2010 tanggal 12 April 2010 di halaman 30:

*“Pengaturan tersebut harus dipahami sebagai pemberian pilihan bagi pemegang jabatan negeri untuk terus mempertahankan kepercayaan dan penghargaan organisasi kepadanya atau akan memilih berkarir di dalam jabatan politik, in casu, kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan resiko harus mengajukan pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri”.*

7) Bahwa surat KPU Nomor 166/KPU/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal Pencalonan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada angka 3 menegaskan:

*“Calon yang berasal dari PNS, TNI dan/atau Polri tidak perlu dilampirkan dengan surat persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberitahukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dijelaskan: huruf b. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS, Anggota TNI dan/atau Anggota Polri, maka surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup”.*

8) Bahwa berdasarkan asas hukum universal, fakta tersebut adalah bersifat *“res judicate veritate habetur”*, artinya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat atau apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar.

9) Bahwa Termohon perlu menyampaikan kronologis pencalonan H. Armyn Ali Anyang sebagai bakal calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 sebagai berikut:

- a. Bahwa ketika sebagai bakal calon, H. Armyrn Ali Anyang dicalonkan oleh gabungan partai politik (parpol) yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) dan Partai Bulan Bintang (PBB).
- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tanggal 6 Februari 2012, maka ditentukan sejak tanggal 05 Juni hingga 11 Juni 2012 dilakukan pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan.
- c. Bahwa dalam proses pencalonan tersebut, Termohon berpedoman kepada:
  - 1) pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
  - 2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada pasal 15 ayat (2) huruf f.
  - 3) Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-019/Tahun 2012 tanggal 5 April 2012 pada huruf g angka 21 yaitu:

*“Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK)”*.
- d. Bahwa ketika H. Armyrn Ali Anyang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur Kalimantan Barat kepada Termohon, yang bersangkutan telah membuat *Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara*

*Republik Indonesia (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani di atas kertas bermaterai 6.000 dan diketahui oleh koordinator staf ahli Panglima TNI Mayor Jenderal Hotma Marbun.*

- e. Selain itu, H.Armyn Ali Anyang juga menyampaikan Surat Permohonan untuk mengakhiri dinas pensiun dini yang ditujukan kepada Panglima TNI tertanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani di atas kertas bermaterai 6.000. Surat ini diteruskan kepada Panglima TNI dengan Nota Dinas Nomor B/ND.262/VI/2012/KSAD tertanggal 1 Juni 2012 perihal Permohonan untuk mengakhiri dinas pensiun dini.
- f. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum dan keadilan, Termohon kemudian melakukan klarifikasi kepada Panglima TNI dengan mengirim surat Nomor 74/KPU-Prov-019/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang mohon klarifikasi/penjelasan dari Panglima TNI perihal status Mayor Jenderal TNI H. Armyn Ali Anyang yang menjadi bakal calon Gubernur Kalimantan Barat.
- g. Bahwa berdasarkan surat jawaban Nomor B/2761-08/16/11/Spers tanggal 19 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., menegaskan bahwa status Mayjen TNI H. Armyn Ali Anyang telah mengajukan permohonan untuk mengakhiri dinas keprajuritan TNI/pensiun dini dan disetujui serta saat ini dalam proses.
- h. Bahwa dalam Rapat Pleno tanggal 2 Agustus 2012, Termohon telah memutuskan bahwa H. Armyn Ali Anyang memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang berpasangan dengan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag. sebagai Calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat, bersama pasangan calon lainnya melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat

sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;

- i. Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012 Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka tentang penetapan nomor urut pasangan calon yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 50/kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
- j. Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Model A-6 KWK) dari Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01/Lap/Panwaslu-Prov/KB/ VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012, bahwa penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tanggal 06 Agustus 2012, atas nama H. Armyn Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilu. Perbuatan yang dilakukan Termohon merupakan keputusan administratif atas suatu proses administratif sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

**b. TERJADI PERLAKUAN DISKRIMINATIF TERHADAP BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN / INDEPENDEN**

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah memberikan perlakuan istimewa terhadap salah satu kandidat yaitu H. Armyn Ali Anyang yang berstatus militer aktif dan di sisi lain Termohon mempersulit bakal pasangan calon Ir. Mikael Injenk Barayunk dan Drs. Eka Kawirayu.
- 2) Bahwa Termohon menolak dalil Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut:
  - a) Berdasarkan Diktum Kedua huruf a Keputusan Nomor 17/Kpts-KPU-Prov-019/2012 tentang Jumlah Dukungan dan jumlah sebaran Dukungan Paling Rendah untuk Pasangan calon

Peseorangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur tahun 2012 yang menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon pereorangan menyerahkan dukungan paling rendah sebanyak 5 % (lima perseratus) dari 5.190.915 (lima juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima belas) jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat yaitu minimal 259.546 (dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam) jiwa.

- b) Berdasarkan Poin 2 Berita Acara Nomor 21/BA/V/2012 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilu gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 setelah diteliti/diperiksa Termohon tanggal 6 Mei 2012 pukul 23.35 WIB sampai dengan tanggal 7 Mei 2012 pukul 07.15 WIB yang disaksikan oleh bakal pasangan calon (Ir. Mikael Injek Barayungk dan Drs. Eka Kawirayu) berjumlah 114.138 (seratus empat belas ribu seratus tiga puluh delapan).
- c) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts-KPU-Prov-019/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012 disebutkan “kesempatan untuk memperbaiki dan atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan atau penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk calon perseorangan” yaitu tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan 06 Mei 2012”.
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka bakal pasangan calon perseorangan atas nama (Ir. Mikael Injek Barayungk dan Drs. Eka Kawirayu) tidak memiliki kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki jumlah dukungan yang diserahkan sesuai syarat dukungan minimal yang telah ditentukan. Bahwa jumlah dukungan yang diserahkan tersebut kurang dari jumlah minimal yang telah ditentukan, sehingga dinyatakan oleh Termohon tidak memenuhi syarat sebagai bakal pasangan calon perseorangan

Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012

- e) Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 disebutkan “Keputusan penolakan syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dengan mencantumkan jumlah dukungan yang diajukan dan jumlah kekurangan dukungan yang harus dipenuhi untuk mencapai batas paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan/tidak memenuhi ketentuan paling sedikit sebaran dukungan”.
- f) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, maka tindakan Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 21/BA/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**c. TERJADI PELANGGARAN DALAM TEKNIS PEREKRUTAN PPK DAN PPS.**

- 1) Bahwa di halaman 13 pada permohonan pertama, Pemohon mendalilkan Surat Keputusan Termohon Nomor 08/kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, dan Penetapan PPK, PPS dan KPPS menunjukkan kelalaian dan tidak profesionalnya Termohon dalam menyelenggarakan Pemilukada karena tidak memenuhi ketentuan tentang syarat tes tertulis bagi PPK dan PPS. Artinya, Termohon hanya menggunakan mekanisme seleksi administrasi dan tes wawancara.
- 2) Bahwa dasar hukum yang digunakan Pemohon adalah Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 3) Bahwa Termohon menolak dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut karena dasar hukum yang digunakan Pemohon yaitu Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sesungguhnya telah diubah dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 yang menyebutkan:

*"KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tes dalam bentuk wawancara terhadap calon anggota PPK dan anggota PPS paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dalam pasal 20 ayat (2)".*

- 4) Bahwa dengan demikian seleksi PPK dan PPS yang dilakukan Termohon dalam bentuk wawancara adalah sesuai dengan ketentuan pada angka 3 di atas, sehingga dalil Pemohon secara tegas terbantahkan.

**d. TERJADI PELANGGARAN TERKAIT PENCETAKAN DAN FORMAT PENGAMANAN KHUSUS TERHADAP FORMULIR MODEL C1 KWK KPU BESERTA LAMPIRANNYA MODEL C1 KWK KPU**

- 1) Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon telah mencetak kertas Formulir Model C1-KWK.KPU beserta Lampiran Model C1-KWK.KPU yang digunakan di semua TPS Pemilukada Gubernur Kalbar Tahun 2012 merupakan hasil fotocopi. Selain itu diberi tanda khusus yang tidak berbentuk *mikroteks* melainkan *miniteks*. Hal ini bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2) Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut karena Termohon telah melakukan pengamanannya berdasarkan ketentuan yang berlaku yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 bahwa pengamananc pencetakan formulir dengan memberi tanda khusus **antara lain** berupa mikroteks.
- 3) Bahwa dengan penegasan kalimat **antara lain** tersebut, maka sifatnya alternatif atau pilihan dan bukan imperatif atau kewajiban, sehingga sah tindakan Termohon untuk menggunakan tanda pengamananc khusus lainnya untuk mencetak Formulir Model C1-KWK.KPU beserta Lampiran Model C1-KWK.KPU.

- 4) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi, Jumlah serta peruntukan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012, Termohon telah memberi tanda pengaman khusus berupa *mikroteks*.

**e. TERJADI PELANGGARAN YANG BERSIFAT MASIF, SISTEMATIS dan TERSTRUKTUR**

1) Terjadi Pelanggaran terhadap DPT

- a) Bahwa, Pemohon mendalilkan Termohon tidak melakukan verifikasi dan pemutakhiran data pemilih dengan menggunakan metode yang keliru sebagaimana Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 sehingga terjadi penggelembungan Pemilu dengan DP4 sebagai dasar terbentuknya DPT. Penggelembungan dimaksud tidak dijelaskan apakah perbedaan jumlah penduduk atau perbedaan jumlah pemilih dan di mana tempat kejadiannya. Dugaan pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon dengan alasan seperti tersebut di atas sangat membingungkan dan sangat tidak beralasan hukum. Sehingga harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.
- b) Bahwa sesungguhnya Termohon telah melakukan pemutakhiran dan verifikasi data pemilih berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012. Sebagai tindak lanjutnya, Pemohon menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
- c) Bahwa Pemohon mendalilkan tentang DP4 yang memiliki perbedaan mencolok dengan DPT terakhir di setiap kabupaten, terutama di Sintang, Bengkayang, Landak dan Kapuas Hulu.

Termohon menegaskan bahwa perbedaan ini wajar karena DP4 Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 2012 akan berbeda dengan DPT terakhir pemilu di setiap kabupaten/kota, di mana terdapat perubahan jumlah pemilih pemula, purnawirawan, mobilisasi penduduk dan faktor lainnya.

d) Bahwa ditolak dalil pemohon pertama di halaman 21 berkenaan dengan DPT karena sejatinya Termohon telah melaksanakan proses pemutakhiran data pemilih berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) ada tanggal 23 April 2012 diserahkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 sejumlah 3.639.810 (tiga juta enam ratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus sepuluh) Pemilih dari Gubernur Kalimantan Barat (Drs. Cornelis, MH.) kepada Termohon.
- 2) Bahwa pada tanggal 4 Juli 2012 bertempat di Kantor Termohon telah diserahkan softcopy Daftar Pemilih Sementara (DPS) **by name** kepada seluruh Tim Kampanye pasangan calon dan Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat.
- 3) Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 bertempat di Kantor Termohon telah di serahkan *softcopy* Daftar Pemilih Tetap (DPT) **by name** kepada seluruh Tim Kampanye pasangan calon dan Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat.
- 4) Bahwa pada tanggal 3 September 2012 bertempat di Kantor Termohon telah di serahkan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 58/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat: Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Kepada seluruh Tim Kampanye pasangan calon dan Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat.

e) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts/ KPU-Prov-019/2012 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang ditetapkan tanggal 6 Februari 2012, telah dijadwalkan secara rinci pelaksanaan pemutakhiran data dan daftar pemilih sebagaimana tabel 2 berikut:

**Tabel 2**  
**KEGIATAN PEMUTAKHIRAN DATA dan DAFTAR PEMILIH**  
**PEMILU GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN**  
**BARAT**  
**TAHUN 2012**

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	MULAI	SELESAI	KETERANGAN
1	Pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah tentang penyampaian DP4	Sabtu, 24 Maret 2012	Sabtu, 24 Maret 2012	Dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat
2	Penerimaan DP4 dari Pemerintah Daerah	Senin, 23 April 2012	Senin, 23 April 2012	Dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat
3	Penyusunan data/daftar pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dan/atau KPU Kabupaten/Kota yang dibuat sebanyak PPS dan RT/RW untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK, termasuk bimtek dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS dan PPDP	Selasa, 24 April 2012	Rabu, 23 Mei 2012	Dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
4	Pemutakhiran data pemilih oleh PPD dibantu PPDP	Kamis, 24 Mei 2012	Sabtu, 23 Juni 2012	Dilaksanakan oleh PPS dibantu PPDP
5	Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	Minggu, 24 Juni 2012	Sabtu, 14 Juli 2012	Dilaksanakan oleh PPS
6	Perbaikan DPS	Minggu, 24 Juni 2012	Sabtu, 14 Juli 2012	Dilaksanakan oleh PPS
7	Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan	Minggu, 15 Juli 2012	Selasa, 17 Juli 2012	Dilaksanakan oleh PPS
8	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	Minggu, 15 Juli 2012	Selasa, 17 Juli 2012	Dilaksanakan oleh PPS
9	Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	Sabtu, 21 Juli 2012	Rabu, 01 Agustus 2012	Dilaksanakan oleh PPS
10	Penyampaian DPS, Daftar Pemilih Perbaikan/Tambahan, DPT kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK, dengan tembusan kepada KPU Provinsi dan KPU RI oleh PPS	Kamis, 02 Agustus 2012	Sabtu, 04 Agustus 2012	Dilaksanakan oleh PPS dan PPK

11	Penyusunan dan penetapan rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar dan TPS terinci tiap kecamatan dan kelurahan/desa dalam wilayah KPU Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat	Jumat, 03 Agustus 2012	Senin, 06 Agustus 2012	Dilaksanakan oleh PPK, KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi Kalimantan Barat
12	Pembuatan kartu pemilih oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat	Senin, 06 Agustus 2012	Senin, 10 September 2012	
13	Penyampaian salinan DPT untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Panwaslap dan saksi pasangan calon oleh PPS	Minggu, 16 September 2012	Kamis, 20 September 2012	
14	Penyampaian kartu pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS	Sabtu, 15 September 2012	Senin, 17 September 2012	

- f. Bahwa hasil akhir dari kegiatan pemutakhiran data dan daftar pemilih, mulai DP4, DPS hingga DPT, Termohon uraikan terperinci pada tabel 3 di bawah ini:

**Tabel 3**  
**PERBANDINGAN DP4, DPS, dan DPT**  
**PEMILU GUBERNUR dan WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN**  
**BARAT TAHUN 2012**

NO	KABUPATEN/KOTA	DP4	DPS	DPT	KET.
1	2	3	4	5	6
1	Kota Pontianak	463,910	415,606	415,925	Menurun
2	Kabupaten Kubu Raya	389,427	376,563	381,410	Menurun
3	Kabupaten Pontianak	201,215	182,487	181,327	Menurun
4	Kota Singkawang	163,478	155,435	158,199	Menurun
5	Kabupaten Bengkayang	184,851	143,769	144,166	Menurun
6	Kabupaten Sambas	441,417	400,888	421,207	Menurun
7	Kabupaten Landak	261,825	251,830	251,939	Menurun
8	Kabupaten Sanggau	344,290	301,065	296,601	Menurun
9	Kabupaten Sekadau	146,722	144,576	139,536	Menurun
10	Kab. Sintang	257,231	273,606	275,687	Meningkat
11	Kabupaten Melawi	152,843	142,326	141,434	Menurun
12	Kabupaten Kapuas Hulu	155,256	161,010	161,661	Meningkat
13	Kabupaten Ketapang	393,055	353,072	338,475	Menurun
14	Kabupaten Kayong Utara	84,290	69,585	70,430	Menurun
<b>JUMLAH</b>		<b>3,639,810</b>	<b>3,371,818</b>	<b>3,377,997</b>	

- g. Bahwa dari tabel 3 di atas, sangat jelas informasi data pemilih sejak DP4, DPS hingga DPT. Terlihat pula bahwa di 12 kabupaten/kota terjadi penurunan jumlah setelah dilakukan pemutakhiran dan hanya 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kabupaten Sintang yang mengalami peningkatan jumlah pemilih. Artinya, Termohon secara serius, sungguh-sungguh dan hati-hati telah melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi dan pemutakhiran data sebagaimana Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 adalah tidak berdasarkan hukum.
- h. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan pemilihan Gubernur, *"Memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data Pemilu dan/atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir dan menetapkannya sebagai daftar pemilih"*.
- i. Bahwa ketentuan ini dipertegas dengan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyebutkan (1) Data Pemilih yang digunakan untuk penyusunan data pemilih dalam pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berdasarkan Data Kependudukan yang disampaikan Pemerintah Daerah. (2). Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilengkapi dengan data Pemilu terakhir. Dengan demikian dalil Pemohon yang membandingkan data DP4 dan data BPS adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum.
- j. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, Termohon telah melakukan berbagai upaya antara lain melakukan sosialisasi secara masif di media massa, mencetak dan memasang spanduk, baliho ke seluruh kantor desa/kelurahan dan kecamatan serta pemasangan di

berbagai tempat strategis, sosialisasi ke seluruh lapisan masyarakat potensi pemilih dan memfasilitas para pemilih melalui DPS dan DPT secara Online di Website : <http://kalbar.kpu.go.id>.

- 1) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya DPT ganda, NIK sama atau tidak ada NIK, DPT yang tidak jelas alamatnya dan surat undangan yang berlebih yang tersebar di 174 kecamatan pada 14 kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Barat adalah hanya asumsi yang mengada-ada dan dugaan Pemohon yang tidak berdasar hukum. Dan walaupun terjadi, quod non, itu hanya bersifat sporadis, tidak terjadi secara sistematis, terstruktur, dan masif serta sama sekali tidak mempengaruhi pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012. Dengan demikian dalil Pemohon ditolak karena tidak berdasarkan hukum.
- 2) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dalam menetapkan DPT diikuti dengan banyaknya kertas surat suara yang dicetak berlebihan yang berpotensi menggelembungkan hasil pemungutan suara adalah sangat keliru dan menggambarkan ketidakpahaman Pemohon terhadap Peraturan yang mengatur tentang Pemilu, karena yang diatur dalam undang-undang bukan pengadaan surat suara yang harus sejumlah pemilih tetap ditambah 2,5% dari jumlah pemilih tetap, akan tetapi aturan hanya menyangkut surat suara yang didistribusikan di setiap TPS harus sama dengan jumlah pemilih tetap sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 Pasal 75 ayat (1) dan Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2010 Pasal 12 ayat (1) huruf c, walaupun pengadaan kertas surat suara melebihi *quota*, bukan suatu pelanggaran, karena sisa surat suara tidak dipergunakan untuk memenangkan salah satu pasangan calon. Dan Termohon telah memusnahkan sisa surat suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat sebelum hari pemungutan suara yang dilakukan secara transparan dan terbuka dengan disaksikan oleh pihak Panwaslu Kabupaten/Kota dan Pihak Kepolisian.

- 3) Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan terjadi intimidasi terhadap beberapa masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa Goa Boma untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak benar dan hanya mengada-ada karena faktanya tidak ada satupun laporan mengenai hal tersebut kepada Panwaslu Kabupaten Bengkayang. Dengan demikian dalil Pemohon tidak berdasarkan hukum.

**k. UPAYA PENGGELEMBUNGAN SUARA MELALUI LEMBAGA SURVEY**

1. Bahwa Pemohon mendalilkan dugaan kuat adanya upaya penggelembungan suara melalui manipulasi lembaga survey.
2. Bahwa Termohon menolak dalil yang dikemukakan Pemohon karena Termohon sama sekali tidak berurusan dengan lembaga survey dan bukan sebagai bagian dari tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012. Termohon tidak pernah mengumumkan hasil sementara perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, baik dalam bentuk *quick count* maupun dalam bentuk yang lain. Justru yang melakukan *quick count* adalah Pemohon.
3. Bahwa walaupun benar lembaga survey melakukan pembentukan opini publik, maka seharusnya Pemohon melaporkannya kepada Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat.
4. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 22 September 2012, Termohon melalui harian Tribun Pontianak di halaman 1 menegaskan, "*KPU Provinsi Kalimantan Barat tidak melakukan penghitungan cepat maupun menyediakan link khusus di dunia maya mengenai hasil Pemilukada. Hasil resmi pemilihan gubernur dan wakil gubernur tunggu pengumuman resmi dari KPU*".

Berdasarkan alasan-alasan yuridis yang cukup menurut hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Termohon mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa, mengadili dan memutus keberatan Pemohon untuk menjatuhkan putusan dengan diktum sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon seluruhnya;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69 Tahun 2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sah menurut hukum.
3. Menyatakan bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sah menurut hukum.

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti tulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-39, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Pasal 59 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
2. Bukti T-2 Fotokopi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia.
3. Bukti T-3 Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
4. Bukti T-4 Fotokopi Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
5. Bukti T-5 Fotokopi Berita Acara Formulir Model DC KWK KPU, Model DC 1 KWK KPU dan Lampiran Model DC KWK KPU, Model DC 2 KWK KPU Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat.

6. Bukti T-6 Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
7. Bukti T-7 Fotokopi Salainan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
8. Bukti T-8 Fotokopi Salinan Ralat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 50/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sah menurut hukum.
9. Bukti T-9 Fotokopi Salinan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
10. Bukti T-10 Fotokopi Berita Acara KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 28/BA/VIII/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
11. Bukti T-11 Fotokopi Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri Bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Formulir BB 11 KWK KPU.
12. Bukti T-12 Fotokopi Surat Permohonan Untuk Mengakhiri Dinas Pensiun Dini yang ditujukan kepada Panglima TNI di Jakarta Tertanggal 1 Juni 2012 dan telah ditandatangani oleh H. Armyn Ali Anyang.
13. Bukti T-13 Fotokopi Nota Dinas Nomor B/ND-262/VI/2012/KSAP tertanggal 1 Juni 2012 perihal Permohonan untuk mengakhiri dinas keprajuritan/pensiun dini yang ditandatangani Mayjend Hotma Marbun Koorsahli Panglima TNI.

- Tanda Terima Penerusan Surat Nomor B/ND-262/VI/2012/KSAP perihal Permohonan untuk mengakhiri dinas keprajuritan/hukum□a dini oleh MABES TNI Staf Ahli Panglima.
14. Bukti T-14 Fotokopi Surat KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 74/KPU-Prov-019/VI/2012 tertanggal 20 Juni 2012 perihal Permohonan Klarifikasi/Penjelasan Kepada panglima TNI di Jakrata.
  15. Bukti T-15 Fotokopi Surat Panglima TNI Nomor B/2761-08/16/II/Spers tertanggal 19 Juli 2012 perihal Penjelasan Status Mayjen TNI H. Ali Anyang, Calon Gubernur Kalimantan Barat yang ditujukan Kepada Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat yang telah ditandatangani oleh Laksamana TNI Agus Suhartono, SE. sebagai Panglima TNI.
  16. Bukti T-16 Fotokopi Surat Asisten Personel Kepala Staf Angkatan Darat Nomor B/1906/VIII/2012 Perihal Penjelasan Status Mayjen TNI Armyn Ali Anyang NRP 29117 tanggal 13 Agustus 2012 yang ditujukan Kepada Yth. Ketua PDP FPRI Kalimantan Barat.
  17. Bukti T.17 Fotokopi Surat Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan atas nama Pelapor Mansur, SH./Terlapor KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor Laporan 01/lap/panwaslu-Prov/KB/VIII/2012 tertanggal 27 Agustus 2012 dengan Status laporan/Temuan Dihentikan Karena tidak memenuhi hukum□-unsur Pelanggaran Pemilu.
  18. Bukti T-18 Fotokopi Surat KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 94/KPU-Prov-019/VII/2012 perihal Hasil Penelitian Ulang Berkas Persyaratan Pencalonan, tertanggal 27 Juli 2012 beserta lampirannya.
  19. Bukti T-19 Fotokopi Surat KPU Nomor 166/KPU/III/2010 tentang Pencalonan Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tertanggal 22 Maret 2010.
  20. Bukti T-20 Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Untuk Pasangan calon Yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan

Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sah menurut hukum.

21. Bukti T-21 Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pemutahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sah menurut hukum.
22. Bukti T-22 Fotokopi Salinan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tatacara Pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
23. Bukti T-23 Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 08/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan dan Penetapan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sah menurut hukum.
24. Bukti T-24 Fotokopi Salinan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan dan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
25. Bukti T-25 Fotokopi Salinan Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur Dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Kebutuhan Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah.
26. Bukti T-26 Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 58/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 49/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Rekapitulasi

Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sah menurut hukum.

27. Bukti T-27 Fotokopi Kliping Koran Harian Tribun Pontianak tanggal 22 September 2012 halaman 1 judul KPU Minta Tahan Diri "Hasil resmi pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur tunggu pengumuman resmi dari KPU".
28. Bukti T-28 Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sah menurut hukum.
29. Bukti T-29 Fotokopi Berita Acara Penyerahan *Softcopy CD* Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada tanggal 23 April 2012 yang telah ditandatangani oleh Drs. Cornelis MH. Sebagai Gubernur Kalimantan Barat dan Drs. AR. Muzammil, M.Si. sebagai Ketua KPU Provinsi Kalimantan Barat. Didalam Berita Acara tersebut DP4 Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat berjumlah 1.867.601 (*satu juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus satu*) Pemilih laki-laki, berjumlah 1.772.209 (*satu juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus hukum□an*) Pemilih Perempuan, Total sebanyak 3.639.810 (*tiga juta enam ratus tiga puluh hukum□an ribu delapan ratus sepuluh*) Pemilih yang merupakan DP4 dari 14 (empat belas) Kabupaten Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam bukti ini dilampiri juga *Fotocopy* Berita Acara Serah Terima Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat berjumlah 1.720.556 (*satu juta tujuh ratus dua puluh ribu lima ratus lima puluh enam*) Pemilih laki-laki, dan berjumlah 1.651.262 (*satu juta enam ratus lima puluh satu ribu dua ratus enam puluh dua*) Pemilih Perempuan, Total sebanyak 3.639.810 (*Tiga Juta Enam Ratus*

*Tiga Puluh Sembilan Ribu nDelapan Ratus sepuluh*) Pemilih yang diserahkan Kepada Tim Kampanye Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Kepada Tim Kampanye Nomor Urut 4 pada tanggal 04 Juli 2012 bertempat di Sekeretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam bukti ini dilampiri juga *Fotocopy* Berita Acara Serah Terima Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat berjumlah 1.724.329 (*satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu tiga ratus dua puluh hukum□an*) Pemilih laki-laki, dan berjumlah 1.653.356 (*Satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh enam*) Pemilih Perempuan, Total sebanyak 3.377.685 (*tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus delapan puluh lima*) Pemilih yang diserahkan Kepada Tim Kampanye Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Kepada Tim Kampanye Nomor Urut 4 pada tanggal 15 Agustus 2012 bertempat di Sekeretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam bukti ini dilampiri juga *fotocopi* Berita Acara Serah Terima Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat berjumlah 1.724.493 (*satu juta tujuh ratus dua puluh empat ribu empat ratus hukum□an puluh tiga*) Pemilih laki-laki, dan berjumlah 1.653.504 (*satu juta enam ratus lima puluh tiga ribu lima ratus empat*) Pemilih Perempuan, Total sebanyak 3.377.997 (*tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu hukum□an ratus hukum□an puluh tujuh*) Pemilih yang diserahkan Kepada Tim Kampanye Nomor Urut 1, Nomor Urut 2, Nomor Urut 3 dan Kepada Tim Kampanye Nomor Urut 4 pada tanggal 3 September 2012 bertempat di Sekeretariat KPU Provinsi Kalimantan Barat.

30. Bukti T-30 Fotokopi Formulir Model C KWK-KPU (Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tempat Pemungutan Suara beserta seluruh lampirannya yaitu Formulir

Model C1 KWK-KPU, Formulir lampiran Model C1 KWK-KPU dan Formulir Model C3 KWK-KPU.

31. Bukti T-31 Fotokopi Salinan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 37/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Jenis, Spesifikasi, Jumlah serta Peruntukan Perlengkapan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sah menurut hukum.
32. Bukti T-32 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Pontianak Nomor 131/KPU/KAB.PTK/019.435.689/VII/2012 tertanggal 25 Juli 2012 yang ditujukan Kepada KADIS Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pontianak perihal Penyampaian Data Pemilih yang tidak Memiliki NIK/Nomor KTP sebelum ditetapkan Daftar Pemilih Tetap.
33. Bukti T-33 Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Melawi Nomor 470/017/DUK-Capil/A yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Melawi dan dilampiri Berita Acara Nomor 08/BA/KPU/MLW/VII/2012 tentang Rapat Koordinasi Membahas Kualitas Daftar Pemilih Sementara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
34. Bukti T-34 Fotokopi Surat Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Landak Nomor 275/326.a/DUK-2012 yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Landak.
35. Bukti T-35 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sintang Nomor 120/KPU-KAB.019.435.730/VII/2012 tertanggal 3 Juli 2012 yang ditujukan Kepada KADIS Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sintang perihal Undangan Rapat Koordinasi Penetapan NIK Pemilih Pemilu gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.
36. Bukti T-36 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Ketapang Nomor 124/SesKab.019.435.724/VII/2012 tertanggal 12 Juni 2012 yang ditujukan Kepada KADIS Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ketapang perihal Permintaan NIK Sementara.

Dalam bukti ini juga di sampaikan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ketapang Nomor 470/265/Disdukcapil-B tanggal 13 Juli 2012 perihal Tanggapan terhadap surat Ketua KPUD Ketapang.

37. Bukti T-37 Fotokopi Surat KPU Kabupaten Kayong Utara Nomor 81/KPUKAB/019.964828/VII/2012 tertanggal 31 Juli 2012 yang ditujukan Kepada KADIS Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten kayong Utara perihal Permohonan Keterangan Kependudukan

Dalam bukti ini juga di sampaikan Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kayong Utara Nomor 081/212/Disdukcapil-A tanggal 1 Agustus 2012 perihal Tanggapan terhadap Surat Ketua KPU Kabupaten Kayong Utara.

38. Bukti T-38 Fotokopi Berita Acara Nomor 21/BA/V/2012 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tertanggal 7 Mei 2012 adalah sah menurut hukum.

39. Bukti T-39 Fotokopi Surat Keterangan Sehat Jasmani dan Rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter;

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Wakil Gubernur Nomor Urut 1, memberi keterangan tertulis yang diterima di persidangan pada tanggal 9 Oktober 2012, menguraikan sebagai berikut:

**1. Permohonan Keberatan Pemohon Salah Objek (*Error In Objecto*) atau Setidak-Tidaknya Dibuat Dengan Sangat Dipaksakan Bahkan Cenderung Manipulatif**

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidak-tidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada klaim sepihak Pemohon yang dibuat secara

tanpa dasar dan jauh dari fakta hukum atau setidaknya tidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif sebagaimana tersebut pada surat permohonan keberatan Pemohon.

Pemohon-pun telah salah dan/atau keliru setidaknya tidaknya ragu di dalam menetapkan objek perselisihan Pemilukada bahkan cenderung kalap/panik dalam menentukan dasar permohonan keberatannya hanya dengan mendasarkan pada “indikasi kuat”, “tendensi”, “asumsi”, “premis sepihak”, “perasaan pemohon”, “dalil-dalil manipulative, sesat, ilusif atau setidaknya tidaknya jauh dari fakta hukum” tanpa disertai dokumen bukti dan rasio, dengan hanya mendasarkan argumentasi pada:

- a. indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi untuk mendukung Pihak Terkait;
- b. indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang mempengaruhi hasil rekapitulasi penghitungan suara.

Bahwa walaupun Pemohon memaksakan diri untuk mengajukan permohonan, seharusnya yang dijadikan objek perselisihan permohonan keberatan Pemohon adalah:

**a. Terkait Kesalahan Penghitungan Suara Yang Mempengaruhi Terpilihnya Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur Kalimantan Barat Terpilih**

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, yang meliputi:

- i. di tingkatan TPS mana saja dan/atau PPK (kecamatan) mana atau bahkan di KPU (kabupaten);
- ii. bagaimana bentuk kesalahan penghitungan suara;
- iii. bagaimana modusnya, apakah penggelembungan atau pengurangan suara Pemohon;
- iv. apakah saksi Pemohon hadir? walaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang
- v. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;
- vi. bagaimana hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, dengan didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum,

Bukan yang lain, apalagi dengan menggunakan klaim sepihak dan/atau dengan menggunakan dalil sepihak tanpa dasar bahkan merekayasa fakta yang cenderung menyesatkan persidangan. Bahkan, adalah suatu di mana dengan mendasarkan pada hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, terdapat selisih perolehan suara yang sangat signifikan antara perolehan suara Pihak Terkait yakni sebesar 1.225.185 suara dengan perolehan suara Pemohon yakni sebesar 591.081 suara, selisih mana melebihi perolehan suara Pemohon sendiri, yakni sebesar (634.104 suara), di mana atas fakta dimaksud Pemohon sama sekali tidak mempermasalahkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon tersebut.

#### **b. Terkait Pelanggaran**

Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, dengan terlebih dahulu menguraikan:

- i. apakah benar ada pelanggaran?
- ii. bagaimana bentuk dan sifat (karakteristik) pelanggarannya? apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- iii. kapan terjadinya peristiwa yang dikategorikan oleh Pemohon sebagai suatu pelanggaran dan apakah Pemohon mengajukan keberatan saat itu juga atau mengajukan keberatan setelah perolehan suara Pemohon tidak dapat mencukupi ditetapkannya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih?
- iv. Apa yang mendasari Pemohon pelanggaran tersebut bersifat masif, terstruktur dan sistematis?
- v. walaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon?
- vi. apakah saksi Pemohon hadir? walaupun ada apakah sudah dilakukan upaya keberatan dan apakah ada mekanisme penyelesaian secara berjenjang?
- vii. seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih;

Di mana kedua objek dimaksud haruslah dapat dibuktikan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir pemilihan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah tahun 2012 yang dilakukan oleh Termohon, yang mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Periode 2012.

Sementara dalam pokok-pokok permohonannya, Pemohon terutama dalam **poin hingga poin** yang merupakan alasan/dasar secara keseluruhan mempermasalahkan mengenai penetapan hasil rekapitulasi perhitungan perolehan suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Terpilih, dikarenakan perolehan suara Pemohon hanya berada pada Nomor Urut 2, dan perolehan Pemohon jauh dibawah perolehan suara Pihak Terkait.

Hal ini jelas menunjukkan permohonan keberatan Pemohon dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dalam menentukan dasar permohonannya, halmana secara jelas terlihat pada poin-poin petitum Pemohon yang menyatakan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tertanggal 28 September 2012;
3. Menyatakan tidak sah dan tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tertanggal 28 September 2012;

4. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Armyn Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M. Ag sebagai calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat;
5. Memerintahkan Termohon/KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah diseluruh TPS di Provinsi Kalimantan Barat dengan tidak mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Armyn Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M. Ag paling lambat 90 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;
6. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi Kalimantan Barat, Badan Pengawas Pemilu dan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Barat, untuk melaksanakan supervise terkait pelaksanaan pemilukada ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya.

Atas dasar apa Pemohon meminta untuk dibatalkannya hasil penetapan rekapitulasi penghitungan suara di Tingkat Provinsi tanpa terlebih dahulu Pemohon membuktikan telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara ataupun pelanggaran-pelanggaran dan/atau permasalahan terkait dengan hasil penghitungan suara. Selain itu, dalil Pemohon di atas cenderung sangat dipaksakan dan hanya didasarkan asumsi sepihak dari Pemohon tanpa disertai dengan alat bukti yang valid dan saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Dengan mencermati Perbaikan Permohonan Keberatan Pemohon, diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon salah objek dengan menyatakan bahwa:

“Pemohon berkeberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat”

(Halaman 2 Perbaikan Permohonan PEMOHON)

Bukan *objectum litis*, dokumen mana tidak memiliki kualifikasi untuk dijadikan *objectum litis* dalam perkara *a quo*.

Seharusnya yang dijadikan *objectum litis* pengajuan permohonan *a quo* adalah hanya dokumen:

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 (vide Bukti "PT-1")

Oleh karenanya, maka demi hukum permohonan keberatan dari Pemohon tersebut telah salah objek (*error in objecto*) dan sangat tidak berdasar dan jauh dari fakta hukum atau setidaknya dibuat dengan sangat dipaksakan bahkan cenderung manipulatif, dengan demikian permohonan keberatan Pemohon cacat hukum dan tidak memenuhi syarat keberatan sebagaimana Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, untuk hal tersebut majelis hakim konstitusi pemeriksa perkara *a quo* berkenan menyatakan keberatan Pemohon tidak dapat diterima.

## **2. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Jelas Dan Kabur (*Exceptio Obscurri Libelli*)**

Bahwa untuk mengajukan permohonan keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepada daerah dan wakil kepala daerah harus memenuhi persyaratan formal, sebagaimana ditentukan Pasal 6 ayat 2 butir (b) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 yang berbunyi:

*"Permohonan sekurang-kurangnya memuat Uraian yang jelas mengenai:*

- a. Kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon;*
- c. Permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon."*

Dengan mendasarkan pada dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan Pemohon, maka secara tegas dan kasat mata dan telah menjadi bukti yang sempurna bahwa Pemohon telah tidak dapat menguraikan dengan jelas kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon.

Bahkan Pemohon telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga cenderung seperti mengklaim dengan menyebutkan penghitungan suara yang diumumkan Termohon terdapat kesalahan, tanpa menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan termohon. Pemohon pun telah salah atau setidak-tidaknya keliru atau telah lupa sehingga terkesan tergesa-gesa dan kurang hati-hati dengan sama sekali tidak berupaya untuk *memuat uraian yang jelas mengenai: a. kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon; b. Permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan (c) permintaan/petitum untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon* dalam Permohonannya. Sehingga apabila ketentuan Pasal 6 ayat (2) butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut diperbandingkan dan dihadapkan dengan alasan keberatan dalam permohonan Pemohon, maka permohonan keberatan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas serta tidak memenuhi persyaratan formal yang berakibat permohonan keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa dengan tidak diuraikannya perhitungan yang benar menurut Pemohon, maka ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 pada butir (b) yaitu: "*Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon*" menjadi tidak terpenuhi.

Terkait dengan klaim sepihak Pemohon atas adanya:

- a. indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi memihak satu pasangan calon peserta Pemilu pada in casu Pihak Terkait;
- b. indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dalam masa tenang mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suaranya bagi Pihak Terkait dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Maka Pemohon harus membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, apakah benar ada pelanggaran atau apakah hanya sangkaan, asumsi dan pendapat sepihak Pemohon? Bagaimana bentuk pelanggaranannya? Apa benar pihak terkait tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu? Apa benar ada

kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait? apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis? Apa konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut? Kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih, dan itu pun harus disertai dan/atau didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukan yang lain, atau sebaliknya justru Pemohonlah yang mempergunakan posisi fasilitas dan program pemerintah daerah, birokrasi, SKPD, camat, kepala desa dan perangkat adat se-Provinsi Kalimantan Barat guna kepentingan pemenangan Pemohon dalam Pemilu Pilkada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, akan tetapi tetap tidak dipilih oleh warga masyarakat pemilih.

Lebih lanjut dalam surat permohonan Pemohon, tidak terdapat satu-pun objek permohonan keberatan Pemohon yang memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon maupun pelanggaran dan/atau kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait, yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon, bahkan Pemohon tidak mampu menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi dimana sampai dengan diterbitkannya keterangan Pihak Terkait ini Pemohon juga tidak mampu untuk menjelaskan secara rinci di tingkatan mana saja telah terjadi kesalahan penghitungan suara sebagaimana dalil yang telah disampaikan oleh Pemohon; sehingga patut dan beralasan hukum bagi majelis hakim untuk menolak atau setidaknya tidak menerima permohonan Pemohon karena tidak jelas dan kabur.

Bahwa dengan tidak terpenuhinya ketentuan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tersebut kiranya Majelis Hakim Konstitusi yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak memenuhi persyaratan formal dengan demikian permohonan keberatan tersebut haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

### **3. Permohonan Keberatan Pemohon Tidak Berdasar, Tidak Memenuhi Formalitas Pengajuan Permohonan Keberatan**

Bahwa sesuai dengan Ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan:

*“Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”.*

Selanjutnya di dalam Pasal 94 ayat (2) PP Nomor 6 Tahun 2005 disebutkan bahwa:

*“Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya calon”.*

Setelah mempelajari keberatan Pemohon *a quo*, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon sama sekali tidak menguraikan dengan jelas dan rinci tentang kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, sebagaimana merujuk pada posita keberatan. Bahkan berkenaan dengan permintaan atau petitum pemohon, pemohon sama sekali tidak mampu bahkan tidak pernah menjelaskan perihal perolehan suara sepihak versi Pemohon. bahkan dengan memperhatikan posita Pemohon, dapat diketahui bahwa permohonan keberatan Pemohon bukan mengenai kesalahan dari penghitungan suara yang diumumkan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat, tetapi menyangkut hal lain yang bukan menjadi objek perselisihan di Mahkamah Konstitusi. dengan demikian dan oleh karenanya terhadap keberatan Pemohon haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Lebih lanjut, dalil Pemohon dengan menyatakan adanya kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan PemiluKada yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana dinyatakan dalam posita permohonan keberatan, secara kasat mata dan menjadi bukti yang sempurna atas kekeliruan Pemohon dan ketidakpahaman Pemohon di dalam mengajukan dan/atau memahami objek diajukannya suatu perselisihan PemiluKada, dikarenakan dalil-dalil dan/atau alasan-alasan yang diajukan pemohon sangat tidak berkorelasi baik secara fakta hukum maupun rasio hukum, serta bukan keberatan yang berkenaan tentang hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon tetapi hanya tentang teknis dan administratif penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, serta adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang jelas-jelas

merupakan kewenangan dari panitia pengawas pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Terlebih jika mendasarkan pada ketentuan hukum normatif, maka keberatan Pemohon dalam permohonannya tersebut kesemuanya bukanlah merupakan objek permohonan keberatan sengketa Pilkada di mana pemohon tidak melakukan permohonan tentang penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 106 ayat (2) *juncto* Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 94 ayat (2) dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) butir b.

Lebih lanjut, dengan mendasarkan dokumen berita acara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara di setiap tingkatan sampai dengan pleno dan penetapan hasil penghitungan suara di KPU Provinsi Kalimantan Barat tanggal 28 September 2012 dapat diketahui bahwa proses pemungutan dan penghitungan suara dimaksud telah dilakukan secara demokratis berdasarkan asas langsung umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana diamanatkan PP Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 91 ayat (2) huruf e dan Pasal 56 ayat (1) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Pasal 4 ayat (3) PP Nomor 6 Tahun 2005.

Bahwa dengan mendasarkan pada hal-hal sebagaimana tersebut di atas hal-hal tersebut di atas, maka secara yuridis permohonan keberatan dari Pemohon telah tidak memenuhi kualitas pengajuan permohonan keberatan, cacat formil, tidak jelas dan kabur, dan oleh karenanya haruslah ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **4. Permohonan Keberatan Pemohon Bersifat Manipulatif, Penuh Dengan Rekayasa, Jauh Dari Fakta Hukum dan Bersifat Ilusi**

Dengan mendasarkan pada petitum Pemohon **butir 4**, secara tegas dan kasat mata serta menjadi bukti yang sempurna di mana, Pemohon kembali melakukan kesalahan dan/atau kekeliruan dengan mengajukan dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat manipulatif, penuh dengan rekayasa, jauh dari fakta hukum dan bersifat ilusionis tanpa disertai dokumen bukti yang sah menurut hukum.

Bahkan Pemohon tidak sama sekali menyebutkan, apalagi menjelaskan mengenai jumlah perolehan suara pasangan calon lainnya, termasuk perolehan suara Pihak Terkait versi Pemohon serta tidak pula menjelaskan di mana letak kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon, selain itu Pemohon juga tidak

menjelaskan secara terperinci perihal pelanggaran-pelanggaran apa saja yang dilakukan baik dari pihak Termohon maupun Pihak Terkait. Seharusnya Pemohon mengerti atau setidaknya menyadari bahwa dasar pengajuan keberatan bukanlah didasarkan pada pendapat sepihak Pemohon, akan tetapi haruslah dengan mendasarkan pada Formulir dan/atau berita acara rekapitulasi suara yang diakui dan sah menurut hukum.

Dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan secara tegas bahwa dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum adalah:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS.
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.
- c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Tingkat Kabupaten.
- d. Model DC: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Tingkat Provinsi.

Bahwa model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Dengan mendasarkan pada ketentuan sebagaimana tersebut di atas, maka alasan-alasan keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon dalam permohonannya sebagaimana dinyatakan dalam posita Pemohon merupakan hal-hal yang sama sekali tidak memiliki relevansi dengan objek perselisihan pemilukada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005 maupun sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan demikian dan oleh karenanya alasan-alasan dimaksud demi hukum tidak dapat diajukan sebagai alasan permohonan keberatan. Bahkan sekalipun dalil-dalil sepihak Pemohon tersebut dapat dipaksakan untuk dijadikan alat bukti, bentuk-bentuk pelanggaran

tersebut semestinya seharusnya terlebih dahulu diajukan kepada Termohon keberatan maupun panitia pengawas pada saat proses penetapan pasangan calon (dan bukan pada saat seseorang sudah ditetapkan sebagai pasangan calon dan telah pula memperoleh suara terbanyak pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 ini), sehingga dapat dianggap permohonan keberatan tidak didukung oleh alasan-alasan, fakta dan bukti sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Bahkan seandainya Pemohon memahami materi Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 10 ayat (2) peraturan dimaksud, secara tegas dinyatakan bahwa alat bukti adalah alat bukti yang terkait langsung dengan objek perselisihan hasil pemilukada yang dimohonkan ke Mahkamah Konstitusi, bukan yang lain.

Lebih lanjut, dalam prosesi pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, tidak terdapat keberatan-keberatan yang diajukan oleh saksi pasangan calon Pemohon dan seluruh saksi telah menandatangani berita acara pada Model c tersebut, dan walaupun ada keberatan-keberatan tersebut hanyalah tindakan latah semata dikarenakan pihak Pemohon hanya siap untuk menang dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat ini dan tidak siap untuk kalah, sehingga argumentasi dan bukti-bukti yang coba ditunjukkan pun sama sekali tidak relevan dan jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Lebih lanjut permasalahan mengenai keberatan-keberatan ini akan pihak terkait uraikan lebih lanjut pada bagian jawaban terhadap pokok permohonan Pemohon. Selain itu, dalam dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Provinsi Kalimantan Barat oleh Termohon (Model DC-KWK, DC1-KWK, DC2-KWK berikut lampiran-lampirannya) tidak pernah di ketemukan permasalahan mengenai hasil hitung perolehan suara baik di tingkat TPS, PPS, kecamatan, kabupaten/kota maupun di tingkat provinsi.

##### **5. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili**

Bahwa substansi dan materi keberatan Pemohon bukanlah kewenangan absolut (*absolute competentie*) Mahkamah Konstitusi dalam mengadili sengketa

pemilihan kepala daerah (Pilkada) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 106 ayat (2) dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 6 Tahun 2005 pada Pasal 94 ayat (2) dan yang dijabarkan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 4 butir a dan butir b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008, secara terang dan jelas dinyatakan bahwa objek perselisihan Pemilukada yang menjadikan Mahkamah Konstitusi berkewenangan memeriksa dan memutus terhadap penetapan atas hasil penghitungan suara tahap akhir, secara limitatif dibatasi hanya terhadap hasil penghitungan yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi (i) penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (ii) terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dan walaupun Pemohon menyinggung mengenai hasil penghitungan suara, Pemohon tidak dapat menguraikan dengan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurutnya yang mempengaruhi hasil perolehan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Bahwa dengan mendasarkan pada alasan-alasan keberatan Pemohon sebagaimana telah diuraikan dalam halaman 7 sampai dengan halaman 10 posita permohonan keberatan, maka secara terang dan kasat mata dan telah menjadi fakta hukum serta bukti yang sempurna bahwa alasan-alasan keberatan Pemohon bukanlah berkenaan dengan hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon dalam Rapat Pleno tanggal 28 September 2012, melainkan mengenai "pendapat sepihak Pemohon" menyangkut masalah penetapan pasangan calon yang bukan merupakan objek kewenangan absolut Mahkamah Konstitusi dan dengan demikian bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya.

#### **6. Dalil Keberatan Pemohon Bukan Merupakan Objek Perselisihan Pemilukada**

Bahwa sebagaimana telah Pihak Terkait uraikan di atas, dapat diketahui bahwa dalil-dalil keberatan sebagaimana disebutkan oleh Pemohon hampir dalam setiap butir surat permohonan keberatannya, bukanlah bentuk kesalahan penghitungan suara yang menjadi persyaratan formal untuk mengajukan keberatan Pemilu gubernur dan wakil gubernur, melainkan dalil sepihak tanpa

dasar yang cenderung dipaksakan bahkan cenderung manipulatif dan ilusif. hal mana bukan merupakan kompetensi dari pengadilan yang memeriksa sengketa terhadap hasil perolehan suara pemilihan kepala daerah; melainkan kewenangan panitia pengawas pemilihan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Termohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi memeriksa perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan permohonan keberatan Pemohon ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

#### **7. Permohonan Pemohon Kontradiktif Dengan Petitum Permohonan**

Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan menyatakan bahwa terdapat:

- a. indikasi kuat dari Termohon yang bertendensi untuk meloloskan bakal pasangan calon yang tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta PemiluKada *in casu* Pihak Terkait, dan sebaliknya;
- b. indikasi kecurangan yang dilakukan oleh Pihak Terkait yang dalam masa tenang mempengaruhi para pemilih untuk memilih atau memberikan suaranya bagi Pihak Terkait dengan cara-cara yang bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan;

Keadaan mana demi hukum semakin memperlihatkan kepanikan Pemohon atau setidaknya memperlihatkan ketidaktahuan Pemohon terhadap rezim hukum PemiluKada, khususnya terkait persyaratan administrasi pasangan calon, dikarenakan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita Pemohon, sangatlah manipulatif, tidak berdasar dan cenderung terlihat sangat dipaksakan serta menihilkan nilai-nilai intelektual, terlebih dengan memperhatikan fakta di mana penyelenggaraan PemiluKada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, dari sejak dari Tahapan Pencalonan sampai dengan pemungutan dan penghitungan Suara pada tingkatan TPS di seluruh TPS se-Provinsi Kalimantan Barat maupun pada tingkat kabupaten dalam lingkup 14 kabupaten se-Provinsi Kalimantan Barat, tidak terdapat satu pun keberatan yang diajukan oleh Pemohon yang terbukti dan disertai bukti-bukti serta saksi-saksi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, apalagi sebagaimana Pemohon dalilkan dalam permohonan keberatan Pemohon.

Pemohon memohon supaya Berita Acara Rekapitulasi Tahap Akhir tertanggal 25 September 2012, yang menempatkan pemohon sebagai pasangan calon yang memperoleh suara nomor 2 terbanyak telah dibatalkan; hal mana secara jelas Pemohon telah mengakui sendiri dalam permohonannya pada poin 2.4. halaman 6 bahwa:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Drs. CORNELIS, M. H.dan- Drs. CHRISTIANDY SANJAYA, S.E., M. M.	1.225.185	52.13 %
2	H.ARMYN ALI ANYANG dan Ir. H. FATHAN A. RASYID, M. Ag	361.744	15,39 %
3	H. MORKES EFENDI, S.PD, MH dan IR. BURHANUDDIN A. RASYID	591.081	25.15 %
4	Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN dan PDT. BARNABAS SIMIN, M. PD. K	172.016	7.32 %

Bahwasannya secara terang dan kasat mata, Pemohon dalam hal ini tidak siap untuk kalah dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang pada akhirnya menyebabkan Pemohon kalap dalam mengajukan permohonan hasil pemilihan umum di mahkamah konstitusi tanpa dasar. Justru sebaliknya, Pihak Terkait akan membuktikan bahwa Pemohon-lah yang telah banyak melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan masif.

Padahal kalau pemohon mengerti dan memahami rezim hukum Pemilukada, atas dalil Pemohon dimaksud, dalam perkara *a quo* memiliki konstruksi hukum dan basis fakta yang jauh berbeda.

Selain itu, permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah tidak sesuai atau setidaknya dapat dikualifikasi tidak memenuhi uraian yang cukup sebagaimana layaknya suatu permohonan yang baik dan/atau permohonan tidak memenuhi ketentuan yang tersebut di dalam Pasal 106 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi serta Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan adanya kontradiktif antara posita permohonan dengan petitumnya; Bahwa Pemohon secara terang dan kasat mata serta telah menjadi bukti yang sempurna telah melakukan kesalahan material atau setidaknya telah

melakukan kekhilafan dan/atau kekeliruan dengan mendasarkan objek permohonan keberatannya pada “perasaan Pemohon”/“hemat Pemohon” dengan justifikasi berupa klaim sepihak tanpa dasar tentang adanya pelanggaran-pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilu Pilkada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012.

Akan tetapi dalil dalam pokok-pokok permohonannya, Pemohon terutama dalam poin 1 hingga poin 5 halaman 7 hingga 16 yang merupakan alasan/dasar keberatan Pemohon yang dicantumkan dalam poin 5 hingga poin 16 secara keseluruhan mempermasalahkan mengenai hasil penghitungan suara tahap akhir dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang mempengaruhi terpilihnya pemohon sebagai pasangan calon gubernur dan wakil gubernur terpilih, dikarenakan perolehan suara Pemohon hanya berada pada Nomor Urut 2, dan perolehan pemohon jauh dibawah perolehan suara Pihak Terkait.

Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan Permohonan dari Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima karena secara materil kontradiktif dan secara formil permohonan yang diajukan tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf Peraturan Mahkamah Konstitusi.

## **II. KONDISI OBJEKTIF PENYELENGARAAN PEMILUKADA PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012**

1. Bahwa benar pemungutan suara dan penghitungan suara Tingkat TPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat telah diselenggarakan pada tanggal 20 September 2012 secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, aman tertib, lancar, di mana Termohon telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dengan memperhatikan ketentuan jadwal dan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon telah diikuti oleh ke-4 (dua) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang berdasarkan nomor urut adalah sebagai berikut:

- a. Pasangan Drs. Cornelis, M.H. dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M dengan Nomor Urut 1.

- b. Pasangan H. Armyn Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag dengan Nomor Urut 2.
  - c. Pasangan H. Morkes Effendi, S. Pd., M.H dan Ir. H. Burhanuddin A. Rasyid dengan nomor urut 3.
  - d. Pasangan Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin, M. Pd. K dengan Nomor Urut 4.(Vide Bukti “PT-1”)
2. Bahwa, dengan berdasarkan pada Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 28 September 2012 (Vide Bukti “PT-2”) *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tertanggal 28 September 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 (Vide Bukti “PT-3”) dan Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tertanggal 28 September 2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 (Vide Bukti “PT-4”), diketahui bahwa perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

NO. URUT	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	PERSENTASE
1	Drs. CORNELIS, M. H.dan- Drs. CHRISTIANDY SANJAYA, S.E., M. M.	1.225.185	52.13 %
2	H.ARMYN ALI ANYANG dan Ir. H. FATHAN A. RASYID, M. Ag	361.744	15,39 %
3	H. MORKES EFENDI, S.PD, MH dan IR. BURHANUDDIN A. RASYID	591.081	25.15 %
4	Drs. H. ABANG TAMBUL HUSIN dan PDT. BARNABAS SIMIN, M. PD. K	172.016	7.32 %

3. Bahwa dengan berdasarkan pada hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Dokumen Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Provinsi oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 28 September *juncto* Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tertanggal 28 September 2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Surat

Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tertanggal 28 September 2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, Termohon telah menetapkan Pasangan Calon Gubernur dan Pasangan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Drs. Cornelis M. H dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M. sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Pasangan Calon Wakil Gubernur Terpilih sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tertanggal 28 September 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 (Vide Bukti “PT-5”), dengan perolehan suara untuk masing-masing pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 per kabupaten/kota adalah sebagai berikut:

NO.	Kabupaten	PEROLEHAN SUARA UNTUK PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR				JUMLAH
		Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M	H.Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin, M.Pd. K	
1	Pontianak	46.579	24.882	31.928	6.517	109.906
2	Kubu Raya	84.603	57.675	65.167	22.121	229.566
3	Bengkayang	83.138	9.590	15.431	3.557	111.716
4	Sambas	56.552	44.053	132.652	13.169	246.426
5	Landak	213.758	4.751	8.024	4.462	230.995
6	Sanggau	173.127	16.974	35.850	10.582	236.533
7	Sekadau	66.144	6.782	25.100	6.993	105.019
8	Sintang	120.906	14.686	68.251	10.895	214.738
9	Melawi	64.446	8.298	39.656	8.931	121.331
10	Kapuas Hulu	54.573	7.686	11.709	54.701	128.669
11	Ketapang	111.034	20.547	72.945	9.519	214.045
12	Kayong Utara	11.504	7.651	18.343	3.642	41.140
13	Kota Pontianak	90.447	110.107	48.783	13.708	263.045
14	Singkawang	48.374	28.062	17.242	3.219	96.897
	JUMLAH	1.225.185	361.744	591.081	172.016	2.350.026

4. Bahwa hasil penghitungan sebagaimana tersebut di atas yang telah menempatkan Pasangan Calon Gubernur dan Pasangan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 1 Drs. Cornelis M. H dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M.M. sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Pasangan Calon Wakil Gubernur Terpilih telah didasarkan pada dokumen yang sah menurut hukum, yakni

dengan mendasarkan pada dokumen rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, yakni 14 kabupaten dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat (Vide Bukti “PT-6 s/d PT-19”) sebagaimana diuraikan dibawah ini:

#### **A. KABUPATEN KAPUAS HULU**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Kapuas Hulu tertanggal 25 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

<b>NO</b>	<b>KECAMATAN</b>	<b>Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M</b>	<b>H.Army Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag</b>	<b>H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanudd in A. Rasyid</b>	<b>Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K</b>
1.	Putussibau Utara	7.261	789	839	4.959
2.	Embaloh Hilir	1.767	68	151	1.491
3.	Embaloh Hulu	2.243	34	75	237
4.	Empanang	1.444	33	53	365
5.	Puring Kencana	964	25	41	204
6.	Badau	1.365	128	232	1.137
7.	Batang Lupar	2.115	60	72	557
8.	Jongkong	689	1.223	467	3.380
9.	Hulu Gurung	992	1.087	852	4.324
10.	Selimbau	1.080	479	976	5.290
11.	Suhaid	1.838	332	531	2.058
12.	Semitau	3.237	240	260	518
	Jumlah	24.995	4.498	4.549	24.520

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (Vide Bukti “PT-6”)

## B. KABUPATEN SINTANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Sintang tertanggal 25 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Army Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Sintang	9.316	3.023	22.132	1.605
2.	Tempunak	9.120	825	4.888	498
3.	Sepauk	17.629	1.701	5.667	1.218
4.	Ketungau Hilir	8.690	226	2.491	737
5.	Ketungau tengah	10.892	187	3.209	363
6.	Ketungau Hulu	8.164	461	2.108	337
7.	Dedai	7.980	1.398	6.189	920
8.	Kayan Hilir	12.444	381	3.655	999
9.	Kayan Hulu	8.952	213	6.189	535
10.	Serawai	7.496	1.608	1.867	574
11.	Ambalau	3.803	1.205	711	1.396
12.	Kelam Permai	7.732	444	1.294	701
13.	Sungai Tebelian	6.013	2.436	5.739	580
14.	Binjai Hulu	2.675	578	2.208	432
	Jumlah	120.906	14.686	68.251	10.895

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (Vide Bukti "PT-7")

## C. KABUPATEN KAYONG UTARA

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten

Kayong Utara tertanggal 25 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Sukadana	3.129	2.199	4.239	702
2.	Simpang Hilir	2.993	1.524	6.308	739
3.	Teluk Batang	2.057	1.544	2.571	1.157
4.	Seponti	1.870	813	1.735	648
5.	Pulau Maya	1.166	1.262	2.762	342
6.	Kepulauan Karimata	289	309	728	54
	Jumlah	11.504	7.651	18.343	3.642

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (Vide Bukti "PT-8")

#### D. KABUPATEN SANGGAU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Sanggau tertanggal 26 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Kapuas	22.473	5.654	13.519	2.935
2.	Mukok	4.858	1.369	2.634	822

3.	Meliau	16.751	1.789	4.471	1.456
4.	Parindu	17.862	644	1.040	590
5.	Bonti	9.296	671	2.170	379
6.	Jangkang	12.651	419	1.453	370
7.	Kembayang	12.388	1.148	1.940	591
8.	Beduai	5.230	326	722	353
9.	Sekayam	9.619	1.480	2.706	849
10.	Noyan	5.133	226	294	235
11.	Entikong	6.460	302	733	439
12.	Ty. Hulu	17.056	568	1.103	379
13.	Balai	14.075	291	804	364
14.	Ty. Hilir	12.184	1.875	1.992	727
15.	Toba	7.091	212	269	93
	Jumlah	173.127	16.974	35.850	10.582

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (Vide Bukti “PT-9”)

#### **E. KABUPATEN KUBU RAYA**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Kubu Raya tertanggal 25 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Sungai Raya	34968	22530	21358	5.297
2.	Sungai Ambawang	15782	5505	8793	3.405
3.	Kuala Mandor B	4847	2049	3395	1.807
4.	Sungai Kakap	11313	16530	13713	4.761
5.	Teluk Pakedai	2425	1886	2724	922
6.	Rasau Jaya	3961	2878	3509	760
7.	Kubu	5067	3200	5276	2.201
8.	Batu Ampar	4103	2180	5255	2.620
9.	Terentang	2137	917	1144	348
	Jumlah	84.603	57.675	65.167	22.121

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.(Vide Bukti “PT-10”)

#### F. KABUPATEN KETAPANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Ketapang tertanggal 26 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Delta Pawan	7691	3809	17933	1.390
2.	Muara Pawan	1428	820	3590	453
3.	Matan Hilir Utara	1958	923	3393	569
4.	Simpang Hulu	17196	183	418	374
5.	Simpang Dua	4703	62	362	71
6.	Sungai Laur	6687	886	1795	417
7.	Nanga Tayap	10360	987	3482	370
8.	Sandai	7070	1556	4185	319
9.	Hulu Sungai	6315	122	351	71
10.	S. Melayu Rayak	2645	921	1481	242
11.	Pemahan	1473	241	569	88
12.	Tumbang Titih	8682	776	1534	343
13.	Jelai Hulu	7231	6483	940	233
14.	Marau	5664	378	688	135
15.	Air Upas	5434	1286	1251	367
16.	Manis Mata	5991	1392	2538	1.517
17.	Singkup	1032	511	1048	262
18.	Kendawangan	5063	1713	5589	720
19.	Matan Hilir Selatan	2744	1547	8566	734
20.	Benua Kayong	1667	1951	13232	839
	Jumlah	111.034	20.547	72.945	9.519

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (Vide Bukti “PT-11”)

### G. KOTA SINGKAWANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kota Singkawang tertanggal 25 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Singkawang Tengah	8909	14501	6180	988
2.	Singkawang Barat	16141	4306	2964	530
3.	Singkawang Timur	7449	966	904	265
4.	Singkawang Utara	2792	4837	4372	580
5.	Singkawang Selatan	13083	3452	2822	856
	Jumlah	48.374	28.062	17.242	3.219

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (Vide Bukti “PT-12”)

## H. KABUPATEN LANDAK

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Landak tertanggal 26 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Ngabang	36732	1064	2299	444
2.	Jelimpau	15995	293	277	254
3.	Sebangki	8529	1022	1687	364
4.	Sengah Temila	38332	260	588	475
5.	Mandor	16991	417	626	328
6.	Menjalin	11991	109	199	214
7.	Mempawah Hulu	21248	284	418	514
8.	Sompok	9798	69	236	84
9.	Menyuke	17344	159	630	889
10.	Manyuke Hulu	7815	66	337	187
11.	Meranti	5338	199	145	457
12.	Air Besar	14.160	592	284	159
13.	Kuala Behe	9.485	217	298	93

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (Vide Bukti "PT-13")

## I. KABUPATEN BENGKAYANG

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Bengkayang tertanggal 25 September 2012, perolehan suara untuk masing-

masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Army Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Sungai Raya	3312	1911	3029	513
2.	Sei.Raya Kepulauan	2816	2140	3867	259
3.	Capkala	3049	234	448	92
4.	Manteradeo	9658	846	1629	358
5.	Samalantan	9512	342	807	475
6.	Lembah Bawang	2045	223	277	111
7.	Sungai Betung	4295	86	127	120
8.	Bengkayang	9380	858	1086	296
9.	Teriak	7703	57	125	171
10.	Lumar	3273	113	117	97
11.	Ledo	5440	341	635	179
12.	Suti Semarang	2743	25	304	40
13.	Sanggau Ledo	3699	828	1175	217
14.	Tujuh Belas	4279	956	1035	345
15.	Seluas	6649	387	433	128
16.	Jagoi babang	2504	170	311	115
17.	Siding	2781	73	26	41
	Jumlah	83.138	9.590	15.431	3.557

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan dan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (Vide Bukti "PT-14")

#### **J. KOTA PONTIANAK**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kota Pontianak tertanggal 25 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH Dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Pontianak Kota	16.750	27.046	27.769	1.673
2.	Pontianak Barat	13.105	31.148	11.553	3.096
3.	Pontianak Utara	24.501	13.308	10.322	4.436
4.	Pontianak Timur	8.498	16.071	10.422	2.470
5.	Pontianak Selatan	21.454	12.737	5.012	1.274
6.	Pontianak Tenggara	6.139	9.797	3.705	759
	Jumlah	90.447	110.107	48.783	13.708

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon.(Vide Bukti “PT-15”)

#### K. KABUPATEN SEKADAU

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Sekadau tertanggal 26 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Nanga Mahap	8.544	730	1.946	1.018
2.	Nanga Taman	10.680	592	2.318	1.148
3.	Sekadau Hulu	11.249	956	2.615	1.128
4.	Sekadau Hilir	15.675	2.879	9.196	2.024
5.	Belitang Hilir	8.201	1.052	2.232	1.100
6.	Belitang Hulu	8.829	150	4.190	353

7.	Belitang	2.966	423	2.603	222
	Jumlah	66.144	6.782	25.100	6.993

Berdasarkan Formmulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi kalimantan barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (Vide Bukti “PT-16”)

#### L. KABUPATEN PONTIANAK

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) diKota Pontianak tertanggal 25 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH Dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Siantan	6.451	2.750	8.556	692
2.	Segedong	2.792	1.510	4.086	1.068
3.	Sungai Pinyuh	8.848	6.155	4.877	1.213
4.	Anjongan	4.986	1.571	1.119	293
5.	Mempawah Hilir	3.568	5.511	4.513	1.539
6.	Mempawah Timur	2.416	4.471	3.225	678
7.	Sungai Kuyit	2.415	2.138	4.896	573
8.	Toho	9.134	687	456	388
9.	Sadaniang	5.969	89	200	73
	Jumlah	46.579	24.882	31.928	6.517

Berdasarkan Formmulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan

kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (Vide Bukti “PT-17”)

#### **M. KABUPATEN MELAWI**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Melawai tertanggal 25 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH Dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.PdK
1.	Belimbing	8.628	966	3.025	568
2.	Nanga Pinoh	4.808	1630	5.783	715
3.	Ella Hilir	6.573	389	2.908	428
4.	Menu Kung	8.680	463	2.472	688
5.	Sayan	6.394	603	3.802	1387
6.	Tanah Pinoh	3.346	803	4.608	832
7.	Sokan	4.939	354	3.194	1437
8.	Belimbing Hulu	4.310	429	1.384	181
9.	Pinoh Selatan	4.056	530	2.237	
10	Pinoh Utara	4.222	602	4.681	526
11	Tanah Pinoh Barat	5.495	453	1.631	1.217

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (Vide Bukti “PT-18”)

#### **N. KABUPATEN SAMBAS**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten Oleh Komisi Pemilihan (Model DB 1-KWK-KPU) di Kabupaten Sambas tertanggal 25 September 2012, perolehan suara untuk masing-masing

Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	Drs. Cornelis M. H Dan Drs. Christiandy Sanjaya, S.E., M,M	H.Army Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag	H. Morkes Efendi, S.Pd, MH dan Ir. Burhanuddin A. Rasyid	Drs. H. Abang Tambul Husin dan Pdt. Barnabas Simin M.Pd. K
1.	Sambas	4.848	4.539	12.000	858
2.	Teluk Keramat	5.397	4.023	20.125	1.258
3.	Jawai	2.429	4.837	8.087	1.013
4.	Tebas	7.400	4.088	19.799	1.207
4.	Pemangkat	6.496	3.778	8.378	1.198
5.	Sejangkung	1.950	1.899	5.518	709
6.	Selakau	3.056	2.675	7.028	940
7.	Paloh	2.361	2.050	5.923	513
8.	Sanjangan Besar	4.686	63	145	51
9.	Subah	6.999	1.410	1.865	283
10.	Galih	1.412	2.338	7.308	710
11.	Tekrang	823	1.684	4.059	367
12.	Semparuk	1.498	2.009	8.586	652
13.	Sajad	1.013	1.266	1.942	321
14.	Sebawi	1.419	859	4.935	486
15.	Jawai Selatan	2.035	3.190	2.714	484
16.	Tangarang	911	1.630	5.794	1.553
17.	Salat Tiga	1.414	882	4.955	310
18.	Selakau Timur	405	833	3.491	226
	Jumlah	56.552	44.053	132.652	13.169

Berdasarkan Formulir Pernyataan Keberatan Saksi/Kejadian Khusus yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Kabupaten (DB 2-KWK-KPU), tercatat bahwa tidak terdapat satupun keberatan keberatan yang diajukan oleh satupun saksi pasangan calon terkait dengan kesalahan hitung maupun hal-hak lain sebagaimana telah disangkakan secara sepihak dan tanpa dasar oleh Pemohon. (Vide Bukti "PT-15")

#### **MENGENAI DASAR PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH**

5. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di KPU Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan pada tanggal hari Selasa tanggal 28 September 2012 yang selanjutnya dituangkan dalam:

- a) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi

Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tanggal 28 September 2012

- b) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tanggal 28 September 2012
- c) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 tanggal 28 September 2012

Bahwa berkenaan dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat akan Pihak Terkait uraikan sebagai berikut:

- a. Bahwa hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut di atas dilakukan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kabupaten oleh KPU di tingkat kabupaten yaitu dari 14 Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Barat (vide Pasal 99 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 86 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 25, Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur oleh Panitia Pemilihan Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);
- b. Bahwa hasil Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan dilakukan berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara (Model C-KWK dan Lampiran Model C-1 KWK) dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu dari seluruh TPS yang tersebar di 14 (*empat belas*) Kabupaten se-Provinsi Kalimantan Barat (vide Pasal 98 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Pasal 85 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 dan Pasal 13 serta Pasal 14 Peraturan KPU Nomor 73 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh Panitia Pemilihan

Kecamatan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi serta Penetapan Calon Terpilih, Pengesahan Pengangkatan dan Pelantikan);

- c. Bahwa Penghitungan surat di Tempat Pemungutan Suara (TPS) oleh KPPS, Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kecamatan oleh PPK dan Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Kalimantan Barat oleh Termohon (*in casu* KPU Provinsi Kalimantan Barat) dilakukan sesuai dengan prosedur, mekanisme dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan Peraturan Perundang-undangan tentang Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, disaksikan oleh Masyarakat umum, saksi dari masing-masing Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Pemantau Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur;
- d. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 28 September 2012 terdapat keberatan salah satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana dalam Pernyataan Keberatan yang dicatat dalam formulir Model DC 2 – KWK (*Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan dengan Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat*). Keberatan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut yaitu:

*Disebabkan banyak ditemukan indikasi pelanggaran dalam tahapan serta proses perhitungan suara melalui saksi menyatakan keberatan dan tidak dapat menandatangani hasil perhitungan suara dan penetapan pasangan calon terpilih, sehingga tidak bersedia menandatangani berita acara.*

*adapun materi keberatan akan disampaikan pada waktu ke Mahkamah Konstitusi. (Vide Bukti "PT-1")*

Argumentasi yang didalilkan dalam Formulir Keberatan di atas merupakan dalil yang sesat dan menyesatkan serta jauh dari fakta hukum yang sebenarnya terjadi. Hal ini didasarkan pada:

1. Jika kita merujuk pada Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2012 dikatakan bahwa suatu temuan pelanggaran harus segera dilaporkan segera saat itu juga. Berdasarkan ketentuan ini maka dalil yang

dikemukakan oleh salah satu saksi Pemohon sangat tidak mendasar dan mengada-ada.

2. Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Tahun 2012 dinyatakan secara tegas bahwa “Temuan dugaan pelanggaran diteruskan kepada bidang penanganan pelanggaran selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak ditemukannya dugaan pelanggaran. Sehingga dengan merujuk pada aturan ini, dalil yang dikemukakan oleh salah satu saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut menjadi telah lewat masa pelaporan (daluarsa). Jikalau pun laporan tersebut masuk dalam jangka waktu pelaporan ke Panitia Pengawas di tingkat Kecamatan atau Kabupaten pun dalil yang diajukan oleh saksi pasangan calon tersebut tidak disertai dengan bukti dan saksi-saksi yang kuat dan valid yang dapat memberikan justifikasi hukum bahwa apa yang didalilkan oleh saksi pasangan calon tersebut adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Faktanya adalah argumentasi dalam Formulir Model DC 2 – KWK tersebut hanya bersifat abstrak, umum dan tidak jelas. Hal ini jika disampaikan dalam laporan kepada Panwascam maupun Panwaskab telah tidak memenuhi syarat formal maupun material suatu laporan pelanggaran. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2012 dikatakan bahwa laporan dalam Formulir Model A-1 KWK harus memenuhi syarat formal berupa:

- a. pihak yang berhak melaporkan;
- b. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu;
- c. keabsahan Laporan Pelanggaran yang mencakup:
  - i. Kesesuaian tandatangan dalam formulis Laporan Pelanggaran dengan kartu identitas; dan
  - ii. Tanggal dan waktu.

Sementara itu, syarat material yang harus dipenuhi antara lain:

- a. Identitas pelapor;
- b. Nama dan alamat pelapor;
- c. Peristiwa dan uraian kejadian;
- d. Waktu dan tempat kejadian;
- e. Saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut;
- f. Barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui; dan

- g. Cara mendapatkan barang bukti yang diserahkan.  
Bahkan melihat dari uraian syarat formal saja, laporan dari saksi tersebut sudah tidak memenuhi syarat apalagi syarat material. Justru sebaliknya pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif banyak dilakukan oleh Tim dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 sebagaimana akan diuraikan dalam bagian tersendiri dalam keterangan Pihak Terkait ini.
- f. Bahwa oleh karena penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 telah dilakukan oleh Termohon sesuai dengan mekanisme, prosedur dan tata cara yang diatur di dalam Undang Undang dan peraturan perundang undangan tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur maka dalil-dalil manipulative dan ilusionis Pemohon dalam permohonan keberatannya adalah tidak beralasan hukum sama sekali sehingga dalil permohonan Pemohon sudah selayaknya untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*)
- g. Dikarenakan Pemohon tidak mampu untuk menunjukkan pada tingkatan mana kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon, maka tanpa mengurangi kualitas pembuktian Termohon, dan dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, di mana Termohon hanya dibebankan untuk membuktikan kesalahan penghitungan pada level satu tingkat di bawahnya, maka dalam kesempatan ini Pihak Terkait bermaksud untuk menghadirkan tidak hanya pembuktian pada tingkat penghitungan di tingkat, kabupaten, kecamatan. akan tetapi juga akan menghadirkan dokumen-dokumen bukti pada tingkat penghitungan TPS, 11.009 TPS di seluruh TPS se-Provinsi Kalimantan Barat, tetap Pihak Terkait hadirkan dalam persidangan ini, di mana model-model Berita Acara tersebut diatur dalam lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yakni dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat, dokumen Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kecamatan dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat. Sedangkan Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kecamatan telah didasari oleh

Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dari masing-masing Tempat Pemungutan Suara oleh KPPS yang disaksikan dan ditandatangani oleh Saksi-saksi TPS, termasuk saksi TPS dari Pemohon, di mana dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen rekapitulasi hasil penghitungan suara dan dokumen-dokumen berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara dimaksud, dapat diketahui bahwa tidak terdapat satu-pun keberatan-keberatan atas adanya kesalahan hitung maupun kesalahan rekapitulasi dalam Pleno rekapitulasi penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh Termohon pada tanggal 28 September 2012. Keadaan ini Pihak Terkait hadirkan satu dan lain hal agar dapat memberikan suatu fakta hukum dalam persidangan bahwa penyelenggaraan Pemilu Pilkada Provinsi Kalimantan Barat telah dilakukan oleh Termohon secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil dan aman, tertib lancar dalam pelaksanaannya serta tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, maupun adanya keberpihakan yang telah dilakukan Termohon guna kepentingan salah satu pasangan calon.

- h. Tanpa mengurangi esensi penolakan dalil-dalil Pemohon sebagaimana telah Pihak Terkait tegaskan dalam Bagian III Keterangan Pihak Terkait ini, Pihak Terkait dengan ini bermaksud untuk menanggapi dalil-dalil irrasional Pemohon yang cenderung tanpa dasar, terkesan amat dipaksakan dan saling tidak berkorelasi baik antara fakta hukum, ketentuan normatif maupun esensi dari sengketa *a quo*, satu dan lain agar dapat memperlihatkan ke persidangan ini bahwa Pemohon telah salah atau setidaknya keliru di dalam (i) mencermati fakta hukum, (ii) memahami hukum, (iii) menerapkan hukum (iv) serta mempergunakan forum Mahkamah Konstitusi di dalam menghadapi permasalahan *a quo*.

Mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara oleh termohon adalah sah, mengikat dan sesuai dengan hasil perhitungan yang telah dilakukan oleh termohon secara berjenjang

6. Bahwa adalah sebuah fakta di mana tidak terdapat kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilu Pilkada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 ini, bahkan penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan

penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan terhadap proses maupun hasil penghitungan atau atas terjadinya pelanggaran Pemilu, bahkan sudah pula dibuktikan di mana Pemohon juga tidak dapat menjelaskan di mana letak kesalahan hasil penghitungan yang dilakukan oleh termohon justru faktanya tidak ada kesalahan hitung yang dilakukan oleh Termohon dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 ini, bahkan penghitungan suara tahap akhir yang dilakukan oleh termohon telah dilakukan secara berjenjang di setiap tahapan penghitungan suara, tanpa adanya kesalahan penghitungan serta keberatan atas terjadinya pelanggaran Pemilu gubernur dan wakil gubernur walaupun terdapat keberatan yang dinyatakan dalam formulir keberatan saksi bukanlah merupakan objek permohonan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah.

Bahwa sudah menjadi fakta di mana dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di tingkat kabupaten yang meliputi 14 kabupaten dalam lingkup Provinsi Kalimantan Barat (vide bukti "PT-3 s/d PT-10") sebagaimana tersebut di atas telah dibuat sepenuhnya dengan mendasarkan pada dokumen Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 di tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), se-Provinsi Kalimantan Barat dalam lingkup Kecamatan yang bersangkutan dengan senantiasa memperhatikan dokumen keberatan saksi-saksi pada tingkat TPS (Lampiran C-3 KWK), Rekapitulasi mana telah sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dikarenakan dokumen dokumen dimaksud secara hierarkis telah dihitung dan didasarkan pada dokumen-dokumen yang mempunyai kekuatan hukum sebagai berikut:

- a. Model C: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara/KPPS;
- b. Model DA: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di tingkat Panitia Pemilihan Kecamatan/PPK.

c. Model DB: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Kabupaten.

d. Model DC: Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat di Tingkat Provinsi.

Selanjutnya berdasarkan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tanggal 28 September 2012 yang dibuat dengan mendasarkan pada dokumen-dokumen yang sah menurut hukum sebagaimana tersebut di atas dan dapat pihak terkait buktikan dalam persidangan.

7. Bahwa penyelenggaraan Pemilu pada sejak awal pelaksanaan berjalan sangat demokratis, jujur dan bersih, sebagaimana tidak adanya indikasi praktek kecurangan ataupun pelanggaran serius lainnya yang menciderai demokrasi, sehingga dalam pleno penghitungan suara di TPS, di PPK, KPU Kabupaten/Kota tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Formulir Keberatan C.3-KWK.KPU di tingkat TPS, Formulir D2-KWK.KPU di tingkat PPS, Formulir DA2-KWK.KPU di tingkat PPK, Formulir DB2-KWK.KPU di tingkat Kabupaten Kota dan Formulir DC2-KWK.KPU di tingkat Provinsi yang telah disediakan oleh Termohon.

Mengenai hasil penghitungan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tahun 2012 telah diperoleh dari proses kegiatan yang sesuai dengan asas pemilu, yaitu asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas di mana hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah benar, sah dan mengikat.

Bahwa Pemohon telah tidak mampu untuk membuktikan adanya hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang telah mempengaruhi perolehan suara Pemohon, Pemohon juga tidak mampu untuk menguraikan secara terang jelas dan rinci di mana letak kecurangan dan/atau pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait maupun Termohon.

pemohon hanya mendalilkan tanpa dasar bahwa Pemohon telah berkeberatan terhadap Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi

Kalimantan Barat tanggal 28 September 2012 yang kemudian menetapkan Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2017 Terpilih yang dibuat dengan mendasarkan pada Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat (*Vide* Bukti "PT-1 ) *juncto* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tanggal 28 September 2012.

Terlebih lagi selisih perolehan suara pemohon dengan Pihak Terkait adalah cukup jauh di mana seharusnya Pemohon terlebih dahulu membuktikan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon untuk kemudian dijadikan dasar bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan keberatan. Sehingga terhadap dalil Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatannya tersebut adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar yang merupakan pencideraan terhadap institusi dalam hal ini Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Bahwa sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, dalam menjalankan tugas-tugasnya tersebut Termohon bersama-sama dengan anggota lainnya telah melakukan Rapat Pleno sehubungan dengan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, di mana Hasil Rapat Pleno tersebut kemudian dituangkan ke dalam suatu produk hukum Termohon dan/atau Berita Acara Rapat Pleno dengan demikian sudah menjadi bukti yang sempurna dan nyata bahwa Termohon telah menjalankan seluruh tugas-tugasnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya selaku Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 yang ditindaklanjuti dengan melakukan Rapat Pleno yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno terkait dengan Penyelenggaraan Pemilukada dimaksud.

Bahwa sudah menjadi suatu fakta pula di mana penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 adalah dengan berpedoman dan mendasarkan pada asas asas Penyelenggaraan

Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum bahkan penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kalimantan Barat telah berjalan dengan jujur, adil, memberi kepastian hukum, tidak menyimpang dari tertib penyelenggara Pemilu, proporsional, profesionalitas, akuntabel, serta tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, halmana dapat dibuktikan kebenarannya dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- a. Terkait dengan asas mandiri dalam penyelenggaraan Pemilu kada, bahwa Termohon selaku bagian dari Komisi Pemilihan Umum adalah merupakan suatu badan/lembaga negara yang berdiri sendiri dan memiliki kewenangan-kewenangannya sendiri yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan terkait penyelenggaraan pemilihan umum, sehingga mampu menjalankan tugas dan kewajibannya tanpa bergantung kepada pihak-pihak lainnya.

Bahwa terkait dengan asas mandiri dalam penyelenggaraan Pemilu kada, Termohon telah menjalankan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat secara mandiri, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu kada di Provinsi Kalimantan Barat, TERMOHON bebas dari pengaruh pihak mana pun;

Bahwa telah terbukti setiap keputusan maupun *legal product* yang dihasilkan oleh Termohon diambil berdasarkan rapat-rapat koordinasi secara vertikal dengan seluruh jajaran penyelenggara Pemilu kada hingga di tingkat KPPS tanpa adanya intervensi ataupun pengaruh dari pihak manapun.

- b. Terkait dengan asas jujur dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, bahwa Termohon telah menjalankan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat secara jujur, di mana dalam penyelenggaraan dan pelaksanaan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat, Termohon telah tidak berpihak pada salah satu Pasangan Calon tertentu sehingga Termohon telah mampu mengawal proses demokrasi di Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang yang berlaku;

Bahwa sehubungan dengan pelaksanaan asas “jujur” dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat, Termohon telah melaksanakan transparansi data kepada

seluruh warga masyarakat atas seluruh tahapan, hasil maupun ketentuan-ketentuan yang diambil oleh Termohon terkait penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur ini, terbukti dengan telah dilakukannya pemberitahuan kepada masyarakat umum tentang tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu pada sehingga warga masyarakat dapat ikut mengawal pesta demokrasi di Provinsi Kalimantan Barat ini.

Bahwa dalam proses penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur pun, semuanya telah dijalankan sesuai aturan perundang-undangan, yang mana pihak Termohon pun secara terbuka menerima keberatan-keberatan yang disampaikan kepada Termohon.

Perlu juga dicatat, bahwa seluruh proses pemungutan suara di TPS-TPS di Provinsi Kalimantan Barat dihadiri oleh Panwaslu dan terbuka untuk umum, di mana seluruh warga masyarakat dan pihak muspida pun dapat ikut menyaksikan pemungutan suara tersebut, sehingga jikapun ada tindakan-tindakan yang mengindikasikan ketidakjujuran dari pihak KPPS selaku suborgan dari Termohon, tentu pihak-pihak yang ikut hadir dapat melaporkan dugaan ketidakjujuran KPPS tersebut kepada Panwaslu, namun pada faktanya, tidak ada satupun temuan ataupun laporan adanya pelanggaran yang disampaikan kepada Panwaslu sehubungan dengan proses pemungutan suara dan penghitungan perolehan suara di seluruh TPS di Provinsi Kalimantan Barat.

- c. Terkait dengan asas adil dalam penyelenggaraan Pemilu pada, bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat, telah mampu melaksanakan Pemilihan Umum dilakukan secara langsung oleh rakyat sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, semua keputusan yang diberlakukan berlaku dan memiliki akibat hukum yang sama bagi seluruh Pasangan Calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, sehingga adalah tidak masuk akal jika Termohon berlaku tidak adil kepada para Pasangan Calon, karena semua

Pasangan Calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat diperlakukan sama oleh Termohon.

Bahwa setiap Pasangan Calon juga diberikan hak dan kewajiban yang sama sebagai peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat ini yang mana hak dan kewajiban tersebut telah dijamin pula oleh peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya hak untuk mengajukan keberatan yang diakomodir sama rata oleh Termohon dengan membebaskan setiap saksi Pasangan Calon untuk mengisi formulir keberatan di tiap tahapan pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, baik dari tingkat TPS hingga rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi jika memang ada keberatan ataupun temuan dugaan pelanggaran untuk kemudian dapat dijadikan bahan Panwaslu untuk mengeluarkan rekomendasi nantinya jika memang terbukti ada pelanggaran.

- d. Terkait dengan asas kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat, telah mampu memberikan kepastian hukum dengan menetapkan Pasangan Calon Terpilih Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 sebagaimana dinyatakan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012.

Bahwa jelas sekali Termohon telah memberikan kepastian hukum kepada seluruh Pasangan Calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, di mana Termohon telah mengeluarkan keputusan-keputusan yang mengatur secara detail mengenai seluruh aspek penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur sehingga setiap Pasangan Calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur dapat mengikuti setiap tahapan dan proses pemilu sesuai aturan hukum yang jelas. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap tindakan, kebijakan dan keputusan yang dikeluarkan oleh KPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang mana setiap kebijakan Termohon akan langsung disosialisasikan kepada masing-masing Tim Kampanye Saksi Pasangan Calon peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan

Barat sehingga tidak ada alasan bagi pihak manapun untuk mengatakan Termohon tidak memberikan kepastian hukum.

- e. Terkait dengan asas tertib penyelenggara Pemilu dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, bahwa Termohon dalam menjalankan tugasnya telah bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dalam hal penyelenggaraan seluruh tahapan pemilihan umum dan tugas lainnya Termohon memberikan laporan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Bupati/Gubernur;  
Bahwa tidak adanya keterlambatan pelaksanaan tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan komitmen Termohon untuk menyelenggarakan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat secara tertib.
- f. Terkait dengan asas kepentingan umum dalam penyelenggaraan Pemilu, bahwa penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh Termohon adalah bersifat nasional yang mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggung jawab Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum adalah mencakup seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia;
- g. Terkait dengan asas keterbukaan dalam penyelenggaraan Pemilu, bahwa Termohon sebagai Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat telah melaksanakan setiap dan seluruh tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan Pemilu di Provinsi Kalimantan Barat, yang dilakukan secara transparan dan diketahui oleh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat, Panitia Pengawas Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur bahkan kepada seluruh Pemilih, sehingga informasi apapun terkait dengan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat telah diinformasikan secara terbuka, terang dan nyata kepada seluruh Saksi Pasangan Calon, Tokoh Tokoh Masyarakat dan Panitia Pengawas Pemilu;
- h. Terkait dengan asas proporsionalitas dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur, bahwa dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat yang dilaksanakan oleh Termohon, diperlukan adanya suatu pengawasan untuk menjamin agar pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan

berdasarkan asas pemilihan umum dan peraturan perundang-undangan, Pengawasan mana telah dilakukan oleh Panwaslu Kabupaten, Panwaslu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan, pembentukan Pengawas Pemilu tersebut dibentuk tanpa mengurangi kemandirian dan kewenangan Termohon sebagai penyelenggara pemilihan umum;

Bahwa yang dimaksud disini adalah Termohon dan sub organ pelaksana pemilu dibawahnya, yaitu mulai dari KPU kabupaten/kota hingga KPPS masing-masing memiliki hak dan kewenangannya sendiri yang di mana masing-masing harus menjalankan tugasnya sesuai hak dan kewajibannya yang telah diatur oleh Undang-Undang, dengan kata lain tidak boleh Termohon termasuk seluruh jajarannya hingga tingkat KPPS, melakukan tindakan yang bukanlah kewenangan mereka.

- i. Terkait dengan asas profesionalitas dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon selaku penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat telah menjalankan penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat secara profesional oleh karena Termohon memiliki kredibilitas yang dapat dipertanggungjawabkan;

Bahwa sekali lagi kami tegaskan bahwa Termohon selaku penyelenggara pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat telah melakukan tugasnya dengan profesional, di mana atas semua tindakan dan kebijakan, termasuk dalam hal pengambilan keputusan, kesemuanya dilakukan berdasarkan prosedur yang berlaku dalam kapasitas kami selaku penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur.

- j. Terkait dengan asas akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemilukada, bahwa Termohon dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dalam Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat terikat dalam suatu Kode Etik Penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur untuk selanjutnya dibentuk Dewan Kehormatan KPU, KPU Provinsi, dan Bawaslu;

Bahwa terkait pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu, telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, untuk memeriksa pengaduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh

Anggota KPU dan Anggota KPU Provinsi dibentuk Dewan Kehormatan KPU yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk

Bahwa sampai saat ini, Komisi Pemilihan Umum Pusat tidak pernah membentuk Dewan Kehormatan untuk memeriksa Termohon, sehingga dengan demikian terbukti bahwa asas akuntabilitas memang dipegang teguh oleh Termohon dalam menyelenggarakan tugas dan kewenangannya sebagai penyelenggara pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Kalimantan Barat.

- k. Terkait dengan asas efisiensi dalam penyelenggaraan Pemilu pada bahwa dalam rangka untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilihan umum di Provinsi Kalimantan Barat, ketentuan perundang-undang telah mengatur dan mengamanatkan agar Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah memberikan bantuan dan fasilitas yang diperlukan oleh KPU dan Bawaslu.
- l. Terkait dengan asas efektivitas dalam penyelenggaraan Pemilu pada, bahwa sebagai lembaga penyelenggara pemilihan umum yang profesional membutuhkan Sekretariat Jenderal KPU baik di tingkat pusat, maupun di tingkat KPU Kabupaten, Sekretariat Jenderal KPU tersebut sebagai lembaga pendukung yang profesional dengan tugas utama membantu hal teknis administratif, termasuk pengelolaan anggaran, selain itu diangkat pula tenaga ahli/pakar sesuai dengan kebutuhan dan berada di bawah koordinasi Sekretaris Jenderal KPU.

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka sudah sepatutnya dalil Pemohon dalam posita permohonan Keberatannya tersebut di atas untuk dikesampingkan, dalil mana adalah dalil yang sepihak dan tanpa dasar dengan menyatakan bahwa Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 telah diselenggarakan dengan tidak jujur, tidak adil, tidak memberi kepastian hukum, menyimpang dari tertib penyelenggara Pemilu, tidak proporsional, tidak profesionalitas, tidak akuntabel serta bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bahkan telah menjadi fakta hukum di mana Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 telah berjalan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil di mana hingga proses rekapitulasi penghitungan suara tingkat akhir di provinsi telah

hampir selesai dilakukan, Pemohon sama sekali tidak mengajukan keberatannya terhadap hasil perhitungan Termohon di tingkat tempat pemungutan suara.

Mengenai keberatan berupa klaim sepihak Pemohon terhadap penetapan perolehan hasil penghitungan suara dan penetapan calon terpilih Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 yang diajukan oleh Pemohon

### III. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa mengenai substansi atau pokok permohonan Pemohon, ternyata permohonan keberatan Pemohon lebih banyak didasarkan pada pendapat dalil sepihak tanpa dasar yang bersifat asumptif dan/atau ilusif yang cenderung manipulative, jauh dari fakta hukum dan terkesan dipaksakan yang sangat jauh dari rasio maupun logika hukum.
2. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sengketa ini.
3. Bahwa Pihak Terkait dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang diakui kebenarannya secara tegas.
4. Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas terhadap dalil-dalil sepihak tanpa dasar, manipulative dan jauh dari fakta hukum sebagaimana dinyatakan dalam permohonan keberatan Pemohon, Pihak Terkait menjawab dengan uraian yang terang, jelas dan rinci sebagai berikut:

No	DALIL PEMOHON	KETERANGAN PIHAK TERKAIT
1	<p>Terjadi pelanggaran dalam penetapan pasangan calon pemilukada yang menetapkan tentara nasional Indonesia sebagai salah satu untuk dipilih dalam Pemilukada Kalimantan Barat Tahun 2012.</p> <p>Bahwa Termohon telah menetapkan pasangan calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 yang akan mengikuti pemilihan umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, hal tersebut tertuang dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 48/Kpts/Kpu-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan</p>	<p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa terjadi pelanggaran dalam penetapan pasangan calon pemilukada yang menetapkan tentara nasional Indonesia sebagai salah satu untuk dipilih dalam Pemilukada Kalimantan Barat Tahun 2012;</p> <p>Bahwa berdasarkan penglihatan, pendengaran dan pengetahuan Pihak Terkait yang merupakan salah satu pasangan calon Peserta Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, Termohon dalam menetapkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Termohon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, khususnya</p>

<p>Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tahun 2012 <i>juncto</i> Keputusan Komisi Pemilihan Umum (Kpu) Provinsi Kalimantan Barat Nomor Nomor 50/Kpts-Prov-019/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.</p> <p>Bahwa penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang berasal dari tentara nasional Indonesia yang masih aktif adalah melanggar berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain:</p> <p>Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Bahwa dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia secara lebih tegas menyatakan: "Pasal 39 Prajurit dilarang terlibat dalam: Kegiatan menjadi anggota partai politik Kegiatan politik praktis Kegiatan bisnis Kegiatan untuk dipilih menjadi anggota legislative dalam pemilihan umum dan jabatan politis lainnya"</p> <p>Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 59 ayat (5) huruf g menyatakan "surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia",</p> <p>yang mana Mayjen TNI Armyen Ali Anyang masih menduduki jabatan sebagai Pa Sahli Tk. III Bid Komsos panglima TNI yang kemudian dimutasi ke Pati Mabes TNI AD</p> <p>Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</p> <p>Pasal 67 ayat (1) huruf s Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyatakan, "surat pernyataan pengunduran diri dari dan tidak aktif</p>	<p>Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 59 ayat (5) huruf f, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya Pasal 42 ayat (2) huruf f yang antara lain menyatakan: Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan calon kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib menyerahkan surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilampiri: <i>"Surat Pernyataan Pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS, TNI, Polri, yaitu Surat Pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui"</i></p> <p>Bahwa sesungguhnya persyaratan pencalonan bagi bakal calon yang berasal dari TNI sesuai dengan ketentuan pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sudah sangat jelas yaitu hanya menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri ketika mencalonkan diri dalam Pemilu hukum ini didasarkan pula pada (2) Putusan Mahkamah Konstitusi yaitu: Putusan Nomor 29/PHPU.D-IX/2011 tanggal 30 Maret 2012 di halaman 177: <i>"Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon serta keterangan Ahli Pemohon Mahkamah telah menemukan fakta bahwa Basri sebagai anggota TNI dalam mencalonkan diri sebagai salah satu pasangan calon Kepala Daerah dalam Pemilu Kabupaten Nunukan tahun 2011 telah mengundurkan diri sebagai Anggota TNI "terlebih dahulu. Oleh karena itu, pencalonannya sebagai calon kepala daerah tidak melanggar ketentuan perundang-undangann yang berlaku, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum."</i></p> <p>Putusan Nomor 4/PUU-VII/2010 tanggal 12 April 2010 di halaman 30: <i>Pengaturan tersebut harus dipahami sebagai pemberian pilihan bagi pemegang jabatan negeri untuk terus mempertahankan kepercayaan dan pengharaggan organisasi kepadanya atau akan memilih berkarir di</i></p>
---	--

	<p>dalam jabatan negeri sejak pendaftaran bagi bakal calon yang berasal dari pegawai negeri sipil, anggota tentara nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu surat pernyataan yang bersangkutan mengundurkan diri dan tidak aktif dalam jabatan struktural atas jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK)”</p>	<p><i>dalam jabatan politik, in casu, kepala daerah atau wakil kepala daerah dengan resiko harus mengajukan pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri.”</i></p> <p>Lebih lanjut dengan mendasarkan pada Surat KPU 2010 perihal Pencalonan dalam Pemilu Kepala Daerah pada angka 3 menegaskan:</p> <p><i>“Calon yang berasal dari PNS, TNI dan/atau Polri tidak perlu dilampirkan dengan surat persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberitahukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dijelaskan: huruf b. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS, Anggota TNI dan/ atau Anggota Polri, maka surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup”</i></p> <p>Bahwa berdasarkan asas Hukum Universal, fakta tersebut adalah bersifat <i>“Res Judicate Veritate Habetur”</i>, artinya putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum pasti dengan sendirinya mempunyai kekuatan mengikat atau apa yang telah diputuskan oleh hakim harus dianggap benar.</p> <p>Bahwa terkait permasalahan pencalonan H. Armyn Ali Anyang, telah menjadi informasi publik masyarakat Kalimantan Barat (dikarenakan figure beliau yang terhormat dan anak dari Pahlawan Nasional) di mana pencalonan H. Armyn Ali Anyang sebagai bakal calon dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, telah sah dan menenuhi setiap dan segala persyaratan yang disyaratkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di mana:</p> <p>H. Armyn Ali Anyang dicalonkan oleh gabungan partai politik (parpol) yaitu Partai persatuan Pembangunan (PPP), Partai Hati Nurani Rakyat (Partai Hanura) dan Partai Bulan Bintang (PBB).</p> <p>Bahwa H. Armyn Ali Anyang telah mendaftar sebagai pasangan calon Gubernur dalam periode 05 Juni hingga 11 Juni 2012 sebagai pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik dan perseorangan, dengan mendasarkan pada berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tanggal 6 Februari 2012;</p>
--	---	--

		<p>H. Armyan Ali Anyang telah mengikuti seluruh proses dan persyaratan sebagaimana diatur dalam:  Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Noor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada Pasal 15 ayat (2) huruf f.  Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-019/Tahun2012 tanggal 5 April 2012 pada huruf g angka 21 yaitu:</p> <p><i>“Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari pegawai Negeri Sipil, anggota tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK).”</i></p> <p>Bahwa ketika H. Armyan Ali Anyang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur Kalimantan Barat kepada gubernur Kalimantan Barat kepada termohon, yang bersangkutan telah membuat Surat Pernyataan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Model BB 11-KWK.KPU PARTAI POLITIK) tertanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani di atas kertas bermaterai 6.000 dan diketahui oleh koordinator staf ahli Panglima TNI Mayor Jenderal Hotma Marbun, keadaan mana turut pula diketahui oleh seluruh Pasangan Calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012</p> <p>Selain itu, H. Armyan Ali Anyang juga menyampaikan Surat Permohonan untuk mengakhiri Dinas Pensiun dini yang ditujukan kepada Panglima TNI tertanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani di atas kertas bermaterai 6.000 Surat ini diteruskan kepada Panglima TNI dengan nota Dinas Nomor B/ND.262/VI/2012/KSAD tertanggal 1 Juni 2012 perihal permohonan untuk mengakhiri dinas pensiun dini.</p> <p>Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka menjamin terpenuhinya asas Kepastian Hukum dan Keadilan, Termohon kemudian melakukan klarifikasi kepada Panglima TNI dengan mengirim surat</p>
--	--	--

		<p>Nomor 74/KPU-Prov-019/VI/2012 tanggal 20 Juni 2012 tentang mohon klarifikasi/penjelasan dari Panglima TNI perihal status Mayor Jenderal TNI H. Armyn Ali Anyang yang menjadi bakal calon Gubernur Kalimantan Barat.</p> <p>Bahwa berdasarkan surat jawaban Nomor B/2761-08/16/11/Spers tanggal 19 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., menegaskan bahwa status Mayjen TNI H. Armyn Ali Anyang telah mengajukan permohonan untuk mengakhiri Dinas Keprajuritan TNI/ Pensiun dini dan disetujui serta saat ini dalam proses.</p> <p>Bahwa dalam rapat Pleno tanggal 2 Agustus 2012, Termohon telah memutuskan bahwa H. Armyn Ali Anyang memenuhi syarat sebagai calon Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang berpasangan dengan Ir. H.Fathan A.Rasyid, M.Ag. sebagai calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat, bersama pasangan calon lainnya melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang penetapan pasangan calon yang memenuhi Syarat sebagai peserta pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;</p> <p>Bahwa keseluruhan rangkaian peristiwa tersebut di atas, diketahui oleh seluruh pasangan calon termasuk Pemohon dan diawasi sepenuhnya oleh Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat, di mana pada akhirnya pada tanggal 6 Agustus 2012 Termohon telah melaksanakan rapat Pleno terbuka tentang penetapan nomor urut pasangan calon yang selanjutnya dituangkan dalam keputusan Komisi pemilihan Umum provinsi Kalimantan Barat Nomor 50/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang penetapan Nomor urut Pasangan Calon Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait mengetahui adanya pelaporan terkait pencalonan H. Armyn Ali Anyang di Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat, akan tetapi setelah Ketua Tim Kampanye mengcross-check serta melakukan monitoring dan klarifikasi ke Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat, maka diketahui bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Model A-6 KWK) dari Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01/Lap/Panwaslu-Prov/KB/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012.</p> <p>Dengan demikian, penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dengan Surat</p>
--	--	---

		<p>Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tanggal 06 Agustus 2012, atas nama H. Armyn Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilu Perbuatan yang dilakukan Termohon merupakan keputusan administratif atas suatu proses administratif sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>Bahwa sebagaimana tersebut di atas, terkait terjadi pelanggaran dalam penetapan pasangan calon pemilukada yang menetapkan Tentara Nasional Indonesia sebagai salah satu untuk dipilih dalam pemilukada Kalimantan Barat tahun 2012, Pihak Terkait telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 29/PHPU.D-IX/2011 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011, di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:</p> <p>Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 29/PHPU.D-IX/2011 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2011,</p> <p>[3.16] Bahwa setelah Mahkamah mempelajari dan mencermati bukti-buktayang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, serta keterangan Ahli Pemohon, Mahkamah telah menemukan fakta bahwa Basri, sebagai Anggota TNI dalam mencalonkan diri sebagai salah satu pasangan calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Nunukan tahun 2011 telah mengundurkan diri sebagai Anggota TNI terlebih dahulu, oleh karena itu pencalonannya sebagai calon kepala daerah tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sehingga menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;</p> <p>(Vide Bukti “PT-20”, “PT-21”, “PT-22”, “PT-23”, “PT-24”)</p>
--	--	---

2	<p><b>Bahwa terjadi perlakuan diskriminatif terhadap bakal pasangan perseorangan/independen</b></p> <p>Bahwa sebagaimana telah disebutkan di atas Termohon telah memberikan perlakuan istimewa yang nyata bertentangan dengan ketentuan hukum terhadap bakal calon dari pasangan salah satu kandidat yaitu, H. Armyan Ali Anyang masih berstatus anggota militer aktif. Di sisi lain Termohon ternyata berlaku diskriminatif dengan mempersulit calon perseorangan/independen yaitu bakal pasangan calon Ir. Mikael Injenk Baruyank dan Drs. H.Eka Kawirayu dengan tidak memberikan kesempatan kepada Ir. Mikael Injenk Baruyank dan Drs. H.Eka Kawirayu untuk membuktikan atau memperbaiki dokumen dan syarat dukungan bagi bakal pasangan calon, yang mana hal ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 28 dan Pasal 41 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</p> <p>Bahwa calon Ir. Mikael Injenk Baruyank dan Drs. H.Eka Kawirayu mendaftar kepada Termohon pada hari Minggu tanggal 06 Mei 2012 pukul 23.35 WIB selaku pasangan calon perseorangan/independen dan telah menyerahkan berkas Jumlah dukungan yang diserahkan sebanyak 282.500 (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus) suara yang tersebar di 11 (sebelas) Kabupaten dan kota di Kalimantan Barat. Setelah Termohon melakukan rekapitulasi penghitungan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan terhitung mulai dari waktu pendaftaran yang bersangkutan yakni hari Minggu 06 Mei 2012 pukul 23.35 WIB hingga Senin 07 Mei 2012 pukul 07.15 WIB, atau berselang hanya sekitar 7 (tujuh) jam dan 45 (empat puluh lima) menit, Termohon langsung mengeluarkan berita acara Nomor 21/BA/V/2012 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang menyatakan calon Ir. Mikael Injenk Baruyank dan Drs. H.Eka Kawirayu <b>tidak memenuhi syarat dukungan serta tidak dapat mendaftar sebagai</b></p>	<p>Bahwa tidak benar Termohon telah memberikan perlakuan berbeda terhadap Bakal Pasangan Calon ataupun Pasangan Calon dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat, terlebih adanya perlakuan istimewa yang nyata bertentangan dengan ketentuan hukum terhadap bakal calon dari pasangan salah satu kandidat yaitu, H. Armyan Ali Anyang masih berstatus anggota militer aktif. Atapun perlakuan diskriminatif dengan mempersulit calon perseorangan/independen yaitu bakal pasangan calon Ir. Mikael Injenk Baruyank dan Drs. H. Eka Kawirayu.</p> <p>Bahwa proses pencalonan Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat telah dilakukan secara transparan dan akuntabel dengan tetap mengedepankan prinsip non partisan yang melibatkan peran aktif seluruh warga masyarakat setempat, di mana faktanya memang yang bersangkutan memang tidak memenuhi syarat dukungan serta tidak dapat mendaftar sebagai bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.</p> <p>Bahwa Pemohon telah keliru dengan menyatakan bahwa Termohon tidak menerbitkan Surat Keputusan Termohon terkait dengan penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, mengingat penetapan Pihak Terkait sebagai pasangan calon peserta Pemilukada Kalimantan Barat beserta 3 pasangan calon lainnya ditetapkan melalui Surat Keputusan Termohon, yakni penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tanggal 06 Agustus 2012, atas nama H. Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, surat keputusan mana bersifat final, mengikat, dan individual.</p> <p>Terkait syarat dukungan bakal pasangan calon Ir. Mikael Injenk Baruyank dan Drs. H.Eka Kawirayu, sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Termohon Nomor 21/BA/V/2012 tentang hasil rekapitulasi penghitungan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, sudah tepat mengingat berita acara</p>
---	--	---

<p><b>bakal pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.</b></p> <p>Bahwa menurut Pemohon terdapat suatu kekeliruan yang dilakukan oleh Termohon selaku pejabat tata usaha negara yang tugas dan wewenangnya melakukan urusan-urusan pemerintahan, yang mana setiap perbuatan atau tindakannya termasuk dalam hal pelaksanaan Pemilikada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 <b>harusnya dituangkan dalam bentuk surat keputusan yang bersifat final, mengikat, dan individual.</b> bukan hanya dalam bentuk berita acara. Faktanya terkait syarat dukungan bakal pasangan calon Ir. Mikael Injenk Baruyank dan Drs. H.Eka Kawirayu, Termohon <b>hanya mengeluarkan berita acara</b> Nomor 21/BA/V/2012 tentang hasil rekapitulasi penghitungan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tanpa mengeluarkan surat keputusan yang bersifat final, mengikat dan individual.</p> <p>Bahwa tindakan Termohon yang mengeluarkan Berita Acara Nomor 21/BA/V/2012 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan tanpa memberikan kesempatan kepada bakal pasangan calon untuk melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan adalah tindakan yang bertentangan dengan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) <i>juncto</i> Pasal 41 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan PKPU) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah menyatakan:</p> <p>Pasal 28:</p> <p><i>“(1) Verifikasi dokumen dukungan bakal pasanga calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual;</i></p> <p><i>(2) Verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan selama 3 (tiga) hari, dengan meneliti kebenaran dan keabsahan jumlah dan daftar nama pendukung, nomor KTP/NIK atau surat</i></p>	<p>dimaksud menjadi konsiderans dalam penerbitan Surat Keputusan Surat Keputusan Termohon terkait dengan penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Gubernur Provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait mengetahui adanya pelaporan terkait pencalonan H. Armyrn Ali Anyang di Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat, akan tetapi setelah Ketua Tim Kampanye mengcross-check serta melakukan monitoring dan klarifikasi ke Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat, maka diketahui bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Model A-6 KWK) dari Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01/Lap/Panwaslu-Prov/KB/VIII/2012 tanggal 24 Agustus 2012.</p> <p>Dengan demikian, penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tanggal 06 Agustus 2012, yang mengikutsertakan pasangan calon atas nama H. Armyrn Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid dan tidak mengikutsertakan pasangan calon atas nama Ir. Mikael Injenk Baruyank dan Drs. H.Eka Kawirayu telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilu Perbuatan yang dilakukan Termohon merupakan keputusan administratif atas suatu proses administratif sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.</p> <p>(Vide Bukti “PT-25” dan “PT-26”)</p>
--	---

keterangan identitas kependudukan lainnya yang sah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang paling rendah lurah/kepala desa atau sebutan lainnya, alamat, tanda tangan atau cap jempol masing-masing pendukung, dengan mencocokkan data yang terdapat pada fotokopi KTP atau dokumen kependudukan lainnya yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.”

*Pasal 41*

(1) Pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan, **diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/ atau melengkapi jumlah dukungan**, dengan ketentuan:

- a. Dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;
- b. Surat dukungan sebagaimana di maksud pada huruf a, diserahkan oleh pasangan calon kepada KPU provinsi untuk pemilu gubernur dan wakil gubernur dan kepada KPU kabupaten/kota untuk Pemilu Bupati dan Wakil Bupati atau pemilu walikota dan wakil walikota, **paling lama 7 (tujuh) hari setelah surat pemberitahuan perbaikan berkas diterima;**
- c. Dukungan yang ditambahkan sebagaimana dimaksud pada huruf a, adalah pendukung baru yang belum memberikan dukungan sebelumnya kepada pasangan calon manapun;
- d. Pasangan calon dapat menentukan kelurahan/ desa atau sebutan lain dan kecamatan yang menjadi basis untuk menambah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- e. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dibantu dengan PPK dan PPS melakukan verifikasi terhadap tambahan dukungan dengan metode kolektif berkoordinasi dengan pasangan calon, paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya tambahan dukungan yang dimaksud;
- f. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota merekapitulasi jumlah dukungan yang memenuhi syarat administrasi dan faktual dan

	<p><i>dituangkan dalam berita acara verifikasi;</i></p> <p><i>g. Hasil rekapitulasi dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf e, ditambahkan jumlah dukungan yang telah memenuhi syarat pada saat pendaftaran pasangan calon, dijadikan pedoman untuk menentukan pemenuhan syarat dukungan pasangan calon.</i></p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 41 ayat (1) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum (selanjutnya disebut dengan PKPU) Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut di atas, kemudian dijabarkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.</p> <p>Bahwa dalam lampiran peraturan Nomor 05/kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang tahapan, program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada <b>bagian II</b> tentang pelaksanaan <b>point 2</b> tentang pencalonan <b>huruf j</b> menyatakan bahwa jadwal untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon (perseorangan), vide Pasal 59 ayat (5a) huruf b sampai dengan huruf l Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah adalah mulai dari tanggal 03 Juli 2012 sampai dengan 09 Juli 2012.</p> <p>Bahwa tindakan Termohon yang telah mengeluarkan Berita Acara Nomor 21/BA/V/2012 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang tidak memberikan kesempatan kepada bakal pasangan calon untuk melengkapi dan memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan adalah selain tindakan yang melanggar ketentuan hukum yang berlaku juga telah mempengaruhi/merubah perolehan dan hasil penghitungan suara bagi masing-masing pasangan,</p>	
--	--	--

	<p>sehingga dengan demikian adalah sah dan berdasar hukum bila Pemohon memohonkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, di tingkat Provinsi oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan, Keputusan Termohon Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 dan Keputusan Termohon Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 dan Keputusan Termohon Nomor 70/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 tertanggal 28 September 2012 <b>adalah batal demi hukum.</b></p>	
3	<p><b>Terjadi pelanggaran dalam teknis perekrutan penyelenggara ad-hoc di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS)</b></p> <p>Bahwa menurut Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3) peraturan KPU Nomor 63 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan</p> <p>Ayat (2) pengumuman seleksi calon anggota PPK dan anggota PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan</p> <p>Sebelum hari pemungutan suaradengan cara menempelkan pada papan-papan pengumuman dan/atau dapat melalui media cetak dan/atau elektronik.</p> <p>Ayat (3) Dalam pengumuman seleksi calon anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2), wajib disebutkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>persyaratan anggota PPK dan Anggota PPS;</li> <li>masa tugas PPK dan PPS</li> <li>uang honorer tiap bulan;</li> <li>bantuan fasilitas pemenuhan syarat kesehatan dan surat keterangan tidak pernah pernah dipenjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam</li> </ol>	<p>Bahwa sepengetahuan Pihak Terkait, Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu telah melaksanakan seluruh tahapan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan perundang-undangan, Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 2 dan Peraturan perundang-undnagan lainnya, Termohon dalam menyelenggarakan Pemilu telah berpedoman kepada asas: mandiri; jujur; adil; kepastian hukum; tertib penyelenggara Pemilu; kepentingan umum; keterbukaan; proporsionalitas; profesionalitas; akuntabilitas; efisiensi; dan efektivitas.</p> <p>Bahwa Pemohon telah keliru dengan mendasarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut karena terdapat kesalahan di dalam penerapan dasar Hukum yang digunakan Pemohon yaitu Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 <b>sesungguhnya telah diubah</b> dengan pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 yang menyebutkan : <b>"KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tes dalam bentuk wawancara terhadap calon anggota PPK dan anggota PPS paling lambat 14 (empat Belas) hari pada bulan pertama dalam</b></p>

<p>dengan pidana penjara 5(lima)tahun atau lebih dari instansi kesehatan fan pengadilan setelah dinyatakan lulus;</p> <p>e. materi tes tertulis dan wawancara.”</p> <p>Bahwa selanjutnya Pasal 21 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 63 tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan:</p> <p>Ayat (1) KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota PPK dan Anggota PPS paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2).</p> <p>Ayat (2) Materi tes tertulis dan wawancara terhadap calon Anggota PPK dan Anggota PPS sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) adalah materi yang berkaitan dengan tugas, kewenangan serta kewajiban PPK dan PPS Dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dan Ketentuan-Ketentuan Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008.</p> <p>Ayat (3) Pengumuman tes tertulis dan wawancara paling lambat 7 (tujuh) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang menghasilkan paling sedikit 10 (sepuluh) orang calon Anggota PPK pada masing-masing kecamatan dan paling sedikit 6 (enam) orang calon Anggota PPS pada masing-masing desa/kelurahan dalam wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan.</p> <p>Bahwa faktanya melalui Keputusan Komis Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 08/kpts/kpu-prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Pembentukan, Pengangkatan, dan Penetapan Panitia Pemilihan</p>	<p><i>jangka waktu sebagaimana dalam pasal 20 ayat (2)”.</i></p> <p>Bahwa dengan demikian seleksi PPK dan PPS yang dilakukan Termohon dalam bentuk wawancara adalah sesuai dengan ketentuan pada angka 3 di atas, sehingga dalil Pemohon secara tegas terbantahkan.</p> <p>Bahwa selama tahapan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur di Provisni Kalimantan Barat tahun 2012 berlangsung, sepengetahuan Pihak Terkait, Termohon telah melaksanakan semua tahapan dengan benar dan merujuk pada peraturan perundang-undangan, dan hal ini bisa dibuktikan sebagai berikut;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Semua tahapan proses pelaksanaan PemiluKada telah berjalan dengan lancar, baik, dan tidak ada masalah serta tidak ada yang melakukan complain atau keberatan terhadap kerja-kerja Termohon dalam menyelenggarakan pemiluKada sebelum rekapitulasi penghitungan suara di Tingkatan Kota.</li> <li>• Tidak adanya laporan-laporan tentang pelanggaran-pelanggaran administratif maupun Pidana yang dilaporkan oleh Panwaslukada kepada Termohon.</li> <li>• Kondusifnya situasi Pilgub Kalimantan Barat selama dan setelah PemiluKada.</li> </ul> <p>Bahwa terkait dengan terjadi pelanggaran dalam teknis perekrutan penyelenggara ad-hoc di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) Pihak Terkait telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 8/PHPU.D-IX/2011 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011, di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:</p> <p>Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Nomor 8/PHPU.D-IX/2011 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011,</p> <p>[3.25.6] Bahwa para Pemohon mendalilkan pengajuan nama Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh camat dan lurah</p>
---	--

	<p>Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dalam huruuf E Mengenai Materi pokok angka 2 pengumuman pendaftaran tentang seleksi poin c seleksi angka 1 dan angka 2 hanya menggunakan mekanisme seleksi administrasi dan tes wawancara saja.</p>	<p>melanggar ketentuan karena umumnya hanya sejumlah anggota PPK dan PPS,</p> <p>Mahkamah menilai, dalil para Pemohon <i>a quo</i> tidak dapat menunjukkan adanya relevansi atas terjadinya Pembentukan penyelenggara ad-hoc di tingkat panitia pemilihan kecamatan (PPK) dan panitia pemungutan suara (PPS) secara signifikan mengubah perolehan suara masing-masing pasangan calon, sehingga harus dikesampingkan;</p> <p>(Vide Bukti “PT-27” dan “PT-28”)</p>
4	<p><b>Terjadi pelanggaran tentang format pengamanan khusus terhadap Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta lampiran Model C1 – KK.KPU</b></p> <p>Bahwa berdasarkan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2010 Tentang perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan pemilihan Umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, menyatakan untuk pengamanan, KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota mencetak Formulir Model C1 – KWK.KU beserta lamiran Model C1- KWK.KPU dan Formulir Lampiran Model DA1 – KWK.KPU yang diberi tanda khusus antara lain berupa mikroteks.</p> <p>Bahwa faktanya, cetakan kertas formulir model C1 – KWK. KPU beserta Lampiran Model C1 – KWK.KPU yang digunakan di semua TPS Pemilukada Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 merupakan hasil fotokopi atau setidaknya-tidaknya lebih menyerupai hasil fotokopi selain itu cetakan kertas Formulir Model C1 –KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 –KWK .KPU yang digunakan disemua TPS Pemilukada Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 diberi tanda khusus yang tidak berbentuk mikroteks, melainkan miniteks. Hal tersebut tentunya bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan Serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut, bahwa untuk pengamanan pencetakan Formulir Model C1-KWK.KPU beserta Lampiran Model C1-KWK.KPU Termohon telah melakukannya berdasarkan ketentuan yang berlaku.</p> <p>Bahwa ketentuan Pasal 23 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2010 adalah pengamanan pencetakan formulir dengan memberikan tanda khusus berupa <i>mikroteks</i> dengan penegasan antara lain kalimat tersebut, maka sifatnya alternatif atau pilihan dan bukan alternatif atau kewajiban, sehingga sah tindakan Termohon untuk menggunakan tanda pengamanan khusus lainnya untuk mencetak Formulir Model C1-KWK.KPU beserta Lampiran Model C1-KWK.KPU. Tujuannya atau semangatnya adalah pengamanan (proteksi), terlebih dalam ketentuan yang sama diatur bahwa Formulir Model C1-KWK.KPU beserta Lampiran Model C1-KWK.KPU dapat dibuat dengan menggunakan jenis kertas tidak berpengaman (<i>non security paper</i>) dengan cetakan <i>non security</i>, atau menggunakan kertas berpengaman dan cetakan berpengaman (<i>security paper dan security printing</i>), dengan mengedepankan penghematan anggaran, sepanjang aspek keamanannya terjamin. Terlebih dengan memperhatikan fakta bahwa Formulir Model C1-KWK.KPU beserta Lampiran Model C1-KWK.KPU bukanlah satu-satunya instrument control terhadap perolehan suara Pasangan Calon.</p> <p>Bahwa terkait dengan terjadi pelanggaran tentang format pengamanan khusus terhadap Formulir Model C1 – KWK.KPU beserta Lampiran Model C1 – KK.KPU. Pihak Terkait telah pula mendasarkan kepada pendapat Mahkamah Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan</p>

	Wakil Kepala Daerah.	<p>oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara Nomor 8/PHPU.D-IX/2011 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011, di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:</p> <p>Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Pertimbangan hukumnya pada Putusan Nomor 8/PHPU.D-IX/2011 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Batam Tahun 2011,</p> <p>[3.25.8] Bahwa para Pemohon mendalilkan, dalam menentukan spesifikasi kertas suara, Termohon sama sekali tidak mensyaratkan pencetakan surat suara dengan menggunakan security printing dan/atau security paper untuk menjaga keamanan dari pemalsuan surat suara; Termohon dalam jawaban dan kesimpulannya menyatakan, proses pencetakan dan pendistribusian logistik Pemilu pada yang dilakukan Termohon sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2009 tentang Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kebutuhan Pengadaan serta Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; yang dalam Pasal 7 ayat (1) menentukan, "Spesifikasi teknis surat suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibuat dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jenis kertas: HVS 80 gram (non security paper atau security paper);</li> <li>b. Bentuk: Memanjang horisontal atau memanjang vertical;</li> <li>c. Foto pasangan calon: Berwarna;</li> <li>d. Warna kertas: Putih (minimal 90%); dan</li> <li>e. Cetak: satu muka dan atau dua muka, dengan hasil cetak berkualitas baik."</li> </ol> <p>Pasal 7 ayat (2) kemudian menyatakan, "Spesifikasi teknis surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dibuat dengan menggunakan jenis kertas tidak berpengaman (non security paper) dengan cetakan non security, atau menggunakan kertas berpengaman dan cetakan berpengaman (security paper dan security printing), dengan mengedepankan penghematan anggaran."</p>
--	----------------------	--

		<p>Terhadap proses pengadaan logistik Pemilu, Termohon menyatakan, telah dilaksanakan oleh Termohon dengan benar dan sesuai ketentuan perundang-undangan (vide Bukti T-104 sampai dengan Bukti T-107); Mahkamah menilai, bantahan Termohon beralasan hukum, sehingga dalil para Pemohon <i>a quo</i> tidak terbukti;</p> <p>(Vide Bukti "PT-29" dan "PT-30")</p>
5.	<p><b>Telah Terjadi Pelanggaran-Pelanggaran yang bersifat Masif, Sistematis, dan Terstruktur dalam Pemilu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, antara lain:</b></p> <p>terjadi pelanggaran terhadap daftar pemilih tetap Bahwa pelanggaran terhadap pemilu Kalimantan Barat tahun 2012 juga dapat diidentifikasi melalui dugaan adanya penggelembungan suara yang menggabungkan daftar pemilih tetap (DPT) terakhir pemilu disetiap kabupaten dengan data penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) sebagai dasar bagi terbentuknya daftar pemilih tetap (DPT). Bahwa berdasarkan Pasal 70 ayat (1)</p>	<p>Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas mengenai dalil sepihak Pemohon yang dilakukan secara tanpa dasar yang cenderung manipulative, dengan menyatakan bahwa Telah Terjadi Pelanggaran-Pelanggaran yang bersifat Masif, Sistematis, dan Terstruktur dalam Pemilu Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, tanpa terlebih dahulu membuktikan dengan suatu uraian yang terang, jelas dan rinci terkait pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon, apakah benar ada pelanggaran atau apakah hanya sangkaan, asumsi dan pendapat sepihak Pemohon? Bagaimana bentuk pelanggaran-pelanggarannya? Apakah benar pihak terkait tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu? Apakah benar ada kecurangan yang dilakukan oleh Pihak terkait? Apakah bersifat masif, terstruktur dan sistematis? Apakah konsekuensi menurut hukum dari pelanggaran-pelanggaran tersebut? Kalaupun ada apakah secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon, apakah sudah dilakukan mekanisme penyelesaian secara berjenjang, seberapa besar pengaruhnya terhadap terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon terpilih, dan itu pun harus disertai dan/atau didasarkan pada dokumen bukti yang sah menurut hukum, bukan yang lain.</p> <p><b>Mengenai DPT</b></p> <p>Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut karena sesungguhnya Termohon dengan sepengetahuan dan bahkan melibatkan saksi-saksi Pasangan Calon, termasuk saksi Pemohon beserta Panwaslu disetiap jenjang dan tahapan Pemilu telah melakukan pemutakhiran dan verifikasi data pemilih berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012. Pemohon telah menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan</p>

<p>dan ayat (2) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan:</p> <p><i>Daftar pemilih sebagaimana pada saat pelaksanaan pemilihan umum terakhir di daerah digunakan sebagai daftar pemilih untuk pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah</i></p> <p><i>Daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan daftar pemilih tambahan yang telah memenuhi persyaratan sebagai pemilih ditetapkan sebagai daftar pemilih sementara.</i></p> <p>Bahwa pada tanggal 24 Maret 2012, Termohon telah menerima data penduduk potensial pemilih Pemilu (DP4) sebagai dasar dari daftar pemilih tetap (DPT) dan diedarkan kesetiap kabupaten. Ternyata DP4 tersebut memiliki perbedaan yang mencolok dengan DPT terakhir Pemilu disetiap kabupaten (utamanya kabupaten Sintang, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Kapuas Hulu).</p> <p>Bahwa terhadap perbedaan jumlah data pemilih antara DP4 dengan DPT terakhir seharusnya Termohon melakukan proses verifikasi dan pemuktahiran data sebagaimana perintah Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemuktahiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.</p>	<p>keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.</p> <p>(Vide Bukti "PT-34")</p> <p>Terkait dengan dalil Pemohon yang menyatakan bahwa DP4 yang memiliki perbedaan mencolok dengan DPT terakhir disetiap kabupaten, terutama di Sintang, Bengkayang, Landak dan Kapuas Hulu. Termohon menegaskan bahwa perbedaan ini wajar karena DP4 Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 2012 akan berbeda dengan DPT terakhir pemilu disetiap kabupaten/kota, di mana terdapat perubahan jumlah pemula, purnawirawan, dan mobilisasi penduduk serta faktor lainnya.</p> <p>Bahwa pemutakhiran data pemilih berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih yang dimulai diterimanya Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dari Pemerintah Kalimantan Barat cq Biro Kependudukan pada tanggal 24 April 2012, dilanjutkan dengan proses verifikasi dan validasi untuk dimutakhirkan menjadi Data pemilih, kemudian penyusunan Daftar Pemilih Sementara (DPS) yang diumumkan di tiap-tiap Desa /Kelurahan agar masyarakat atau pemilih dapat melakukan koreksi/perbaikan terhadap DPS tersebut. kemudian DPS juga telah disampaikan kepada tim kampanye pasangan calon untuk melakukan perbaikan, sehingga menjadi DPS Hasil Perbaikan, yang selanjutnya ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT).</p> <p>Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang tahapan dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang ditetapkan tanggal 6 Februari 2012, telah dijadwalkan secara rinci pelaksanaan pemutakhiran dengan hasil yang diketahui dan disetujui oleh Pemohon.</p> <p>Bahwa informasi data pemilih di DP4, DPS, hingga DPT dikelola secara transparan dan akuntabel, hal mana dapat terlihat di 12 Kabupaten atau Kota terjadi penurunan jumlah setelah dilakukan pemutakhiran dan hanya 2 kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas Hulu dan Kayong Utara yang mengalami peningkatan jumlah pemilih. Artinya,</p>
---	---

	<p>termohon secara serius, sungguh-sungguh dan hati-hati telah melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian dalil Pemohon bahwa Termohon tidak melakukan verifikasi dan pemutakhiran data sebagaimana pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, pasal 11 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 adalah tidak berdasarkan hukum.</p> <p>Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 9 ayat huruf 3 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu menyebutkan bahwa salah satu tugas dan wewenang KPU Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan pemerintah dengan memperhatikan data pemilih dan atau pemilihan gubernur, bupati dan walikota terakhir yang menetapkannya sebagai daftar pemilih.</p> <p>Bahwa ketentuan ini dipertegas dengan Pasal 7 ayat 1 dan 2 Peraturan KPU Nomor 12 tahun 2010 Tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data Daftar Pemilih dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menyebutkan (1) data pemilih yang digunakan untuk penyusunan data pemilih dalam pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah berdasarkan data kependudukan yang disampaikan pemerintah daerah.</p> <p>Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilengkapi dengan data pemilu terakhir. Dengan demikian dalil pemohon yang membandingkan data DP4 dan DPS adalah mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum</p> <p>Bahwa adalah suatu fakta di mana dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan pilukada Gubernur Kalimantan Barat 2012, Termohon telah melakukan berbagai upaya antara lain melakukan sosialisasi secara masif di media masa mencetak dan memasang spanduk atau ke seluruh kantor, desa atau kelurahan dan kecamatan serta pemasangan baliho di kecamatan sampai dengan kabupaten atau kota berbagai tempat strategis, sosialisasi keseluruhan lapisan masyarakat potensi pemilih dan memfasilitasi para pemilih melalui DPT dan DPS secara online di website : <a href="http://kalbar.kpu.go.id">http://kalbar.kpu.go.id</a></p> <p>Bahwa terkait Terjadi pelanggaran tentang Daftar Pemilih Tetap Pihak Terkait telah mendasarkan kepada pendapat Mahkamah</p>
--	--

		<p>Konstitusi sendiri yang telah menguraikan pengertiannya dalam beberapa putusannya, salah satunya seperti yang telah dijelaskan oleh Mahkamah Konstitusi Putusan Nomor 199/PHPU.D-VIII/2010 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2010, di mana Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam putusannya menolak permohonan Pemohon secara keseluruhan, dengan pendapat/pertimbangan Mahkamah sebagai berikut:</p> <p>Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Putusan Nomor 199/PHPU.D-VIII/2010 Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Depok Tahun 2010,</p> <p>[3.20.1] Menurut Pemohon banyak warga yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT yang tersebar di hampir semua kecamatan di Kota Depok yang terdiri atas 11 (sebelas) kecamatan. Untuk mendukung keterangannya Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti P-4 dan empat saksi;</p> <p>Sebaliknya Termohon membantah dalil-dalil Pemohon dengan menyatakan bahwa ketidakakuratan dalam penyusunan DPT merupakan fenomena umum yang terjadi dalam penyelenggaraan Pemilu, baik Pemilu legislatif, Pemilu Presiden maupun Pemilukada, dan hal tersebut bukan merupakan masalah spesifik Pemilukada Kota Depok. Hal demikian terjadi karena lemahnya infrastruktur administrasi kependudukan secara nasional. Masalah administrasi kependudukan menjadi lebih serius di kabupaten/kota yang memiliki dinamika kependudukan yang tinggi seperti Kota Depok. Termohon telah melaksanakan kewajibannya sehubungan dengan pemutakhiran data yang dilakukan secara bertahap dengan melibatkan Ketua RT dan Ketua RW (yang lebih memahami data kependudukan di wilayahnya), yang berlangsung secara bertahap dan dilakukan pengumuman untuk mendapatkan tanggapan masyarakat. Bagi warga yang namanya tidak terdaftar dalam DPT tetapi terdaftar dalam DPS tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan KTP. Seandainya pun terjadi ketidaktepatan dalam DPT tentu berakibat kepada semua Pasangan Calon, tidak hanya kepada Pemohon; Bahwa untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan dua saksi bernama Marlina, Abdurrohman dan semua Ketua PPK dan/atau Ketua PPS di</p>
--	--	---

	<p>wilayah Kota Depok; Berdasarkan perselisihan hukum di atas, menurut Mahkamah sebagaimana dalam putusan-putusan Mahkamah terdahulu telah menegaskan pandangannya bahwa masalah DPT yang tidak tertib tidak dapat dijadikan alasan untuk membatalkan hasil Pemilu atau Pemilukada karena masalah tersebut memang terbentur dengan kekacauan administrasi kependudukan yang memang baru akan siap pada Tahun 2011. Dalam perkara a quo terbukti bahwa Termohon telah melakukan langkah-langkah prosedural yang benar seperti mengumumkan daftar pemilih di tempat-tempat yang wajar. Apabila ternyata banyak pemilih yang tidak mengecek pada saat diumumkan dan baru mempersoalkan setelah daftar pemilih divalidasi dan ditetapkan maka hal itu bukan kesalahan Termohon. Dalam pemutakhiran data pemilih, KPU Kabupaten/Kota merupakan pengguna akhir dari data kependudukan yang telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana ketentuan Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Bahwa dengan tidak bermaksud membenarkan ketidakakuratan permasalahan DPT, menurut Mahkamah, mempersolakan DPT yang telah ditetapkan Termohon dan telah pula dilakukan langkah-langkah prosedural yang benar menurut Undang-Undang menjadi tidak relevan, kecuali terdapat bukti yang cukup kuat bahwa Termohon melakukan pelanggaran yang cukup serius terkait dengan DPT yang bertujuan menguntungkan salah satu Pasangan Calon. Oleh karena itu dalil Pemohon sepanjang mengenai permasalahan DPT tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;</p> <p>Bahwa tidak benar Termohon dalam penetapan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 hanya menggabungkan DP4 dengan DPT terakhir tanpa melakukan verifikasi atau pemuktahiran data menimbulkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran.</p> <p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan bahwa DPT yang ganda secara serta merta akan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon pada pemilukada Kalimantan Barat tahun 2012.</p> <p>Bahwa adalah sangat tidak masuk dalam logika hukum maupun akal sehat jika sisa</p>
--	--

<p>Bahwa Termohon dalam penetapan daftar pemilih tetap pada pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 hanya menggabungkan DP4 dengan DPT terakhir tanpa melakukan verifikasi atau pemuktahiran data menimbulkan banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran yaitu;</p> <p><b>Adanya daftar pemilih tetap yang ganda (double):</b></p> <p>Bahwa dengan adanya DPT yang ganda akan mempengaruhi perolehan suara masing-masing pasangan calon pada PemiluKada Kalimantan Barat Tahun 2012. Meskipun tingkat partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih sampai dengan 100% namun hal tersebut dibarengi dengan perolehan suara yang didasarkan pada pemilih ganda. Sehingga patut dipertanyakan apakah satu orang yang sama dengan 2 (dua) surat undangan melakukan pemilihan/pencoblosan sebanyak 2 (dua) kali? Bahwa DPT ganda tersebut banyak terjadi di beberapa TPS, diantaranya:</p> <p>Seperti yang terjadi di TPS 03 Desa Lingkonong, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat ada Nama DPT yang ganda yaitu terdapat 2 (dua) nama Darso yang mempunyai NIK, tempat/tanggal lahir, umur, status perkawinan, jenis kelamin dan alamat yang sama.</p> <p>Seperti yang terjadi di TPS 8 (Tanjung Lompa) Desa Jangkang Benua, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dari 184 daftar pemilih tetap terdapat</p>	<p>kartu pemilih yang tidak terpakai dapat secara sembarangan diberikan dan digunakan oleh orang lain, karena sebagaimana diatur dalam ketentuan tersebut di atas, dalam setiap kartu pemilih yang diterbitkan, telah dicantumkan secara jelas mengenai nomor pemilih, nama lengkap pemilih, tempat/tanggal lahir, jenis kelamin dan alamat pemilih yang tercantum di dalam DPT, sehingga jumlah kartu pemilih yang diterbitkan adalah sama dengan nama-nama yang ada di DPT, sehingga kartu pemilih tetap tidak dapat digunakan bila yang bersangkutan tidak tercantum namanya di dalam DPT, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) <i>juncto</i> Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tempat Pemungutan Suara.</p> <p>Bahwa Pemohon hanya berasumsi dan tidak benar terdapat kejadian di TPS 03 Desa Lingkonong, Kecamatan Sompak, Kabupaten Landak dan di TPS: 8 (Tanjung Lompa) Desa Jangkang Benua, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau merupakan manipulasi, dan sekalipun dipaksakan faktanya ada, tidak serta merta merugikan Pemohon akan tetapi justru merugikan Pihak Terkait, mengingat harus dibuktikan dulu bahwa kartu pemilihnya dipergunakan, dan surat suaranya terpakai, dan memilih Pihak Terkait, hal mana sangat tidak logis apabila Pemohon mengklaim bahwa Pemohon telah dirugikan .</p> <p>Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dan sangat berkeberatan atas dalil sesat Pemohon, yang menyatakan di Kabupaten Landak banyak yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 100% yang tersebar di beberapa TPS, dikarenakan faktanya di</p>
---	--

<p>158 DPT memiliki NIK yang sama, sehingga patut diduga bahwa 1 NIK orang digunakan untuk 158 DPT dan hal tersebut merupakan manipulasi DPT yang digunakan untuk menggelembungkan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1, yang mana dari 184 DPT semuanya (100%) memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1.</p> <p>Bahwa di Kabupaten Landak banyak yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 100% yang tersebar di beberapa TPS, tetapi hal tersebut diikuti dengan adanya DPT ganda dengan nama, NIK, tempat/tanggal lahir, umur, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat yang sama.</p> <p>Bahwa DPT ganda tersebut juga tersebar di 174 (seratus tujuh puluh empat) kecamatan pada 14 Kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Barat. Modus penggandaannya berupa adanya nama yang sama, tempat/tanggal lahir, status perkawinan, jenis perkawinan dan alamat yang sama serta NIK yang tidak sesuai dengan aturan.</p> <p><b>-Adanya daftar pemilih tetap (DPT) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan sama sehingga dapat diduga terdapat potensi pemilih tidak sah atau setidak-tidaknya tidak mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.</b></p> <p>Seperti yang terjadi pada TPS 8 (Tanjung Lompa) Desa Jangkang Benua, Kecamatan Jangkang, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat, dari 184 daftar pemilih tetap terdapat 26 DPT yang tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan 158 DPT memiliki NIK yang sama</p> <p><b>Adanya daftar pemilih tetap yang tidak jelas alamat sehingga dapat diduga terdapat pemilih tidak sah atau setidak-tidaknya tidak mempunyai hak pilih dalam pemilihan gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, seperti:</b></p> <p>Yang terjadi pada TPS: 03 Desa Lingkonong, Kecamatan Sompak,</p>	<p>Kabupaten Landak banyak tidak ada yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 100% TPS, atas dalil di 174 (seratus tujuh puluh empat) kecamatan pada 14 Kabupaten/kota se-provinsi Kalimantan Barat dikarenakan adanya DPT ganda dengan nama, NIK, tempat/tanggal lahir, umur, status perkawinan, jenis kelamin, dan alamat yang sama.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dan sangat berkeberatan atas dalil sesat Pemohon, berupa:</p> <p>Bahwa DPT ganda tersebut juga tersebar di 174 (seratus tujuh puluh empat) kecamatan pada 14 Kabupaten/kota se-provinsi Kalimantan Barat.</p> <p>Bahwa terkait daftar pemilih tetap yang ganda ditemukan juga fakta bahwa terdapat surat undangan pemilih yang berlebih yang dibagikan kepada pemilih;</p> <p>Adanya daftar pemilih tetap (DPT) yang memiliki Nomor Induk Kependudukan sama sehingga dapat diduga terdapat potensi pemilih tidak sah atau setidak-tidaknya tidak mempunyai hak pilih dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.</p> <p>Bahwa terkait daftar pemilih tetap yang ganda ditemukan juga fakta bahwa terdapat surat undangan pemilih yang berlebih yang dibagikan kepada pemilih</p> <p>Bahwa dengan mendasarkan serta mencermati aturan pelaksanaan pemungutan suara, sangat disayangkan kualitas pemahaman Pemohon terhadap rezim hukum Pemilu, di mana Pemohon cenderung menganalogikan bahwa Kartu Pemilih sebagai Surat Suara, dikarenakan tidak serta merta bahwa kartu pemilih yang tidak terpakai dapat dijadikan dasar bagi Pemohon untuk menyatakan bahwa pemilih menjadi tidak terkontrol. hanya orang yang hilang akal yang mau membeli kartu pemilih, dikarenakan penguasa atau pihak yang menguasai secara fisik kartu pemilih tidaklah secara serta merta menjadi pihak yang berhak untuk memilih, dikarenakan terdapat beberapa persyaratan dan/atau ketentuan administrasi tertentu untuk dapat suatu kartu pemilih ditukar menjadi surat suara. Pemohon seharusnya paham atau setidak-tidaknya mengerti bahwa sebelum pemilih memberikan suaranya di TPS, pemilih haruslah menunjukkan kartu pemilih dan undangan memilih yang kemudian akan dicocokkan dengan salinan DPT berbasis TPS yang salinannya telah diserahkan kepada seluruh saksi pasangan calon di</p>
---	--

<p>kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dari 231 DPT terdapat 48 DPT yang tidak memiliki alamat yang jelas, sehingga patut diduga bahwa 48 DPT bukan penduduk setempat. Yang terjadi pada TPS: 01 Desa Sebangki, Kecamatan Sebangki, Kabupaten Landak, Provinsi Kalimantan Barat, dari 289 DPT terdapat 24 DPT yang tidak memiliki alamat yang jelas, sehingga patut diduga bahwa 24 DPT bukan penduduk setempat.</p> <p><b>Bahwa terkait daftar pemilih tetap yang ganda ditemukan juga fakta bahwa terdapat surat undangan pemilih yang berlebih yang dibagikan kepada pemilih.</b></p> <p>Bahwa di beberapa wilayah, baik itu di kabupaten Sambas, kabupaten Sanggau maupun wilayah lainnya, ditemukan fakta dan bukti di mana seorang calon pemilih menerima surat undangan lebih dari satu. Modus yang terungkap adalah surat undangan yang dibagikan memiliki nama yang berbeda namun dengan NIK yang sama, ataupun surat undangan dengan nama dan alamay yang sama dengan NIK kosong ataupun tanggal lahir yang kosong.</p> <p><b>Terjadi Pelanggaran terhadap kertas surat suara yang berlebihan</b> Bahwa kesalahan dan ketidakcermatan Termohon dalam menetapkan daftar pemilih tetap juga diikuti dengan banyaknya kertas suara yang dicetak dengan berlebihan. Bahwa hal tersebut merupakan suatu tindakan yang telah disusun /terencana oleh Termohon yang berprotes untuk menggelembungkan hasil pemungutan suara. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Termohon merupakan pelanggaran terhadap Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang</p>	<p>TPS (yang diterima dan diketahui oleh seluruh saksi Pemohon) dan juga kepada panitia pengawas lapangan, yang kemudian baru dapat memilih jika yang bersangkutan memang terdaftar di dalam DPT.</p> <p>Bahwa kemungkinan untuk menyalahgunakan Kartu Pemilih dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat adalah sangat kecil, dan malah nyaris mustahil, karena seperti yang telah Termohon jelaskan sebelumnya, semua saksi pasangan calon (khususnya Pemohon hadir) dan PPL turut menerima salinan DPT TPS setempat sehingga dapat ikut mencocokkan data pemilih dengan salinan DPT mereka, serta ikut melakukan kontrol atas para pemilih yang datang ke TPS tersebut. Selain itu, sebagian besar anggota KPPS adalah para_petugas pemuakhiran data pemilih yang merupakan tokoh-tokoh masyarakat di wilayahnya yang juga sangat mengenal dekat para warganya, sehingga sangat mengetahui warganya yang menjadi atau berhak memilih. Termohon pastikan kalaupun ada orang lain yang sembarangan menggunakan kartu pemilih milik orang lain dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat, pasti ketahuan.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait secara tegas menolak dan sangat berkeberatan atas dalil sesat Pemohon Terjadi Pelanggaran terhadap kertas surat suara yang berlebihan, dikarenakan surat suara yang dicetak sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam terdaftar pemilih tetap dalam DPT di TPS-TPS dalam Pemilukada Gubernur Kalimantan Barat ditambah 2,5% (dua setengah persen).</p> <p>(Vide Bukti "PT-35", "PT-36" dan "PT-37")</p>
---	--

<p>Pedoman Tata Cara Pemungutan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Ditempat Pemungutan Suara Yang Menyatakan Surat Suara Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam terdaftar pemilih tetap untuk TPS, ditambah 2,5% (dua setengah persen) beserta dengan kelengkapan administrasi lainnya, terdiri dari:</p> <p>Tanda khusus/tinta paling banyak 2 (dua) botol</p> <p>Alat pencoblosan dan alas pencoblosan surat suara masing-masing 2 (dua) buah</p> <p>Segel Pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 15 (lima belas)</p> <p>Formulir berita acara pemungutan dan perhitungan suara di TPS (Formulir Seri C-KWK beserta lampirannya)</p> <p>Alat kelengkapan lainnya terdiri dari lem, karet/tali pengikat, label, spidol hitam, sampul kertas, kantong plastic dan polpoin</p> <p>Bahwa kelebihan surat suara dibuktikan dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Termohon NOMOR 214/Sesprov-019/IX/2012 tanggal 15 september 2012 tentang pelaporan tindak lanjut sisa surat suara setelah disortir dan didistribusikan dan berita acara pemusnahan surat suara kelebihan logistik Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau. Berdasarkan hal tersebut di atas kelebihan surat suara hingga 16.943 untuk Kabupaten Sekadau, sungguh tidak relevan dan merupakan pelanggaran Pasal 12 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 72 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tempat Pemungutan Suara, mengingat jumlah DPT Kabupaten Sekadau sebanyak 139.536 seharusnya surat suara yang lebih dalam 2,5% dari jumlah DPT 139.536 yaitu sebanyak 3485 surat suara lebih.</p> <p>Bahwa tidak pembakaran ini menunjukkan ketidakcermatan Termohon dalam mencetak dalam mencetak jumlah surat suara yang selain merupakan tindak pemborosan</p>	<p>Bahwa tidak terdapat kelebihan surat suara dalam Pemilukada Provonsi Kalimantan Barat. Sekalipun terdapat permasalahan di Kabupaten Sekadau, hal tersebut bukan kelebihan surat suara dengan jumlah sebagaimana disangkakan oleh Pemohon, dan permasalahan tersebut telah diselesaikan jauh-jauh hari sebelum pemungutan suara sebagaimana dibuktikan dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Termohon Nomor 214/Sesprov-019/IX/2012 tanggal 15 September 2012.</p> <p>(Vide Bukti "PT-38")</p>
---	--

	<p>dalam penyelenggaraan PemiluKada, juga berpotensi terjadinya penyalahgunaan terhadap kelebihan surat suara. Tidak jelas apakah pembakaran surat suara merupakan tindakan untuk membatasi kelebihan surat suara ataukah memang ditujukan untuk menutupi kecurangan yang terjadi terkait kelebihan surat suara dengan maksud untuk melakukan penggelembungan surat suara.</p> <p><b>C. Terjadi intimidasi di perkebunan PTPN (BUMN)</b></p> <p>Bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 telah terjadi intimidasi terhadap beberapa masyarakat yang dilakukan oleh kepala desa Goa boma. Intimidasi/ancaman tersebut berupa arahan/paksaan kepada masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Kepala Daerah <i>Incumbent</i> Dengan Nomor Urut 1.</p> <p>Bahwa apabila masyarakat tidak memilih Pasangan Calon Kepala Daerah <i>Incumbent</i> Dengan Nomor Urut 1 maka masyarakat yang mayoritas adalah transmigran akan di usir dan akan menarik kebun karet yang telah menjadi hak milik mereka.</p> <p>Bahwa intimidasi yang dilakukan oleh kepala desa untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang dibuktikan dengan adanya surat pernyataan dari salah satu masyarakat di Desa Goa Boma, selain merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia dan hak-hak politik warga negara adalah juga merupakan tindak kelalain Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Umum, yang mada dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan “ <i>Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.</i></p>	
6	<p>Diduga kuat adanya upaya penggelembungan suara melalui manipulasi lembaga survey</p> <p>Bahwa pada tanggal; 20 September 2012 Pukul 20:34 WIB, hanya terhitung beberapa jam setelah pencoblosan pemilihan umum, <a href="http://www.mediaindonesia.com/read/2012/09/20/349918/127/101/Petahana-&amp;Unggul-diPemilu-Kada-Kalbar">http://www.mediaindonesia.com/read/2012/09/20/349918/127/101/Petahana-&amp;Unggul-diPemilu-Kada-Kalbar</a>, menulis berita tentang hasil penghitungan cepat (<i>quick count</i>) yang menempatkan</p>	<p>Bahwa Pihak Terkait sangat berkeberatan dan menolak secara tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pihak Terkait telah melakukan penggelembungan suara melalui manipulasi lembaga survey.</p> <p>Faktanya adalah, penghitungan cepat tidak hanya dilakukan oleh Penghitungan cepat Lembaga Survey Rekode saja, dan justeru dilakukan pula oleh Pemohon, akan tetapi penghitungan cepat tidak hanya dilakukan oleh Penghitungan cepat Lembaga Survey</p>

<p>petahana sebagai pemenang sementara pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kalimantan Barat (Kalbar). Dalam rilis berita tersebut juga diumumkan bahwa berdasarkan penghitungan cepat atau <i>quick count</i> Lembaga Survey Rekode menyebut Cornelis-Christiandy Sanjaya memperoleh 51,4% suara sah. Posisi calon petahan ini disusul Morkes Effendi Burhanuddin A Rasyid dengan raihan 24,8% suara sah, Armyn Ali Anyang-Fathan A Rasyid dengan 17,5% suara, dan Tambul Husin-Barnabas Simin dengan raihan 6,4% suara sah.</p> <p>Bahwa menurut hemat Pemohon, rilis berita tentang perhitungan cepat atau <i>quick count</i> yang dilakukan hanya beberapa jam setelah pencoblosan suara adalah merupakan upaya untuk membentuk opini publik bahwa Pasangan Nomor Urut 1 telah memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah Kalimantan Barat Tahun 2012.</p> <p>Bahwa pembentukan opini ini melalui pengumuman hasil perhitungan cepat (<i>quick count</i>) adalah upaha untuk meredam kecurigaan masyarakat terhadap pengelembungan-pengelembungan suara (kecurangan) didalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 yang dilakukan oleh salah satu calon peserta pemilihan umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012. Dengan kata lain, pengumuman hasil perhitungan cepat (<i>quick count</i>) adalah upaya sistematis untuk melegalkan tindak kecurangan yang terjadi didalam proses Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012, sebagaimana yang telah kami uraikan di atas terkait dengan fakta-fakta terjadinya pengelembungan suara atau kecurangan dalam Pemilukada.</p> <p>Bahwa pengumuman hasil perhitungan cepat atau (<i>quick count</i>) terkait Pemilukada Provinsi Kalimantan barat Tahun 2012 adalah suatu tindakan yang bersifat premature dan irrasional mengingat bahwa kondisi geografis dari Provinsi Kalimantan Barat yang menyulitkan untuk mengumpulkan data dikarenakan sulitnya akses transportasi dan komunikasi. Sementara didalam rilis media tersebut, Dolfie OF palit dari Tim kemenangan Cornelis-Christiandy</p>	<p>Pemohon sangat menyesatkan, sedangkan penghitungan cepat tidak hanya dilakukan oleh Penghitungan cepat Lembaga Survey Rekode baik secara <i>quick count</i> maupun <i>real quick count</i> telah menyebut Cornelis-Christiandy Sanjaya memperoleh 51,4% suara sah</p> <p>Pemohon seharusnya memahami dan mengerti bahwa Lembaga survey bukan instrument Pemilukada dan bukan pula menjadi bagian dari tahapan Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012. Terlebih Termohon selaku penyelenggara Pemilu tidak pernah mengumumkan hasil sementara perolehan suara dari masing-masing pasangan calon, baik dalam bentuk <i>quick count</i> maupun dalam bentuk yang lain.</p> <p>Seharusnya Pemohon mengerti bahwa yang dijadikan dasat bagi ditetapkannya Pihak Terkait sebagai pasangan Gubernur dan wakil Gubernur terpilih adalah Hasil penghitungan secara berjenjang dengan menggunakan dokumen penghitungan suara yang sah menurut hukum, bukan yang lain.</p> <p>Bahwa justru Pemohon lah yang telah mengumumkan hasil penghitungan cepat (<i>quick count</i>). Pada hari Kamis, tanggal 20 September 2012 di Gedung Zamrud DPD I Partai Golkar Kalimantan Barat, Ketua tim kemenangan pasangan calon nomor urut 3 yang bernama H. Adang Gunawan mengeluarkan hasil penghitungan cepat (<i>quick count</i>) Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat 2012, mengklaim pasangan calon nomor urut 3 menang di 8 Kabupaten dengan perolehan suara 38, 17 persen. Pengumuman mengenai hasil penghitungan cepat (<i>quick count</i>) yang mengklaim pasangan calon nomor urut 3 menang di 8 Kabupaten yang dirilis dimedia Harian Berkat pada hari Jumat tanggal 21 September 2012 merupakan pembentukan opini public yang tidak berdasar, menyesatkan dan disengaja.</p> <p>(Vide Bukti "PT-39" dan "PT-40")</p>
---	---

	<p>juga menyatakan bahwa suara yang masuk sekitar 82%, tinggal menunggu perolehan suara dari Kabupaten Sintang, Kapuas Hulu dan Melawi.</p> <p>Lebih lanjut, pengumuman survey yang dilakukan untuk memenangkan salah satu calon peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan barat tahun 2012 adalah merupakan tindakan yang melanggar asas atau prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemilukada utamanya prinsip atau asas jujur, adil dan terbuka sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan "Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali."</p>	
--	--	--

#### **IV. TENTANG PELANGGARAN YANG BERSIFAT SISTEMIK, TERSTRUKTUR, DAN MASIF YANG SECARA TERANG DAN KASAT MATA DILAKUKAN OLEH PEMOHON (ELANG-EYUS)**

Bahwa mengenai terjadinya pelanggaran-pelanggaran dalam Pemilukada, Mahkamah Konstitusi dalam beberap putusannya mempertimbangkan terakhir dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHPU.D-VIII/2010 tanggal 11 Maret 2010 – hal. 70) bahwa pelanggaran sistematis dan masif harus dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi serta dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas. Sedangkan bila benar terjadi pelanggaran dalam Proses Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 (*quad non*), peristiwa yang didalilkan Pemohon tersebut tidak menggambarkan adanya fakta yang membuktikan pelanggaran yang terjadi bertujuan untuk memenangkan salah satu Pasangan Calon *in casu* Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 1). Justru faktanya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang secara terang dan jelas dan kasat mata serta telah pula menjadi bukti yang sempurna dilakukan oleh Pasangan Calon Pemohon, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

##### **A. KABUPATEN BENGKAYANG**

1. Berdasarkan keterangan saksi saudara Muhamad Arsid, yang bertempat tinggal di Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang diketahui bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 pukul 13.00-15.00 WIB, saksi menerima beras 4 kilogram dari Sopian hadi, Juardi dan Wadi yang merupakan

Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengajak saksi & warga untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Kalimantan Barat Periode 2013-2018.(Vide Bukti “**PT-41**”)

2. Berdasarkan keterangan saksi saudara Komidi yang bertempat tinggal di Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang diketahui bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 pukul 13.00-15.00 WIB, saksi menerima beras 4 kilogram dari Sopian hadi, Juardi dan Wadi yang merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengajak saksi & warga untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Kalimantan Barat Periode 2013-2018.(Vide Bukti “**PT-42**”)
3. Berdasarkan keterangan saksi saudara Toni yang bertempat tinggal di Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang pada tanggal 15 Agustus 2012 pukul 13.00-15.00 WIB, diketahui bahwa saksi menerima beras 4 kilogram dari Sopian hadi, Juardi dan Wadi yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengajak saksi & warga untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Kalimantan Barat Periode 2013-2018. (Vide Bukti “**PT-43**”)
4. Berdasarkan keterangan saksi saudara Aswandi yang bertempat tinggal di Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang diketahui bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 pukul 13.00-15.00 WIB, saksi menerima beras 4 kilogram dari Sopian hadi, Juardi dan Wadi yang merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengajak saksi & warga untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Kalimantan Barat periode 2013-2018. (Vide Bukti “**PT-44**”)
5. Berdasarkan keterangan saksi saudara Heru Kurniawan yang bertempat tinggal di Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang, diketahui bahwa pada tanggal 15 Agustus 2012 pukul 13.00-15.00 WIB , saksi menerima beras 4 kilogram dari Sopian hadi, Juardi dan Wadi yang merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengajak saksi & warga untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Kalimantan Barat periode 2013-2018.(Vide Bukti “**PT-45**”)
6. Berdasarkan keterangan saksi saudara Saripudin yang bertempat tinggal di Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang pada tanggal 15 Agustus 2012 pukul 13.00-15.00 WIB, saksi menerima beras 4

kilogram dari Sopian hadi, Juardi dan Wadi yang merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengajak saksi & warga untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Kalimantan Barat periode 2013-2018.(Vide Bukti “PT-46”)

7. Berdasarkan keterangan saksi Hepni yang bertempat tinggal di Desa Cempaka Putih, Kecamatan Suti Semarang, Kabupaten Bengkayang pada tanggal 17 Agustus 2012 pukul 13.00-15.00 WIB, saksi menerima beras 4 kilogram, baju muslim dan kain sarung dari Sopian hadi, Juardi dan Wadi yang merupakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang mengajak saksi & warga untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Kalimantan Barat Periode 2013-2018.(Vide Bukti “PT-47”)

## **B. KABUPATEN KETAPANG**

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saudara Unguk, diketahui bahwa adanya *black campaign* yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 19 September 2012 di Kecamatan Tumbang Titi Kabupaten Ketapang, dengan cara menyebarkan selebaran berjudul “Lakukan Perubahan Dengan Gubernur Baru” menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi diberikan 1000 selebaran oleh tim sukses **pasangan calon nomor urut 3**. Isi selebaran tersebut berisi:
  - a. *Kekuasaan sekarang adalah penghambat terbentuknya Provinsi Kapuas Raya*
  - b. *Kekuasaan sekarang tidak menepati janjinya kepada masyarakat Madura yang menjadi pengungsi dari beberapa kerusuhan.*
  - c. *Kekuasaan sekarang tetap melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.*
  - d. *Kekuasaan sekarang selalu berpihak kepada ekonomi kapitalis*
  - e. *Kekuasaan sekarang kerap kali menimbulkan isu sara intimidasi dan pemanfaatan rumah jabatan dalam pertahankan kekuasaan*
  - f. *Kekuasaan sekarang tidak terlalu memikirkan dan menanggulangi kerusakan lingkungan*
  - g. *Kekuasaan sekarang tidak mampu menjaga moral anaknya.* (Vide Bukti “PT-48”)
2. Berdasarkan keterangan saksi saudara Agus Prianto, diketahui bahwa pada tanggal 19 september 2012 yang merupakan masa tenang kampanye masih terpasang atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Jalan R. Soeprapto

Kelurahan Sampit, Kecamatan Delta Pawan, Kabupaten Ketapang. (Vide Bukti “PT-49”)

### C. KABUPATEN KUBU RAYA

1. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Asnan warga Desa Jeruju Besar diketahui bahwa saksi menerima selebaran dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Raju, warga Desa Jeruju Besar Kecamatan Sungai Kakap, selebaran tersebut berjudul “*Mari bersatu, kita satukan pilihan untuk Kubu Raya yang kokoh dan Mandiri*” pada masa tenang 18 September 2012 yang dibagikan merata di setiap RT diseluruh Desa Jeruju besar. (Vide Bukti “PT-50”)
2. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Mulyadi selaku Ketua RT 02 RW 04, Desa Sungai Raya kecamatan Sungai Raya dan juga selaku Ketua KPPS di TPS 09 diketahui bahwa saksi menerima selebaran dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berjudul “*Mari bersatu, kita satukan pilihan untuk Kubu Raya yang kokoh dan Mandiri*” disertai arahan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang dibagikan oleh Man, warga gang teladan yang merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, pada masa tenang 19 September 2012 pukul 20.00 WIB, kemudian saksi disuruh membagikan kepada warga-warga diseluruh TPS 09, dalam selebaran tersebut terdapat SOP pembagian surat. (Vide Bukti “PT-51.1- Bukti PT-51.255”)
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Muji warga komplek Sekoka Desa Kuala Dua diketahui bahwa saksi menerima selebaran dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berjudul “*Mari bersatu, kita satukan pilihan untuk Kubu Raya yang kokoh dan Mandiri*” yang dibagikan oleh Deli warga Sungai Adong Desa Kuala Kecamatan Sungai Raya, pada masa tenang kampanye, 18 September 2012 di wilayah Desa Kuala Dua. (Vide Bukti “PT-52”)
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sumarji diketahui adanya penyebaran selebaran dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berjudul “*Mari bersatu, kita satukan pilihan untuk Kubu Raya yang kokoh dan Mandiri*”, pada tanggal 18 September 2012, yang merupakan masa tenang kampanye. Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan tumpukan selebaran tersebut dengan memakai sepeda motor yang dibagikan dirumah-rumah ibadah seperti di Masjid Al-Fatwa Wonodadi. (Vide Bukti “PT-53”)
5. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Yani diketahui adanya penyebaran selebaran dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berjudul “*Mari*

*bersatu, kita satukan pilihan untuk Kubu Raya yang kokoh dan Mandiri”* pada masa tenang kampanye. Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan tumpukan selebaran tersebut dengan memakai sepeda motor yang dibagikan dirumah-rumah ibadah seperti di Masjid Muhajirin Rasau Jaya 1. (Vide Bukti “PT-54”)

6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Tukiman diketahui adanya penyebaran selebaran dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang berjudul “*Mari bersatu, kita satukan pilihan untuk Kubu Raya yang kokoh dan Mandiri”*. Tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan tumpukan selebaran tersebut dengan memakai sepeda motor yang dibagikan dirumah-rumah ibadah di Surau Fastabiqul Khairat Rasau Jaya 3. (Vide Bukti “PT-55”)
7. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saudara Paulus KD, diketahui bahwa adanya *black campaign* yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 19 September 2012 di Kecamatan Sungai Raya dan Kecamatan Kuala Dua, Kabupaten Kubu Raya, dengan cara menyebarkan selebaran berjudul “Lakukan Perubahan Dengan Gubernur Baru” menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi diberikan selebaran oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3.

Isi selebaran tersebut berisi:

- a. *Kekuasaan sekarang adalah penghambat terbentuknya Provinsi Kapuas Raya*
- b. *Kekuasaan sekarang tidak menepati janjinya kepada masyarakat Madura yang menjadi pengungsi dari beberapa kerusuhan.*
- c. *Kekuasaan sekarang tetap melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.*
- d. *Kekuasaan sekarang selalu berpihak kepada ekonomi kapitalis*
- e. *Kekuasaan sekarang kerap kali menimbulkan isu sara intimidasi dan pemanfaatan rumah jabatan dalam pertahankan kekuasaan*
- f. *Kekuasaan sekarang tidak terlalu memikirkan dan menanggulangi kerusakan lingkungan*
- g. *Kekuasaan sekarang tidak mampu menjaga moral anaknya.* (Vide Bukti “PT-56”)

#### **D. KABUPATEN SAMBAS**

1. Berdasarkan keterangan saksi Saukani selaku Ketua RT 13 Rw 08 diketahui bahwa pada tanggal 17 September 2012 Bupati Sambas yakni dr Hj. Juliarti

Djuhardi Alwi, M. Ph dan Calon Wakil Gubernur Nomor Urut 3 datang dalam acara syukuran kantor Balai Desa SB. Danau yang merupakan masa tenang dan memberikan uang sebesar Rp 5.000.000,- kepada Kepala Desa Sarang Burung Danau, Kecamatan Jawai, Kabupaten Sambas yang bernama H. M Thohir Badri S.Pd kemudian Kepala Desa membagi-bagikan uang Rp 4.500.000,- kepada 300 warga yang hadir dalam acara syukuran tersebut disertai arahan kepada warga masyarakat agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013-2018 dan sisanya Rp 500.000,-masuk uang kas desa. Saksi mendapat uang Rp 50.000,-. (Vide Bukti “PT-57”)

2. Berdasarkan keterangan saksi Unardi alias Abas, diketahui bahwa di Desa Bukit Mulia Kecamatan Subah Kabupaten Sambas, pada tanggal 18 September 2012 jam 11.00 WIB ditemukan adanya baliho berlogo KPU dan pada baliho tersebut terdapat gambar coblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang mengarahkan warga masyarakat supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013-2018. (Vide Bukti “PT-58”)
3. Berdasarkan keterangan saksi Dayang diketahui bahwa di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, pada tanggal 19 September 2012 saksi Dayang menerima selebaran dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Selebaran tersebut berisi contoh surat suara bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3, berlogo KPU serta terdapat gambar coblos Pasangan Calon Nomor Urut 3, yang mengarahkan warga masyarakat supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013-2018. (Vide Bukti “PT-59”)
4. Bahwa berdasarkan keterangan saksi saudara Heldi Aphin, diketahui bahwa adanya *black campaign* yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 19 September 2012 di Kecamatan Selakau, Kabupaten Sambas, dengan cara menyebarkan selebaran berjudul “Lakukan Perubahan Dengan Gubernur Baru” menjelek-jelekkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Saksi diberikan selebaran oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Isi selebaran tersebut berisi:
  - a. *Kekuasaan sekarang adalah penghambat terbentuknya Provinsi Kapuas Raya*

- b. Kekuasaan sekarang tidak menepati janjinya kepada masyarakat Madura yang menjadi pengungsi dari beberapa kerusuhan.*
  - c. Kekuasaan sekarang tetap melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.*
  - d. Kekuasaan sekarang selalu berpihak kepada ekonomi kapitalis*
  - e. Kekuasaan sekarang kerap kali menimbulkan isu sara intimidasi dan pemanfaatan rumah jabatan dalam pertahankan kekuasaan*
  - f. Kekuasaan sekarang tidak terlalu memikirkan dan menanggulangi kerusakan lingkungan*
  - g. Kekuasaan sekarang tidak mampu menjaga moral anaknya. (Vide Bukti “PT-60”)*
4. Berdasarkan keterangan saksi Dayang, diketahui bahwa di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, pada tanggal 19 September 2012 saksi Dayang menerima selebaran dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Kudok, selebaran tersebut berisi arahan kepada warga supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013-2018. (Vide Bukti “PT-61”)
  5. Berdasarkan keterangan saksi Edi, diketahui bahwa di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, pada tanggal 19 September 2012 saksi Edi menerima selebaran dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Kudok, selebaran tersebut berisi arahan kepada warga supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013-2018. (Vide Bukti “PT-62”)
  6. Berdasarkan keterangan saksi Jar’in, diketahui bahwa di Desa Arung Parak Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas, pada tanggal 19 September 2012 saksi Jar’in menerima selebaran dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Kudok, selebaran tersebut berisi arahan kepada warga supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Periode 2013-2018. (Vide Bukti “PT-63”)

#### **E. KABUPATEN SANGGAU**

1. Berdasarkan keterangan saksi M. Iqbal diketahui bahwa pada tanggal 9 September 2012 sekitar pukul 07.45 WIB di depan Hotel Grand Narita seseorang dengan ciri-ciri bertubuh kurus dan tinggi sekitar 150 cm mendatangi saudara Muhaimin sambil menyerahkan selebaran dengan judul “ Lakukan Perubahan Dengan Gubernur Baru”, yang isi dari selebaran tersebut menjelek-

jelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. Cornelis MH, dan Drs. Cristiandy Sanjaya,SE, MM), Kemudian selebaran tersebut oleh saudara Muhaimin diserahkan kepada saksi kemudian saksi berkoordinasi dengan Ketua DPC PDI-P dan oleh ketua, saksi diminta melaporkan kepada Panwaslu Kabupaten Sanggau. (Vide Bukti “**PT-64**”)

2. Berdasarkan keterangan saksi Yohanes Cahyo Triono diketahui bahwa saksi menerima selebaran dari tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan judul Gerakan Satu Juta Suara Wujudkan Provinsi Kapuas Raya (Sanggau-Sekadau-Sintang-Melawi-Kapuas Hulu) bergambar Milton Crosby yang merupakan Bupati Sintang, memberikan dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat di Desa Sosok Kecamatan Tayan hulu. (Vide Bukti “**PT-65**”)

#### **F. KABUPATEN SINTANG**

1. Berdasarkan keterangan saksi Yono, diketahui bahwa adanya *black Campaign* yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada tanggal 20 September 2012 dengan cara menyebarkan selebaran yang berisi tulisan yang menjelek-jelekkkan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Isi selebaran tersebut berisi: Proses Pembentukan Provinsi Kalimantan Barat, kejadian di Desa Wirayuda, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang. (Vide Bukti “**PT-66**”, “**PT-67**”)
2. Berdasarkan keterangan saksi Mus, saksi selaku Kepala Dusun Binda Engkirap, Desa kayu Dujung, Kecamatan Ketungau Tengah pada 20 September 2012 mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Mesir (Kamisius) dan Amin, PNS di Puskesmas Nanga Merakai yang merupakan tim sukses pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan cara mengatakan kepada saksi: *“kalau tidak memilih calon gubernur nomor urut 3 Morkes Effendi – Burhanuddin Rasyid maka proyek air bersih, jalan rabat beton akan dibatalkan”*, Intimidasi ini terjadi di Dusun Binda Engkirap, Desa kayu Dujung, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang.(Vide Bukti “**PT-68**, Bukti **PT-69**”)
3. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hubertus V Wake, diketahui bahwa pada tanggal 17 September 2012 adanya kampanye pada masa tenang yang dilakukan oleh Harjono Bejang, S.Sos, M.Si (Ketua DPRD Sintang, Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Sintang) tim sukses Pasangan Calon Nomor

Urut 3 di Desa Nanga Tebidah, Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Sintang. (Vide Bukti “**PT-70**”)

4. Berdasarkan keterangan saksi Stefanus Ngebi, SH diketahui bahwa pada tanggal 13 September 2012 bertempat di perbatasan antara Kecamatan Silat Hilir dan dan Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, Adanya baliho bergambar Drs.Milton Crosby, M.Si yang merupakan Bupati Sintang terpampang didalam gambar baliho Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengajak warga untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada Periode 2013 – 2018. (Vide Bukti “**PT-71**”)
5. Berdasarkan keterangan saksi Berunai dan Adrianus Lanang diketahui bahwa pada tanggal 20 Agustus 2012 bertempat di Rumah Dinas Jabatan Bupati Sintang, Drs. Milton Crosby, M.Si yang merupakan Bupati Sintang mengajak warga yang hadir untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada Periode 2013 - 2018. (Vide Bukti “**PT-72**, Bukti **PT-73**, Bukti **PT-74**”)
6. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Hubertus, diketahui bahwa pada tanggal 17 September 2012 adanya kampanye pada masa tenang yang dilakukan oleh Jainudin, S.Pd (Anggota DPRD Sintang, Partai Golongan Karya Kabupaten Sintang) tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Mangat, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang. (Vide Bukti “**PT-75**”)
7. Berdasarkan keterangan saksi Berunai, diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2012 adanya kampanye pada masa tenang yang dilakukan oleh Harjono Bejang, S.Sos, M.Si (Ketua DPRD Sintang, Ketua DPD Partai Golongan Karya Kabupaten Sintang) dan Ayub (Kades Nanga Mau) tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Sungai Menuang, Kecamatan Kayan Hilir, Kabupaten Sintang. (Vide Bukti “**PT-76**”)
8. Berdasarkan keterangan saksi Langan dan Loren diketahui bahwa pada tanggal 17 September 2012 masa tenang bertempat di simpang Baras, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang, adanya baliho bergambar Drs. Milton Crosby, M.Si yang merupakan Bupati Sintang terpampang didalam gambar baliho Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengajak warga untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada Periode 2013- 2018. (Vide Bukti “**PT-77**”)

9. Berdasarkan keterangan saksi Mus (Kepala Dusun Binda Engkirap), diketahui pada tanggal 20 September 2012 saksi melihat bahwa Mesir/Kamisius dan Amin (PNS Puskesmas Nanga Merakai, Kecamatan Ketungau Tengah) yang merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000,- dan Rp. 100.000,- kepada warga serta mengajak warga untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Kalimantan Barat Periode 2013-2018. (Vide Bukti "**PT-78**")
10. Berdasarkan keterangan saksi Nayau, diketahui bahwa pada tanggal 17 September 2012 adanya kampanye pada masa tenang yang dilakukan oleh Drs. Milton Crosby, M.Si (Bupati Sintang) di Desa Tinum Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Vide Bukti "**PT-79**")
11. Berdasarkan keterangan saksi Nayau diketahui bahwa pada tanggal 17 September 2012 adanya kampanye pada masa tenang yang dilakukan oleh Jainudin, S.Pd (Anggota DPRD Sintang Partai Golongan Karya) yang merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Desa Tinum Baru, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang. (Vide Bukti "**PT-80**, Bukti **PT-81**")
12. Berdasarkan keterangan saksi Hubertus, diketahui bahwa pada tanggal 20 Agustus 2012 bertempat di Desa Sarai, Kecamatan Sei Tebelian, Kabupaten Sintang. Ir. Bernard Saragih, MM yang merupakan Camat Kecamatan Sei Tebelian mengajak warga yang hadir untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada Periode 2013 – 2018. (Vide Bukti "**PT-82**, Bukti **PT-83**")
13. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Antonius, saksi selaku warga, Desa Kenyauk, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang pada tanggal 3-16 September 2012 saksi mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Christian Happy, SP (Anggota DPRD Sintang Partai Golongan Karya) dan Eleser (Gembala / Penginjil) tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan cara mengatakan kepada saksi: "*kalau tidak memilih calon gubernur nomor urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid maka tidak akan masuk pembangunan*", kejadian di Desa Kenyauk, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. (Vide Bukti "**PT-84**, Bukti **PT-85**")
14. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Antonius, saksi selaku warga, Dusun Sungai Aur, Desa Nanga Sepauk, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang pada

20 September 2012 mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Juntak tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Juntak melarang warga yang sakit untuk memilih, kejadian di Dusun Sungai Aur, Desa Nanga sepauk, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. (Vide Bukti “**PT-86**”)

15. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Ucing dan Aspendi, saksi selaku warga, Desa Manis Raya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang pada 18 September 2012 mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Yosua Markan dan Stepanus Ansai tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Yosua Markan dan Stepanus Ansai mangancam saksi dan warga *“kalau tidak memilih calon gubernur nomor urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid maka tidak akan masuk pembangunan jalan.* Intimidasi terjadi di Desa Manis Raya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. (Vide Bukti “**PT-87**, Bukti **PT-88**”)
16. Berdasarkan keterangan saksi Birang dan Aki Harianto diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2012 adanya kampanye pada masa tenang yang dilakukan oleh Yosua Markan dan Stepanus Ansai tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, di Desa Manis Raya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. (Vide Bukti “**PT-89**, Bukti **PT-90**”)
17. Berdasarkan keterangan saksi Atung dan Siana (warga Desa Manis Raya, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang), diketahui bahwa pada tanggal 19 September 2012 saksi melihat Yosua Markan yang merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada warga serta mengajak warga untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Kalimantan Barat Periode 2013 – 2018. (Vide Bukti “**PT-91**, Bukti **PT-92**”)
18. Berdasarkan keterangan saksi Guntur dan Rudi, saksi selaku warga, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang, diketahui bahwa pada 13 September 2012 saksi mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Christian Happy, SP (Anggota DPRD Sintang Partai Golongan Karya) tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Christian Happy, SP mengancam masyarakat berupa *“kalau tidak memilih calon gubernur nomor urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid maka pembangunan jalan rabat beton sepanjang 400 meter di Sejamban, dibatalkan.”* Kejadian di Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. (Vide Bukti “**PT-93**, Bukti **PT-94**”)

19. Berdasarkan keterangan saksi Guntur dan Saing Dang, saksi selaku warga, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang pada 18 September 2012 mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Yosua Markan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Yosua Markan mengancam masyarakat berupa *"kalau tidak memilih calon gubernur nomor urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid maka akan diusir dari Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang"*. (Vide Bukti **"PT-95, Bukti PT-96"**)
20. Berdasarkan keterangan saksi Saing/Dang dan Samson, saksi selaku warga, Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang diketahui pada tanggal 19 September 2012 saksi melihat Yosua Markan merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan uang sebesar Rp. 50.000,- kepada warga serta mengajak warga untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Kalimantan Barat Periode 2013 – 2018. (Vide Bukti **"PT-97, Bukti PT-98"**)
21. Berdasarkan keterangan saksi Saing dan Samson, saksi selaku Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang pada masa-masa kampanye 3-16 September 2012 mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Yosua Markan dan Stepanus Ansai tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3, dengan cara mengatakan kepada saksi *"kalau milih Cornelis maka harga jual karet turun Rp. 5.000,-"*, Kejadian di Desa Buluh Kuning, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. (Vide Bukti **"PT-99, Bukti PT-100"**)
22. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Aleksius Dombot dan Marianus saksi selaku Dusun Tengadak, Desa Bancoh, Kecamatan Sei Tebelian, Kabupaten Sintang pada 18 September 2012 saksi melihat bahwa Imam merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagi-bagikan beras sebanyak 5 kg/orang kepada warga serta mengajak warga untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Kalimantan Barat Periode 2013 – 2018. (Vide Bukti **"PT-101, Bukti PT-102"**)
23. Berdasarkan keterangan saksi Sudarman dan Mualim diketahui bahwa pada tanggal 17 September 2012 adanya kampanye pada masa tenang yang dilakukan oleh Jainudin, S.Pd (Anggota DPRD Sintang Partai Golongan Karya) dan Jangkar tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di Dusun Sokek, Desa Solam Raya, Kecamatan Sei Tebelian, Kabupaten Sintang serta menjanjikan

akan memberikan bantuan semen sebesar 26 sak dan pasir untuk perbaikan lapangan voli. (Vide Bukti “**PT-103**, Bukti **PT-104**”)

24. Berdasarkan keterangan saksi Selamat, SE diketahui bahwa pada tanggal 11 September 2012 bertempat di Desa Seputau III, Kecamatan Ketungau Tengah, Kabupaten Sintang, adanya baliho bergambar Drs. Milton Crosby, M.Si yang merupakan Bupati Sintang terpampang didalam gambar baliho Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan mengajak warga untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada Periode 2013-2018. (Vide Bukti “**PT-105**, Bukti **PT-106**”)
25. Berdasarkan keterangan saksi Anggun dan Leonardo Ape, saksi selaku Desa Merarai I, Kecamatan Sei Tebelian, Kabupaten Sintang pada 15 September 2012 mengalami intimidasi yang dilakukan oleh Stepanus Ansai tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. Stepanus Ansai menjelekkkan pemimpin yang berasal dari suku Dayak, yakni Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang berasal dari suku Dayak. Kejadian di Desa Merarai I, Kecamatan Sei Tebelian, Kabupaten Sintang. (Vide Bukti “**PT-107**, Bukti **PT-108**”)
26. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Anggun dan Nyunyan, saksi selaku warga, Desa Merarai I, Kecamatan Sei Tebelian, Kabupaten Sintang diketahui pada tanggal 19 September 2012 saksi melihat bahwa Drs. Milton Crosby, M.Si (Bupati Sintang) merupakan tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 membagikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- kepada saksi dan relawan untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Kalimantan Barat Periode 2013-2018. (Vide Bukti “**PT-109**, Bukti **PT-110**”)
27. Berdasarkan keterangan saksi Sumpak dan Acung diketahui bahwa pada tanggal 30 Agustus 2012 bertempat di Rumah Dinas Jabatan Bupati Sintang, Drs. Milton Crosby, M.Si yang merupakan Bupati Sintang mengajak warga yang hadir untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada Periode 2013 – 2018 dengan menjanjikan realisasi pembangunan jalan lewat program UPJJ. (Vide Bukti “**PT-111**, Bukti **PT-112**”)
28. Berdasarkan keterangan saksi Willan dan Andreas Gumas diketahui bahwa pada tanggal 17 September 2012 adanya kampanye pada masa tenang yang dilakukan oleh Pdt. Oktavianus tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 di

Desa Riam Kijang, Kecamatan Sei Tebelian, Kabupaten Sintang. Saksi : Willan dan Andreas Gumas (Vide Bukti “**PT-113**, Bukti **PT-114**”)

29. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulaiman diketahui bahwa pada tanggal 16 September 2012 bertempat di Desa Penyarak, Kecamatan Tempunak, Kabupaten Sintang, Drs. Milton Crosby, M.Si yang merupakan Bupati Sintang mengajak warga untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada Periode 2013 – 2018 dengan kompensasi bantuan bibit karet. (Vide Bukti “**PT-115**”)
30. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Sulaiman diketahui bahwa pada tanggal 20 September 2012 bertempat di rumah pribadi Drs. Milton Crosby, M.Si yang merupakan Bupati Sintang mengajak warga untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada periode 2013-2018 dan menjanjikan bantuan sapi dan babi untuk merayakan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3. (Vide Bukti “**PT-116**”)
31. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bapak Sulaiman diketahui bahwa pada tanggal 15 September 2012 di Gedung Serba Guna-Sintang, dihadapan peserta yang hadir dalam wisuda Universitas Kapuas, dalam kata sambutan Bupati Sintang, Drs. Milton Crosby, M.si mengungkapkan pembentukan Provinsi Kapuas Raya, serta Bupati Sintang mengarahkan kepada peserta yang hadir supaya mendukung kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. (Vide Bukti “**PT-117**”)
32. Berdasarkan Keterangan saksi Bapak Sulaiman diketahui bahwa pada Bulan Agustus 2012, di Rumah Jabatan Bupati Sintang, Drs. Milton Crosby, M.Si melakukan jumpa pers, isi dari kegiatan tersebut adalah berkenaan dengan pembentukan Kabupaten Ketungau dan terindikasi memanfaatkan proses pembentukan Kabupaten Ketungau sebagai kompensasi bagi masyarakat di jalur sungai Ketungau untuk mengarahkan masyarakat dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid. (Vide Bukti “**PT-118**”)
33. Berdasarkan Keterangan saksi Hubertus, diketahui bahwa pada hari Kamis tanggal 13 September 2012. Di Desa Buntut Purun, Kecamatan Ambalau **Bupati Sintang, Drs. Milton Crosby M.Si**. memanggil dan meminta Kepala Desa bernama Januh untuk mengarahkan masyarakat Desa Buntut Purun untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 : Morkes Effendi – Burhanuddin Rasyid

dengan harapan *terwujudnya Provinsi Kapuas Raya*. (Vide Bukti “**PT-119**, Bukti **PT-120**”)

34. Berdasarkan Keterangan saksi Bapak Antonius Aceh diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 17 September 2012 di rumah Bapak Antonius Aceh Di Desa Sei Lais, Kecamatan Kelam Permai tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid: an. Hendrikus Martin mengarahkan dan mempengaruhi masyarakat an. Antonius Aceh (Pemimpin Umat Katolik) dan masyarakat lainnya guna memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes – Burhanudin dengan kompensasi jika memilih pasangan tersebut akan diberi 1 ekor anak babi. (Vide Bukti “**PT-121**, Bukti **PT-122**, Bukti **PT-123**”)
35. Berdasarkan Keterangan saksi Agustinus Agus diketahui bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 September 2012 di rumah Bapak Agustinus Agus, Di Desa Sei Maram, Kecamatan Kelam Permai, tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi – Burhanuddin Rasyid an. Hendrikus Martin mengarahkan dan mempengaruhi masyarakat an. Agustinus Agus (Ketua BPD Desa Sei Maram) guna memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes – Burhanudin dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 150.000,-kepada 10 orang. (Vide Bukti “**PT-124**, Bukti **PT-125**, Bukti **PT-126**”)
36. Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Orbandus Nyamit diketahui bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 September 2012 di rumah Bapak Orbandus Nyamit Di Dusun Luyuk, Desa Pelimping, Kecamatan Kelam Permai tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi – Burhanuddin Rasyid an. Hendrikus Martin mengarahkan dan mempengaruhi masyarakat an. Orbandus Nyamit (Ketua adat Dusun Luyuk) supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes – Burhanudin dengan membagi-bagikan uang sebesar Rp. 200.000,-kepada 10 orang. (Vide Bukti “**PT-127**, Bukti **PT-128**, Bukti **PT-129**”)
37. Berdasarkan Keterangan saksi Kensurai, Budi, dan Acong diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 17 September 2012 di Grafis Studio milik Juni, S.Sos Di Sintang, Kecamatan Sintang tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid yang bernama Juni, S.Sos mengarahkan, mempengaruhi, mengintimidasi masyarakat Desa Sei Sintang, Desa Sei Garong dan Desa Sei Buaya Kecamatan Kayan Hilir yang datang ke Grafis Studio milik Juni, S.Sos disertai arahan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi – Burhanuddin Rasyid dengan kompensasi pembangunan jalan (UPJJ)

dari Bukit Damang menuju Desa Sei Buaya lanjut Desa sei Garong dan Sei Sintang, Kecamatan Kayan Hilir. (Vide Bukti “**PT-130, Bukti PT-131, dan Bukti PT-132**”)

38. Bahwa berdasarkan Keterangan saksi Kensurai diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 September 2012 di rumah saudara Juni, S.sos di Dusun Lubuk Besar, Desa Sei Sintang, Kecamatan Kayan Hilir tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi – Burhanuddin Rasyid yang bernama Juni, S.Sos melakukan kampanye masa tenang dengan membagikan Kartu Cara memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid kurang lebih 1.000 lembar dan attribute lainnya (baliho) kepada 50 masyarakat yang hadir. (Vide Bukti “**PT-133, Bukti PT-134, Bukti PT-135**”)
39. Berdasarkan Keterangan saksi Fransius dan Matius Binus Di Desa Simba Jaya, Kecamatan Binjai Hulu diketahui bahwa tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid yang bernama Gunawan Jugi mengadakan pertemuan tertutup di rumah Fransius pada hari Senin, tanggal 17 September 2012 malam yang merupakan masa tenang, dalam pertemuan tersebut adanya arahan kepada masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi -Burhanuddin Rasyid. (Vide Bukti “**PT-136, Bukti PT-137**”)
40. Berdasarkan keterangan saksi Fransius dan Jungkin diketahui bahwa pada hari Senin, tanggal 14 September 2012 di lading, Desa Simba Jaya, Kecamatan Binjai Hulu. Di Desa Simba Jaya, Kecamatan Binjai Hulu tim pasangan sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid yang bernama Yong mengintimidasi masyarakat di Desa Simba Jaya dengan bahasa “Jika Cornelis duduk kembali sebagai Gubernur maka harga karet paling tinggi Rp. 5.000,-/Kg” kemudian Yon mengajak 20 orang masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid. (Vide Bukti “**PT-138, Bukti PT-139**”)
41. Berdasarkan Keterangan saksi Bapak Fransius dan Matius Binus diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 8 September 2012 Di Desa Simba Jaya, Kecamatan Binjai Hulu tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid yang bernama Gunawan mengarahkan, mempengaruhi, mengintimidasi masyarakat Desa Simba Jaya tepatnya di rumah Fransius dengan mengatakan “jika Morkes menjadi Gubernur maka Desa Simba

Jaya akan dipasang aliran listrik ke rumah-rumah, jalan yang melalui Desa Simba Jaya akan di aspal, dan Provinsi Kapuas Raya akan segera dibentuk, jika Morkes tidak terpilih menjadi Gubernur maka tidak akan ada listrik dirumah-rumah ” (Vide Bukti “**PT-140**, Bukti **PT-141**”)

42. Berdasarkan keterangan saksi Marselinus Yoel, S.Km dan Daniel diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Agustus 2012 Di Desa Mensiku, Kecamatan Binjai Hulu tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid yang bernama Muhammad Yasir di rumah Sutiono mengintimidasi warga-warga dan mengatakan bahwa “Kalau tidak memilih nomor 3 awas” dihadapan para masyarakat Jawa yang ditemui. (Vide Bukti “**PT-142**”)
43. Berdasarkan keterangan saksi Marselinus Yoel, S.Km dan Daniel diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 malam (masa tenang) Di Desa Mensiku, Kecamatan Binjai Hulu tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid yang bernama Muhamad Yasir di rumah Muhammad Yasir mengadakan pertemuan tertutup yang dihadiri sekitar 30 orang. Dalam pertemuan tersebut warga diarahkan mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid. (Vide Bukti “**PT-143**”)
44. Berdasarkan keterangan saksi Yohanes dan Priyanto diketahui bahwa di Desa Mensiku, Kecamatan Binjai Hulu tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid yang bernama Muhammad Yasir di rumah Muhammad Yasir pada hari Sabtu tanggal 19 September 2012 malam mengintimidasi masyarakat yang hadir yang berjumlah sekitar 30 orang dengan mengatakan “Jika Drs. Cornelis, MH dan Drs. Christiandy Sanjaya, MM, M.Si menang maka daerah basis masyarakat Jawa tidak akan diperhatikan” dan mengarahkan masyarakat yang hadir untuk memberikan dukungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi -Burhanuddin Rasyid. (Vide Bukti “**PT-144**”)
45. Berdasarkan keterangan saksi Bapak Yulius Jili diketahui bahwa pada hari rabu tanggal 19 September 2012 malam, adanya Intimidasi yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 yang bernama Bakri dan Tinjan dengan mengatakan “jika memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3, Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid maka **proyek air bersih** tidak akan ada, dan serta masyarakat dipaksa untuk menandatangani dukungan kepada Pasangan Calon

Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid, terjadi di Desa Tirta Karya, Sungai Ruai/Lugau, Kecamatan Ketungau Tengah. (Vide Bukti “**PT-145**, Bukti **PT-146**”)

46. Berdasarkan keterangan saksi Toyib pada hari Rabu tanggal 19 September 2012 siang (masa tenang) Di Desa Baras, Dusun Tajam, Kecamatan Dedai tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid yang bernama Jainudin, S.Pd (Anggota DPRD Sintang Partai Golkar) mengadakan pertemuan tertutup di Balai Pertemuan Dusun Tajam yang dihadiri lebih 50 orang. Dalam pertemuan tersebut warga yang hadir diarahkan supaya mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid. (Vide Bukti “**PT-147**, Bukti **PT-148**”)
47. Berdasarkan keterangan saksi Aloysius K diketahui bahwa pada hari Selasa malam, tanggal 18 September 2012 Di Desa Mangat, Kecamatan Dedai tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid yang bernama Ahmad mengarahkan dan mempengaruhi pemuda Desa Mangat guna memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid dan juga membagi-bagikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- untuk pembelian kostum bola kaki untuk 11 orang. (Vide Bukti “**PT-149**, Bukti **PT-150**”)
48. Berdasarkan keterangan Langgun diketahui bahwa pada masa tenang hari Rabu, tanggal 19 September 2012 di Desa Umin, Kecamatan Dedai, tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid yang bernama Peterson (Tokoh agama Protestan) menerima uang sebesar Rp. 2.000.000,- dari Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes-Burhanudin untuk dibagikan kepada jemaatnya disertai arahan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid. (Vide Bukti “**PT-151**, Bukti **PT-152**”)
49. Berdasarkan keterangan saksi Langgun diketahui bahwa Di Desa Umin, Kecamatan Dedai mendapatkan bantuan alat pertanian dari Dinas Pertanian Sintang namun oleh Drs. Milton Crosby, M.Si (Bupati Sintang) dan Drs. Askiman, MM (Kadis PU Sintang) pembagian alat pertanian itu merupakan bantuan dari tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi – Burhanuddin Rasyid serta warga diarahkan untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3. (Vide Bukti “**PT-153**, Bukti **PT-154**, Bukti **PT-155**”)

50. Berdasarkan keterangan saksi Nikolaus diketahui bahwa di Pendopo Rumah jabatan Bupati Sintang pada hari Rabu tanggal 5 September 2012 jam 19.00 sd 21.00 WIB dan Kamis 6 September 2012 jam 10.00 sd 11.00 WIB Drs. Milton Crosby, M.Si selaku Bupati Sintang menghadirkan para pendeta dan Gembala Sidang dari berbagai daerah di Kabupaten Sintang, dan didalam pertemuan tersebut Drs. Milton Crosby, M.Si menghimbau/mengarahkan masyarakat untuk mendukung calon Gubernur dan wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Morkes Effendi -Burhanuddin Rasyid dalam pilkada 2012, karena ada kontrak politik bahwa jika terpilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 akan mewujudkan provinsi Kapuas Raya. (Vide Bukti “**PT-156**”)
51. Berdasarkan keterangan saksi Kristianus Tajab (Pendeta) diketahui bahwa pada hari Senin tanggal 10 September 2012 jam 13.00 Bertempat di dusun Pedadang Hilir, pada saat peletakan Batu pertama pembangunan Gereja GMII YOPE, desa baung Sengatap, bapak Drs. Milton Crosby, M.Si (Bupati Sintang) mengarahkan warga mendukung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi- Burhanuddin Rasyid dalam Pemilihan Kepala Daerah 2012, karena konsisten memperjuangkan terwujudnya Provinsi Kapuas Raya dibanding dengan calon lain, terjadi di Dusun Pedadang Hilir, Desa Baung Sengatap. (Vide Bukti “**PT-157**”)
52. Berdasarkan keterangan saksi Yohanes Yusli, SP (Kades Mererai II) dan Asamiwadap (Staf Desa Mererai II) diketahui bahwa di Desa Mererai II Kecamatan Sei Tebelian, tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes – Burhanudin yang bernama Sarianto (Kades Lengkenat-Kecamatan Sepauk) dan Kades Gernis, Kecamatan Sepauk pada masa tenang **hari Rabu tanggal 19 September 2012** mengarahkan masyarakat untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid. (Vide Bukti “**PT-158**, Bukti **PT-159**”)
53. Berdasarkan keterangan saksi Nayau diketahui bahwa ditemukan adanya photocopy Surat Tugas Bupati Sintang (Drs. Milton Crosby, M.Si) Nomor 7 / ST – R.PKR/2012 sebagai Tim Relawan PKR (Provinsi Kapuas Raya) Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 3, Morkes Effendi – Burhanuddin Rasyid, Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat tahun 2012 di Desa Jaya Mentari, Kecamatan Tempunak. (Vide Bukti “**PT-160**, Bukti **PT-161**”)

54. Berdasarkan keterangan saksi Sinsai, diketahui bahwa tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid yang bernama Jair berkampanye di Desa Repak Sari, Kecamatan Tempunak pada masa tenang yakni hari **Selasa tanggal 18 September 2012**, disertai dengan mengarahkan masyarakat yang hadir untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid dan mengatakan “jika Pasangan Calon Nomor Urut 3 terpilih menjadi Gubernur maka Provinsi Kapuas Raya akan terbentuk” (Vide Bukti “**PT-162**, Bukti **PT-163**”)
55. Berdasarkan keterangan saksi Sinsai diketahui bahwa pada tanggal 5 September 2012 di Dusun Selalai, Kecamatan Tempunak tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi-Burhanuddin Rasyid yang bernama Atat (Mantan Kades Makong, Kecamatan Tempunak) melakukan intimidasi berupa ancaman kepada masyarakat dengan mengatakan “ jika tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 maka Provinsi Kapuas Raya tidak akan terbentuk. (Vide Bukti “**PT-164**, Bukti **PT-165**”)
56. Berdasarkan keterangan saksi Paulinus Da Costa rai, S.Ip diketahui bahwa di wilayah Dusun Tapang Urik, Desa Sungai Buaya, Kecamatan Kayan Hilir didapatkan sebuah photocopy buku dari seorang tokoh masyarakat tentang Himpunan dokumen Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (PKR) yang sengaja di perbanyak dan digunakan untuk menyudutkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. Cornelis, MH dan Drs. Christiandy Sanjaya, MM, M.Si, yang dilakukan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3 Morkes Effendi - Burhanuddin Rasyid. (Vide Bukti “**PT-166**, Bukti **PT-167**”)
57. Berdasarkan keterangan saksi Sutarman diketahui bahwa terdapat selebaran dengan judul Gerakan Satu Juta Suara Wujudkan Provinsi Kapuas Raya (Sanggau-Sekadau-Sintang-Melawi-Kapuas Hulu) bergambar Milton Crosby selaku Bupati Sintang yang memberikan dukungan terhadap pasangan nomor urut 3 dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat yang dibagi-bagikan oleh tim sukses Pasangan Calon Nomor Urut 3. (Vide Bukti “**PT-168**”)
58. Berdasarkan keterangan saksi Endi diketahui bahwa Bupati Sintang, Drs. Milton Crosby pada tanggal 23 Agustus 2012 Sukai Hulu, Desa Suka Bersatu Kec. Sepauk Kabupaten Sintang dalam acara Pembukaan Seminar di Gereja Parusia, Bupati Sintang, Drs. Milton Crosby mengarahkan masyarakat

mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 3 pada Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat. (Vide Bukti “**PT-169**, Bukti **PT-170**, Bukti **PT-171**”)

#### **G. KABUPATEN KAPUAS HULU**

1. Berdasarkan keterangan saksi Yokinson diketahui bahwa pada tanggal 1 September 2012 bertempat di jalan masuk Kantor camat, Desa Dangkan Kota, Kecamatan Silat Hulu, Kabupaten Kapuas Hulu, adanya baliho bergambar Drs. Milton Crosby, M.Si selaku Bupati Sintang yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 3 serta mengajak warga untuk mendukung dan memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 menjadi Gubernur Provinsi Kalimantan Barat pada Periode 2013 – 2018 (Vide Bukti “**PT-172**, Bukti **PT-173**”).

#### **H. KABUPATEN SEKADAU**

1. Bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Nanga Mahap Desa Landau Apin di KPPS/TPS Landau Apin tanggal 18 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti “**PT-174**”).
2. Bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Nanga Mahap Desa Karang Betung di KPPS/TPS Karang Betung 1 dan Tembesuk pada tanggal 16 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti “**PT-175**”).
3. Bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Nanga Mahap Desa Cenayan di KPPS/TPS Sengkabang pada tanggal 19 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti “**PT-176**”).
4. Bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Nanga Mahap Desa Batu Pahat di KPPS/TPS Batu Pahat A pada tanggal 17 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti “**PT-177**”).
5. Bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Nanga Taman Desa Nanga Koman di KPPS/TPS Nanga Koman 1 pada tanggal 18 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti “**PT-178**”).

6. Bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Nanga Taman Desa Nanga Kiungkang di KPPS/TPS Nanga Kiungkang pada tanggal 19 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti "**PT-179**").
7. Bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Nanga Taman Desa Tapang Tingang di KPPS/TPS Nanga Ketiur pada tanggal 19 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti "**PT-179**").
8. Bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Sekadau Hulu Desa Cupang Gading di KPPS/TPS Cupang Gading 1 pada tanggal 18 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti "**PT-180**").
9. Bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Sekadau Hulu Desa Mondri di KPPS/TPS Sungai Agong pada tanggal 17 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti "**PT-181**").
10. Bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Sekadau Hulu Desa Sungai Sambang di KPPS/TPS Sungai Sambang pada tanggal 19 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti "**PT-182**").
11. Bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Sekadau Hulu Desa Rawak Hilir di KPPS/TPS Rawak Hilir 1 pada tanggal 19 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti "**PT-183**").
12. Bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Sekadau Hulu Desa Nanga Manterap di KPPS/TPS Nanga Menterap pada tanggal 18 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti "**PT-184**").
13. Bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Sekadau Hilir Desa Seraras di KPPS/TPS Seraras pada tanggal 18 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti "**PT-185**").
14. Bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Sekadau Hilir Desa Merapi di KPPS/TPS Merapi pada tanggal 19 September 2012, surat selebaran

tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti **"PT-186"**).

15. Bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Sekadau Hilir Desa Seberang Kapuas di KPPS/TPS Selabi dan SP 12 pada tanggal 18 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti **"PT-187"**).
16. Bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Sekadau Hilir Desa Semabi di KPPS/TPS Semabi pada tanggal 19 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti **"PT-188"**).
17. Bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Sekadau Hilir Desa Peniti di KPPS/TPS Peniti B pada tanggal 18 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti **"PT-189"**).
18. Bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Belitang Hulu Desa Balai Sepuak di KPPS/TPS Balai Sepuak A dan B pada tanggal 18 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti **"PT-190"**).
19. Berdasarkan keterangan saksi Valentinus, diketahui bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Belitang Hulu Desa Tabuk Hulu di KPPS/TPS Tabuk Hulu dan Kedang pada tanggal 18 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti **"PT-191"**).
20. Berdasarkan keterangan saksi Valentinus, diketahui bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Belitang Hulu Desa Batuk Mulau di KPPS/TPS Batu Mata dan Singkam pada tanggal 18 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti **"PT-192"**).
21. Berdasarkan keterangan saksi Valentinus, diketahui bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Belitang Hulu Desa Mangaret di KPPS/TPS Balau Lambing pada tanggal 18 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti **"PT-193"**).

22. Berdasarkan keterangan saksi Valentinus, diketahui bahwa ditemukan adanya surat selebaran di Kecamatan Belitang Hulu Desa Sungai Hulu di KPPS/TPS Sebelantau dan Sungai Antu Hulu pada tanggal 18 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti “**PT-194**”).
23. Bahwa adanya surat selebaran di Kecamatan Belitang II di KPPS/TPS IV dan V pada tanggal 18 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti “**PT-195**”).
24. Bahwa adanya surat selebaran di Kecamatan Belitang Desa Padak di KPPS/TPS VII dan IX pada tanggal 18 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti “**PT-196**”).
25. Bahwa adanya surat selebaran di Kecamatan Belitang Desa Nanga Ansar di KPPS/TPS II dan V pada tanggal 18 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti “**PT-197**”).
26. Bahwa adanya surat selebaran di Kecamatan Belitang Hilir Desa Entabuk di KPPS/TPS Entabuk B dan Kiarak/PMKS pada tanggal 18 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti “**PT-198**”).
27. Bahwa adanya surat selebaran di Kecamatan Belitang Hilir Merbang di KPPS/TPS SP 1 Merbang A dan SP 1 Merbang B pada tanggal 18 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih pasangan calon nomor urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti “**PT-199**”).
28. Bahwa adanya surat selebaran di Kecamatan Belitang Hilir Desa Kumpang Bis di KPPS/TPS SP 10 Kumpang Bis dan Janang Balau SP 10 pada tanggal 18 September 2012, surat selebaran tersebut isinya menghimbau untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Morkes-Burhan). (Vide Bukti “**PT-200**”).

Bahwa dengan mendasarkan pada fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, faktanya telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat masif, terstruktur dan sistematis yang secara terang dan jelas serta akurat telah pula menjadi bukti yang sempurna dilakukan oleh Pasangan Calon Pemohon. Terhadap fakta-fakta pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon. Terhadap fakta-fakta

pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon dimaksud secara lengkap dan utuh akan dibuktikan oleh Pihak Terkait dalam sidang.

Berdasarkan alasan-alasan yuridis di atas, dengan ini perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 67/PHPU.D-X/2012 berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

## **V. PETITUM PERMOHONAN**

### **DALAM EKSEPSI**

1. Menerima seluruh dalil-dalil eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon.

### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima seluruh dalil Termohon;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti tulis dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-198, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
2. Bukti PT-2 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Di Tingkat Provinsi Oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat (Model DC-KWK.KPU);
3. Bukti PT-3 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 70/Kpts-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Dalam Pemilihan

- Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
4. Bukti PT-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 69/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
  5. Bukti PT-5 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Hulu (Model DB-KWK.KPU);
  6. Bukti PT-6 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sintang (Model DB-KWK.KPU);
  7. Bukti PT-7 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara (Model DB-KWK.KPU);
  8. Bukti PT-8 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau (Model DB-KWK.KPU);
  9. Bukti PT-9 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kubu Raya (Model DB-KWK.KPU);
  10. Bukti PT-10 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten/Kota

- Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ketapang (Model DB-KWK.KPU);
11. Bukti PT-11 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Singkawang (Model DB-KWK.KPU);
  12. Bukti PT-12 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak (Model DB-KWK.KPU);
  13. Bukti PT-13 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkayang (Model DB-KWK.KPU);
  14. Bukti PT-14 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak (Model DB-KWK.KPU);
  15. Bukti PT-15 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sekadau (Model DB-KWK.KPU);
  16. Bukti PT-16 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pontianak (Model DB-KWK.KPU);
  17. Bukti PT-17 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur

- Kalimantan Barat Tahun 2012 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi (Model DB-KWK.KPU);
18. Bukti PT-18 Fotokopi Formulir Model DB-KWK.KPU Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012
  19. Bukti PT-19 Fotokopi Laporan Pelaksanaan Pembentukan Panitia Penyelenggara AD Hock PPK dan PPS Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
  20. Bukti PT-20 *Softcopy* Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
  21. Bukti PT-21 *Softcopy* DPT Pilgub Kalimantan Barat Tahun 2012;
  22. Bukti PT-22 Fotokopi Jumlah KK Provinsi Kalimantan Barat Bulan April 2012;
  23. **Bukti PT-23** Fotokopi Surat Provinsi Kalimantan Barat tertanggal 18 April 2012 Nomor 470/1126/dukcapil-c perihal Jumlah Data DP4 Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar Tahun 2012 rincian per kabupaten/kota se-Kalbar;
  24. **Bukti PT-24** Fotokopi Data DP4;
  25. Bukti PT-25 Fotokopi Berita Acara Gubernur Kalimantan Barat;
  26. Bukti PT-26 Fotokopi Rekap DP4 dan DPT per Kecamatan Kabupaten/Kota Pemilukada Gubernur dan Wakil Gubernur 2012 Provinsi Kalimantan Barat;
  27. Bukti PT-27 Fotokopi Data agregat kependudukan kecamatan (DAK2) Provinsi Kalimantan Bulan April 2012;
  28. Bukti PT-28 Fotokopi Data Agregat Kependudukan Pada Biro Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat kondisi bulan Oktober 2012;
  29. Bukti PT-29 Fotokopi Laporan Pokja Pemuakhiran Data Pemilih;
  30. Bukti PT-30 Fotokopi Medote Hitung Cepat;
  31. Bukti PT-31 Fotokopi Kliping Koran Perolehan Suara Sementara Pilgub se-Kalimantan Barat dari 13 kabupaten Pukul 20. 48 WIB;
  32. Bukti PT-32 Fotokopi Surat pernyataan tertanggal 01 Oktober 2012 atas

- nama Muhamad Arsid;
33. Bukti PT-33 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2012 atas nama Komidi;
  34. Bukti PT-34 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2012 atas nama Toni;
  35. Bukti PT-35 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2012 atas nama Aswandi;
  36. Bukti PT-36 Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2012 atas nama Heru Kurniawan;
  37. Bukti PT-37 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2012 atas nama Saripudin;
  38. Bukti PT-38 Baju muslim;
  39. Bukti PT-39 Fotokopi Surat Pernyataan tertanggal 01 Oktober 2012 atas nama Hepni;
  40. Bukti PT-40 Sarung;
  41. Bukti PT-41 Fotokopi Selebaran dengan judul Lakukan Perubahan Dengan Gubernur Baru;
  42. Bukti PT-42 Fotokopi Foto pemasangan atribut Pasangan Calon Nomor Urut 3 di jalan R. Soeprapto Kelurahan Sampit;
  43. Bukti PT-43 Fotokopi Selebaran berjudul "Mari Bersatu, Kita Satukan Pilihan untuk Kubu Raya yang kokoh dan mandiri;
  44. Bukti PT-44 Fotokopi Selebaran berjudul "Mari Bersatu, Kita Satukan Pilihan untuk Kubu Raya yang kokoh dan mandiri;
  45. Bukti PT-45 Fotokopi Selebaran berjudul "Mari Bersatu, Kita Satukan Pilihan untuk Kubu Raya yang kokoh dan mandiri;
  46. Bukti PT-46 Fotokopi Selebaran berjudul "Mari Bersatu, Kita Satukan Pilihan untuk Kubu Raya yang kokoh dan mandiri;
  47. Bukti PT-47 Fotokopi Selebaran berjudul "Mari Bersatu, Kita Satukan Pilihan untuk Kubu Raya yang kokoh dan mandiri;
  48. Bukti PT-48 Fotokopi Selebaran berjudul "Mari Bersatu, Kita Satukan Pilihan untuk Kubu Raya yang kokoh dan mandiri;
  49. Bukti PT-49 Fotokopi Selebaran bertuliskan "Lakukan Perubahan Dengan gubernur Baru";
  50. Bukti PT-50 Fotokopi Undangan Pemerintah Kabupaten Sambas

- Kepala Desa Sarang Burung Danau Kecamatan Jawai kepada Saukani;
51. Bukti PT-51 Fotokopi Foto Baliho Di Desa Bukit Mulia Kecamatan Subah Kabupaten Sambas Pada Tanggal 18 September 2012
  52. Bukti PT-52 Fotokopi Contoh Surat Suara Bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 3;
  53. Bukti PT-53 Fotokopi Selebaran dengan judul Lakukan Perubahan Dengan Gubernur Baru;
  54. Bukti PT-54 Fotokopi Selebaran dengan judul Mari Bersatu, Kita Satukan Pilihan;
  55. Bukti PT-55 Fotokopi Selebaran dengan judul Mari Bersatu, Kita Satukan Pilihan;
  56. Bukti PT-56 Fotokopi Selebaran dengan judul Mari Bersatu, Kita Satukan Pilihan;
  57. Bukti PT-57 Fotokopi Surat Keterangan Introgasi/Wawancara Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Kalimantan Barat Resort;
  58. Bukti PT-58 Fotokopi Selebaran Dengan Judul Gerakan Satu Juta Suara Wujudkan Provinsi Kapuas Raya (Sanggau-Sekadau-Sintang—Melawi-Kapuas Hulu);
  59. Bukti PT-59 Fotokopi Artikel Koran berjudul Milton: Gabung Golkar Demi PKR dan Laporan Panwascam;
  60. Bukti PT-60 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 05/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012;
  61. Bukti PT-61 Rekaman pernyataan Mus (CD);
  62. Bukti PT-62 Rekaman Pernyataan Hubertus V Wake (CD);
  63. Bukti PT-63 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 16/Pemilukada/IX/Tahun 2012 atas nama Stefanus Ngebi;
  64. Bukti PT-64 Rekaman Pernyataan Stefanus Ngebi (CD);
  65. Bukti PT-65 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 20/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Berunai dan Foto;
  66. Bukti PT-66 Rekaman Pernyataan Berunai (CD);
  67. Bukti PT-67 Rekaman Pernyataan Hubertus (CD);

68. Bukti PT-68 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 22/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Berunai;
69. Bukti PT-69 Rekaman Pernyataan Berunai (CD);
70. Bukti PT-70 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 19/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Frderikus Deddy;
71. Bukti PT-71 Rekaman Pernyataan Frderikus Deddy;
72. Bukti PT-72 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 06/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Selamat ,SE
73. Bukti PT-73 Rekaman percakapan Selamat S.E;
74. Bukti PT-74 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 01/PT/PANWASLUKADA-TPK/IX/20 atas nama Apok Paulus;
75. Bukti PT-75 Rekaman suara atas nama Apok Paulus;
76. Bukti PT-76 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 01/PT/PANWASLUKADA-TPK/IX/2012;
77. Bukti PT-77 Rekaman suara (CD);
78. Bukti PT-78 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 31/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Matius Atot, R. SE;
79. Bukti PT-79 Rekaman video SeinTebelia;
80. Bukti PT-80 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 10/Pemilukada/Kal-bar/Stg/IX/2012 atas nama Pangki, S. Sos;
81. Bukti PT-81 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 09/Pemilukada/Kal-bar/Stg/IX/2012 Pangki, S. Sos;
82. Bukti PT-82 Rekaman suara (CD);
83. Bukti PT-83 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 08/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/IX/2012 atas nama Pangki S.Sos;
84. Bukti PT-84 Rekaman suara (Sepauk Manis Raya) (CD);
85. Bukti PT-85 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 07/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/IX/2012 atas nama Pangki, S.sos;
86. Bukti PT-86 Rekaman suara (Sepauk Manis Raya) (CD);
87. Bukti PT-87 Laporan Panwas Nomor 13/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/IX/2012 atas nama Pangki, S.sos;
88. Bukti PT-88 Rekaman suara (Sepauk Manis Raya) (CD);
89. Bukti PT-89 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 14/Pemilukada/Kal-

- Bar/Stg/IX/2012 atas nama Pangki, S.sos;
90. Bukti PT-90 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 12/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/IX/2012 atas nama Pangki, S.sos;
  91. Bukti PT-91 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 11/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/IX/2012 atas nama Pangki, S.sos dan Foto;
  92. Bukti PT-92 Rekaman Suara (Sepauk) CD
  93. Bukti PT-93 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 05/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/IX/2012 atas nama Pangki, S.sos;
  94. Bukti PT-94 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 37/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Maryanus;
  95. Bukti PT-95 Rekaman Suara Sei Tebelian (CD);
  96. Bukti PT-96 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 35/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Jon Minggu dan Foto;
  97. Bukti PT-97 Rekaman Suara (Sei Tebelian);
  98. Bukti PT-98 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 26/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Stefanus Ngebi, SH dan Foto;
  99. Bukti PT-99 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 34/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Jon Minggu;
  100. Bukti PT-100 Rekaman Suara (CD);
  101. Bukti PT-101 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 32/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Jon Minggu;
  102. Bukti PT-102 Rekaman suara saksi Sei Tebelian;
  103. Bukti PT-103 Laporan Panwas Nomor 21/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Berunai;
  104. Bukti PT-104 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 36/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas Jon Minggu;
  105. Bukti PT-105 Rekaman Suara (CD) Williana;
  106. Bukti PT-106 Rekaman Suara (CD) Sulaiman;
  107. Bukti PT-107 Rekaman Suara (CD) Sintang;
  108. Bukti PT-108 Rekaman Suara Sintang (CD);
  109. Bukti PT-109 Rekaman Suara Sintang (CD);
  110. Bukti PT-110 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 29/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Matius atot, R, SE;
  111. Bukti PT-111 Rekaman suara Ambalau (CD);

112. Bukti PT-112 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 01/PL/PANWASCAM/KP/II/2012 atas nama Wilbertus;
113. Bukti PT-113 Rekaman suara (Kelam) (CD);
114. Bukti PT-114 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 02/PL/PANWASCAM/KP/II/2012 atas nama Wilbertus;
115. Bukti PT-115 Rekaman Suara saksi (Kelam Permai) (CD);
116. Bukti PT-116 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 03/PL/PANWASCAM/KP/II/2012 atas nama Wilbertus;
117. Bukti PT-117 Rekaman saksi Kelam Permai (CD);
118. Bukti PT-118 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 23/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Stefanus Ngebi SH;
119. Bukti PT-119 Rekaman suara Kayan Hilir (CD);
120. Bukti PT-120 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 24/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Stefanus Ngebi SH;
121. Bukti PT-121 Rekaman Suara Saksi (Kayan Hilir) (CD);
122. Bukti PT-122 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 19/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/IX/2012 atas nama Edi Susanto, SE;
123. Bukti PT-123 Rekaman suara (Binjai) (CD);
124. Bukti PT-124 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 18/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/IX/2012 atas nama Edi Susanto,SE;
125. Bukti PT-125 Rekaman suara (Binjai Hulu) (CD);
126. Bukti PT-126 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 17/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/IX/2012 atas nama Edi Susanto, SE;
127. Bukti PT-127 Rekaman suara (Binjai Hulu) (CD);
128. Bukti PT-128 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 15/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/IX/2012 atas nama Edi Susanto, SE;
129. Bukti PT-129 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 19/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Selamat SE;
130. Bukti PT-130 Rekaman Suara (Ketungau tengah) (CD);
131. Bukti PT-131 Laporan Panwas Nomor 38/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Frederikus Dedy;
132. Bukti PT-132 Rekaman Suara (Dedai) (CD);
133. Bukti PT-133 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 009/PL/PANWASCAM/IX/2012 atas nama Frederius Dedy;

134. Bukti PT-134 Rekaman Suara (Dedai) (CD);
135. Bukti PT-135 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 40/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Frederikus Dedy;
136. Bukti PT-136 Rekaman Suara (Dedai) (CD);
137. Bukti PT-137 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 41/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Frederikus Dedy;
138. Bukti PT-138 Rekaman suara (Dedai) (CD);
139. Bukti PT-139 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 10/PANWASLU-CAM/KHR/K/2012 atas nama Apin , SE;
140. Bukti PT-140 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 09/PANWASLU-CAM/KHR/K/2012 atas nama Apin, SE;
141. Bukti PT-141 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 33/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Jon Minggu;
142. Bukti PT-142 Rekaman Suara Sei –Tebelian;
143. Bukti PT-143 Fotokopi Surat Tugas Nomor 7/ST-R.PKR/2012;
144. Bukti PT-144 Fotokopi Surat Pernyataan Lidai;
145. Bukti PT-145 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 27/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Matius Atot, SE;
146. Bukti PT-146 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 28/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Matius Atot, R. SE;
147. Bukti PT-147 Rekaman Suara (Tempunak);
148. Bukti PT-148 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 36/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Matius Atot, R. SE;
149. Bukti PT-149 Rekaman suara Tempunak;
150. Bukti PT-150 Fotokopi Laporan Panwas Nomor 25/Pemilukada/Kal-Bar/Stg/X/2012 atas nama Stefanus Ngebi, SH;
151. Bukti PT-151 Fotokopi Selebaran Gerakan satu Juta wujudkan Provinsi Kapuas Raya (Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu);
152. Bukti PT-152 Fotokopi Laporan Pengurus Pusat Forum Penegak Demokrasi Kalimantan Barat (PP. Fordem-Kalbar);
153. Bukti PT-153 CD Laporan Pengurus Pusat Forumn Penegak Demokrasi Kalimantan Barat (PP. Fordem-Kalbar);
154. Bukti PT-154 Fotokopi Formulir Temuan Nomor 15/Pemilukada/IX/2012

atas nama Stefanus Ngebi SH.;

155. Bukti PT-155 Fotokopi Selebaran di daerah Sekadau;
156. Bukti PT-156 Fotokopi Surat Tugas XX302.SK/R.PKR/2012;
157. Bukti PT-157 Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 oleh KPU Kabupaten Sekadau;
158. Bukti PT-158 Fotokopi Tim Pemenangan Morkes-Burhan Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat Nomor KEP-08/M-B/PILGUB-KB/VII/2012;
159. Bukti PT-159 Fotokopi Format Rekapitulasi Laporan Penanganan Pelanggaran Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;
160. Bukti PT-160 Fotokopi Berita Acara Nomor 19/BA/KPU-L/II/2012;
161. Bukti PT-161 Fotokopi Berita Acara Nomor 18 /BA/KPU-L/III/2012 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Landak;
162. Bukti PT-162 Fotokopi Laporan rapat kordinasi daerah sentra penegakan hukum terpadu (Rakorda Sentra Gakumdu) se-Kalimantan Barat;
163. Bukti PT-163 Fotokopi Laporan Perolehan Suara Pemilihan Umum kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pemilihan Umum Gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan barat Kabupaten Sekadau;
164. Bukti PT-164 Fotokopi Laporan Kelompok kerja penanganan pelanggaran dalam rangka Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012;
165. Bukti PT-165 Fotokopi Alur Pengawasan Kampanye dan Pungut Hitung Pilgub Kalbar Tahun 2012;
166. Bukti PT-166 Fotokopi Kronologis Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilukada (DP4) Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
167. Bukti PT-167 Fotokopi Laporan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara;
168. Bukti PT-168 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPK se-

- Kabupaten Kayong Utara Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 169 Bukti PT-169 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPK se-Kabupaten Ketapang Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 170 Bukti PT-170 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPK se-Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 171 Bukti PT-171 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPK se-Kabupaten Melawi Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 172 Bukti PT-172 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPK se-Kabupaten Sekadau Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 173 Bukti PT-173 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPK se-Kabupaten Sintang Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 174 Bukti PT-174 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPK se-Kabupaten Sanggau Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 175 Bukti PT-175 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPK se-Kabupaten Landak Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 176 Bukti PT-176 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPK se-Kabupaten Sambas Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun

- 2012;
- 177 Bukti PT-177 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPK se-Kabupaten Bengkayang Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 178 Bukti PT-178 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPK se-Kabupaten Singkawang Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 179 Bukti PT-179 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPK se-Kabupaten Kubu Raya Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 180 Bukti PT-180 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPK se-Kabupaten Pontianak Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 181 Bukti PT-181 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPK se-Kabupaten Kota Pontianak Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 182 Bukti PT-182 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPS se-Kabupaten Ketapang Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 183 Bukti PT-183 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPS se-Kabupaten Kapuas Hulu Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 184 Bukti PT-184 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPS se-Kabupaten Sekadau Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 185 Bukti PT-185 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPS se-

- Kabupaten Melawi Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 186 Bukti PT-186 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPS se-Kabupaten Pontianak Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 187 Bukti PT-187 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPS se-Kabupaten Sanggau Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 188 Bukti PT-188 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPS se-Kabupaten Sintang Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 189 Bukti PT-189 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPS se-Kabupaten Landak Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 190 Bukti PT-190 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPS se-Kabupaten Sambas Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 191 Bukti PT-191 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPS se-Kabupaten Bengkayang Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 192 Bukti PT-192 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPK se-Kota Singkawang Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 193 Bukti PT-193 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPK se-Kabupaten Kubu Raya Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun

- 2012;
- 194 Bukti PT-194 Fotokopi Keputusan KPU tentang Pembentukan PPK se Kota Pontianak Dalam Rangka Pemilihan Umum Gubernur Dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 195 Bukti PT-195 Fotokopi Laporan Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- 196 Bukti PT-196 Fotokopi Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009;
- 197 Bukti PT-197 Fotokopi Peraturan Nomor 17 Tahun 2010;
- 198 Bukti PT-198 Fotokopi Peraturan Nomor 10 Tahun 2010;

**[2.7]** Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah masing-masing pada tanggal 15 Oktober 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, tanggal 28 September 2012 yang ditetapkan oleh Termohon;

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dalam Pasal 236C menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas;

**[3.4]** Menimbang bahwa pelanggaran-pelanggaran di dalam sengketa Pemilu dapat dikategorikan ke dalam beberapa pelanggaran Pemilu ataupun pelanggaran Pemilu seperti pelanggaran administratif dan tindak pidana Pemilu, misalnya *money politic*, intimidasi, dan penganiayaan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis-jenis pelanggaran tersebut masing-masing ditangani oleh instansi yang fungsi dan wewenangnya telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilu dapat telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilu terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 *juncto* UU 12/2008 menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilu adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*;

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam

mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilu hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang memasuki proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilu hanya berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang Luber dan Jurdil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai “tukang stempel” dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilu tersebut. Terlebih lagi banyak fakta tentang terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis, sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilu sesuai dengan tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*”. Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka Pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat mempengaruhi hasil

peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilukada (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, **“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”**. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus **“hasil pemilihan umum”** dan bukan sekadar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada;

**[3.5]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada), yakni Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, tanggal 28 September 2012, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008, dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 50/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil

Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 bertanggal 2 Agustus 2012, Pemohon adalah Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat, Nomor Urut 3 (*vide* bukti P-2 = bukti T-7);

**[3.8]** Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

**[3.10]** Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilukada Provinsi ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, tanggal 28 September 2012 (*vide* bukti P-4);

**[3.11]** Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Senin, 1 Oktober 2012, Selasa, 2 Oktober 2012, dan Rabu, 3 Oktober 2012, karena hari Sabtu, 29 September 2012 dan hari Ahad, 30 September 2012 bukan hari kerja;

**[3.12]** Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin, tanggal 1 Oktober 2012 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 348/PAN.MK/2012, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

**[3.13]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan

permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.14]** Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana telah diuraikan secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.15]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-79 yang disahkan di persidangan pada tanggal 12 Oktober 2012, serta sembilan saksi dan satu ahli yang telah didengar dan memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan Mahkamah tanggal 12 Oktober 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.16]** Menimbang bahwa Termohon telah memberikan jawabannya secara tertulis yang diserahkan dalam persidangan tanggal 9 Oktober 2012, yang selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.17]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-39 yang disahkan di persidangan pada tanggal 12 Oktober 2012, , yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.18]** Menimbang bahwa Pihak Terkait, yaitu Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Nomor Urut 1, juga membantah dalil-dalil permohonan Pemohon, yang keterangannya telah dimuat secara lengkap dalam bagian Duduk Perkara;

**[3.19]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan alat bukti surat atau tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-198 yang disahkan di persidangan pada tanggal 12 Oktober 2012, yang secara lengkap telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara;

## **Pendapat Mahkamah**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.20]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait dalam keterangan tertulisnya mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan objek permohonan salah (*error in objecto*), permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah dan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*);

**[3.21]** Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut, Mahkamah berpendapat:

1. Bahwa yang menjadi objek perselisihan PemiluKada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua PemiluKada atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah (*vide* Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah selanjutnya disebut PMK 15/2008), sehingga objek utama permohonan *a quo* sudah tepat yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 68/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, bertanggal 28 September 2012 (*vide* Bukti P-4). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan salah (*error in objecto*) adalah tidak beralasan hukum;
2. Bahwa sebagaimana putusan-putusan Mahkamah sebelumnya mengenai objek permohonan, Mahkamah memutuskan tidak hanya berkaitan dengan penghitungan suara namun juga proses yang mempengaruhi perolehan suara (*vide* Putusan Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, bertanggal 2 Desember 2008 tentang PemiluKada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan sesudahnya). Oleh karena itu, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan objek permohonan bukan termasuk kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum;

3. Bahwa eksepsi tentang permohonan Pemohon kabur, menurut Mahkamah permohonan Pemohon sudah cukup jelas.

Berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

Menimbang bahwa karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan hukum, maka Mahkamah selanjutnya mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pokok Permohonan**

**[3.22]** Menimbang bahwa oleh karena materi permohonan Pemohon tidak terkait dengan kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK 15/2008, maka Mahkamah hanya akan menilai dan mempertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon terkait dengan pelanggaran Pemilukada yang menurut Pemohon bersifat terstruktur, sistematis, dan masif sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara, yaitu:

**[3.23]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dengan tidak melakukan verifikasi terhadap DPT sehingga terjadi penggelembungan jumlah DPT;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-44 sampai dengan bukti P-79 dan saksi-saksi **Budi, Suyanto, Mujahidin, Fransiskus Timur, Joko Hermawan, Acheng, Harsoyo** serta ahli **Aida Mokhtar** (keterangan para saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa banyak ditemukan NIK yang tidak tertulis dalam DPT. Ada NIK yang tidak sesuai dengan tanggal lahir dan NIK yang sama di beberapa TPS. Banyak terdapat NIK ganda dengan nama yang sama dan tanggal lahir yang sama. Di Singkawang ditemukan banyak Pemilih yang terdaftar dalam DPT tapi tidak ada NIK nya dan patut dicurigai sebagai pemilih fiktif. Saksi mendapatkan kartu pemilih dua kali dengan TPS yang berbeda. Saksi tidak terdaftar dalam DPT pada saat Pemilukada Gubernur padahal pada saat Pemilu Pilpres saksi terdaftar dalam DPT. Di beberapa TPS saksi tidak mendapatkan Formulir C1.KWK asli dan hanya mendapatkan fotokopi Formulir C1.KWK. Adanya DPT yang tidak akurat berpotensi untuk disalahgunakan;

**[3.23.1]** Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dan pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah melakukan pemutakhiran dan verifikasi data pemilih berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012. Sebagai tindak lanjutnya, Pemohon menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012. Termohon menegaskan bahwa adanya perbedaan DP4 Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 2012 disebabkan terdapat perubahan jumlah pemilih pemula, purnawirawan, mobilisasi penduduk dan faktor lainnya. Adanya DPT ganda, NIK sama atau tidak ada NIK, DPT yang tidak jelas alamatnya dan surat undangan yang berlebih yang tersebar di 174 kecamatan pada 14 kabupaten/kota se-Provinsi Kalimantan Barat adalah hanya asumsi yang mengada-ada dan dugaan Pemohon yang tidak berdasar hukum.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti T-26, bukti T-32 sampai dengan T-37 dan tanpa mengajukan saksi.

**[3.23.2]** Bahwa terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait membantahnya dan pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah melibatkan saksi-saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon beserta Panwaslu di setiap jenjang dan tahapan Pemilukada dan telah melakukan pemutakhiran dan verifikasi data pemilih berdasarkan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2012. Selain itu, Pemohon juga telah menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 19/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012. Selain itu, terkait adanya DP4 yang memiliki perbedaan mencolok dengan DPT terakhir di setiap kabupaten, terutama di kabupaten Sintang, kabupaten Bengkayang, kabupaten Landak dan kabupaten Kapuas Hulu, menurut Pihak Terkait perbedaan tersebut wajar karena DP4 Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur 2012 akan berbeda

dengan DPT terakhir Pemilu di setiap kabupaten/kota, karena terdapat perubahan jumlah pemula, purnawirawan, dan mobilisasi penduduk serta faktor lainnya.

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat atau tulisan yaitu bukti PT-21 sampai dengan PT-29, tanpa mengajukan saksi.

**[3.23.3]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum di atas, sebagaimana telah diuraikan Mahkamah dalam putusan-putusan sebelumnya, kesalahan dalam penyusunan DPT terutama terkait NIK adalah karena kurang sempurnanya penggunaan teknologi komputerisasi yang terjadi hampir di seluruh Indonesia sejak Pemilu 2009, sehingga bukan merupakan kesalahan penyelenggara Pemilu sebagai pengguna data kependudukan. Berdasarkan bukti-bukti yang ada, pemungutan suara dilakukan secara langsung dengan surat panggilan dan kartu suara serta penandatanganan daftar hadir para pemilih satu persatu sehingga akurasi cukup terjamin. Berdasarkan putusan-putusan Mahkamah sebelumnya, cara pemungutan suara yang demikian adalah sah adanya. Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

**[3.24]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam proses perekrutan anggota PPK dan PPS *ad hoc* yang tidak dilakukan tes tertulis sehingga melanggar Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu bukti P-10 sampai dengan bukti P-11, tanpa mengajukan saksi;

**[3.24.1]** Bahwa terhadap dalil *a quo*, Termohon membantahnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon menolak dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut karena dasar hukum yang digunakan Pemohon yaitu Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sesungguhnya telah diubah dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 yang menyebutkan, "*KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tes dalam bentuk wawancara terhadap calon anggota PPK dan anggota PPS paling lambat 14 (empat belas) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dalam pasal 20 ayat (2).*" Dengan demikian seleksi PPK dan PPS yang dilakukan Termohon dalam

bentuk wawancara adalah sesuai dengan ketentuan di atas, sehingga dalil Pemohon secara tegas terbantahkan.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan bukti T-23 sampai dengan bukti T-24 dan tanpa mengajukan saksi;

**[3.24.2]** Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon *a quo*, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon telah keliru dengan mendasarkan dalil permohonannya pada ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pihak Terkait secara tegas menolak dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut karena terdapat kesalahan di dalam penerapan dasar hukum yang digunakan Pemohon, yaitu Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 sesungguhnya telah diubah dengan Pasal 21 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 yang menyebutkan, "*KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tes dalam bentuk wawancara terhadap calon anggota PPK dan anggota PPS paling lambat 14 (empat Belas) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (2)*". Dengan demikian seleksi PPK dan PPS yang dilakukan Termohon dalam bentuk wawancara adalah sesuai dengan ketentuan pada angka 3 di atas, sehingga dalil Pemohon secara tegas terbantahkan.

Terkait dalil *a quo* Pihak Terkait mengajukan bukti tulisan yaitu PT-160 sampai dengan PT-161, tanpa mengajukan saksi;

**[3.24.3]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa proses rekrutmen PPK dan PPS *ad hoc* merupakan rangkaian pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pihak Terkait. Selain itu ketentuan Pasal 21 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah telah dilakukan perubahan dengan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2010 tentang

Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 63 Tahun 2009 yang menyatakan, “KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tes dalam bentuk wawancara terhadap calon anggota PPK dan anggota PPS paling lambat 14 (empat Belas) hari pada bulan pertama dalam jangka waktu sebagaimana dalam Pasal 20 ayat (2)”. Pihak Termohon telah melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan peraturan yang sah. Dengan demikian dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

**[3.25]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya perlakuan diskriminatif yang dilakukan Termohon terhadap bakal pasangan calon perseorangan yaitu Ir. Mikael Injek Barayunk dan Drs. H. Eka Kawirayu dengan tidak memberikan kesempatan untuk membuktikan dan/atau memperbaiki dokumen dan syarat dukungan bagi bakal pasangan calon perseorangan sehingga menyebabkan bakal pasangan calon Ir. Mikael Injek Barayunk dan Drs. H. Eka Kawirayu tidak lolos;

Untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P-15, bukti P-16 dan saksi **Mikael Injek Barayunk** dan ahli **Aida Mokhtar** (keterangan saksi dan ahli selengkapnya termuat dalam duduk perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat pendaftaran pasangan calon, saksi telah menyerahkan berkas dukungan tetapi tidak dilakukan verifikasi oleh Termohon. Proses sosialisasi terkait dengan pencalonan bakal calon independen sangat kurang. Ada diskriminasi terhadap saksi terkait pencalonan saksi menjadi bakal calon independen karena di lain pihak Termohon telah meloloskan H. Armyn Ali Anyang sebagai pasangan calon. Pengguguran saksi untuk menjadi bakal calon gubernur dilakukan oleh Termohon hanya dengan menggunakan berita acara dan tanpa ditindaklanjuti dengan surat keputusan. Menurut ahli, pengguguran terhadap salah seorang calon independen yang dilakukan oleh Termohon tidak mengacu kepada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2010 karena calon tidak diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan ataupun melengkapi persyaratan administrasi pada saat tahapan pencalonan Pemilukada Kalimantan Barat dan seharusnya Termohon tidak membuat tahapan dan jadwal yang terlalu mepet karena akan merugikan pasangan calon;

**[3.25.1]** Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon tersebut dengan alasan sebagai berikut :

- a) Berdasarkan Diktum Kedua huruf a Keputusan Nomor 17/Kpts-KPU-Prov-019/2012 tentang Jumlah Dukungan dan Jumlah Sebaran Dukungan Paling

Rendah untuk Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012 yang menyatakan bahwa Bakal Pasangan Calon perseorangan menyerahkan dukungan paling sedikit sebanyak 5% (lima perseratus) dari 5.190.915 (lima juta seratus sembilan puluh ribu sembilan ratus lima belas) jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat, yaitu minimal 259.546 (dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh enam) jiwa;

- b) Berdasarkan Poin 2 Berita Acara Nomor 21/BA/V/2012 tentang Hasil Rekapitulasi Penghitungan Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Pada Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 setelah diteliti/diperiksa Termohon tanggal 6 Mei 2012, pukul 23.35 WIB sampai dengan tanggal 7 Mei 2012, pukul 07.15 WIB yang disaksikan oleh bakal pasangan calon (Ir. Mikael Injek Barayunk dan Drs. Eka Kawirayu) berjumlah 114.138 (seratus empat belas ribu seratus tiga puluh delapan);
- c) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 05/Kpts-KPU-Prov-019/2012 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2012 disebutkan *“kesempatan untuk memperbaiki dan atau melengkapi jumlah dukungan paling rendah dan atau sebaran dukungan dalam masa pendaftaran dan atau penyerahan dukungan kepada KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk calon perseorangan” yaitu tanggal 02 Mei 2012 sampai dengan 06 Mei 2012*”;
- d) Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, maka bakal pasangan calon perseorangan atas nama (Ir. Mikael Injek Barayunk dan Drs. Eka Kawirayu) tidak memiliki kesempatan untuk melengkapi dan atau memperbaiki jumlah dukungan yang diserahkan sesuai syarat dukungan minimal yang telah ditentukan. Bahwa jumlah dukungan yang diserahkan tersebut kurang dari jumlah minimal yang telah ditentukan, sehingga dinyatakan oleh Termohon tidak memenuhi syarat sebagai bakal pasangan calon perseorangan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012
- e) Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010 disebutkan *“Keputusan penolakan syarat dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam berita acara dengan mencantumkan jumlah*

dukungan yang diajukan dan jumlah kekurangan dukungan yang harus dipenuhi untuk mencapai batas paling sedikit jumlah dukungan yang ditetapkan dan/tidak memenuhi ketentuan paling sedikit sebaran dukungan”.

- f) Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 tahun 2010, maka tindakan Termohon menerbitkan Berita Acara Nomor 21/BA/V/2012 tanggal 7 Mei 2012 sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- g) Bahwa pada hari terakhir penetapan keabsahan jumlah dukungan, pihak Mikael Injek Barayunk telah hadir di kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat dan diberitahu tentang kekurangan syarat dukungan yang diajukannya. Pada saat itu Mikael Injek Barayunk menyatakan menerima keputusan Termohon dan dalam persidangan tanggal 12 Oktober 2012 Mikael Injek Barayunk mengakui bahwa keterangan Termohon tersebut adalah benar;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti tulisan yaitu bukti T-18, bukti T-38, tanpa mengajukan saksi;

**[3.25.2]** Pihak Terkait membantah dalil *a quo* dan menyatakan bahwa terkait syarat dukungan bakal pasangan calon Ir. Mikael Injek Barayunk dan Drs. H.Eka Kawirayu, sebagaimana ditetapkan dalam Berita Acara Nomor: 21/BA/V/2012 tentang hasil rekapitulasi penghitungan jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan pada pemilihan umum Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, sudah tepat mengingat berita acara dimaksud menjadi konsiderans dalam penerbitan Surat Keputusan Termohon terkait dengan penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilukada Gubernur Propinsi Kalimantan Barat.

Terkait dalil *a quo* Pihak Terkait tidak mengajukan bukti tulisan ataupun saksi;

**[3.25.3]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah, rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan tidak cukup meyakinkan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh Termohon untuk tidak meloloskan Pasangan Calon Perseorangan yaitu Ir. Mikael Injek Barayunk dan Drs. H.Eka Kawirayu, yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tidak ada

bukti yang meyakinkan bahwa Termohon telah nyata-nyata berupaya dengan sengaja untuk tidak meloloskan Ir. Mikael Injek Barayunk dan Drs. H.Eka Kawirayu dengan cara tidak jujur. Selain itu, menurut Mahkamah, bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Ir. Mikael Injek Barayunk dan Drs. H.Eka Kawirayu adalah terkait proses verifikasi dukungan pasangan calon perseorangan yang menurut Ir. Mikael Injek Barayunk dan Drs. H.Eka Kawirayu tidak dilakukan oleh Termohon. Padahal dalam persidangan pada tanggal 12 Oktober 2012, sdr. Mikael Injek Barayunk mengakui kebenaran dari keterangan Termohon bahwa pada hari terakhir dirinya hadir ke kantor KPU Provinsi Kalimantan Barat dan menerima penjelasan bahwa persyaratan jumlah dukungan baginya tidak terpenuhi. Rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan justru meyakinkan Mahkamah bahwa Termohon telah melakukan verifikasi secara benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga penetapan tidak lolosnya Ir. Mikael Injek Barayunk dan Drs. H.Eka Kawirayu telah benar menurut hukum;

Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

**[3.26]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya pelanggaran dalam penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 2 khususnya Mayjend TNI H. Armyn Ali Anyang karena belum mengundurkan diri secara sah dari kesatuan TNI sehingga melanggar UU Pemerintahan Daerah;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tulisan yaitu bukti P-2, bukti P-7, bukti P-8, bukti P-13, bukti P-14 dan ahli **Aida Mokhtar** (keterangan ahli selengkapnya termuat dalam duduk perkara) yang pada pokoknya menerangkan bahwa terkait pencalonan H. Armyn Ali Anyang menurut ahli seharusnya Termohon melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada instansi tempat calon tersebut bekerja dan setelah ada jawaban dari instansi tempat calon bekerja barulah Termohon menetapkan menjadi pasangan calon. Faktanya Termohon tetap mengesahkan H. Armyn Ali Anyang menjadi pasangan calon padahal proses klarifikasi masih berjalan dan dalam proses;

**[3.26.1]** Termohon membantah dalil Pemohon tersebut yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Termohon menolak dalil yang dikemukakan Pemohon tersebut karena sesungguhnya persyaratan pencalonan bagi bakal calon yang berasal dari TNI sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sudah sangat jelas yaitu hanya menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri ketika mencalonkan diri dalam Pemilu yang ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup. Kejelasan dan kepastian hukum ini didasarkan pula pada 2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) yaitu Putusan Nomor 29/PHPU.D-IX/2011, tanggal 30 Maret 2012 dan Putusan Nomor 4/PUU-VIII/2010, tanggal 12 April 2010. Selain itu, surat KPU RI Nomor 166/KPU/III/2010 tanggal 22 Maret 2010 perihal Pencalonan dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada angka 3 menegaskan: *“Calon yang berasal dari PNS, TNI dan/atau Polri tidak perlu dilampirkan dengan surat persetujuan dari atasan langsung atau pejabat yang mengangkat dan memberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka dapat dijelaskan: huruf b. surat pernyataan kesanggupan mengundurkan diri dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS, Anggota TNI dan/atau Anggota Polri, maka surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri adalah surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui yang dibuat di atas kertas bermaterai cukup”*;
- Termohon telah mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat Nomor 25/Kpts/KPU-Prov-019/Tahun 2012, tanggal 5 April 2012 pada huruf g angka 21 yaitu: *“Surat pernyataan pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu surat pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK)”*.
- Bahwa ketika H. Armyan Ali Anyang mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur Kalimantan Barat kepada Termohon, yang bersangkutan telah membuat Surat Pernyataan Mengundurkan Diri Dari Jabatan Negeri bagi Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Anggota

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Model BB11-KWK.KPU PARTAI POLITIK), tertanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- dan diketahui oleh koordinator staf ahli Panglima TNI Mayor Jenderal Hotma Marbun. Selain itu, H.Armyn Ali Anyang juga menyampaikan Surat Permohonan untuk mengakhiri dinas Pensiun dini yang ditujukan kepada Panglima TNI, tertanggal 1 Juni 2012 yang ditandatangani di atas kertas bermaterai Rp. 6.000,- Surat ini diteruskan kepada Panglima TNI dengan Nota Dinas Nomor B/ND.262/VI/2012/KSAD, tertanggal 1 Juni 2012 perihal Permohonan untuk mengakhiri dinas pensiun dini;

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalam rangka menjamin terpenuhinya asas kepastian hukum dan keadilan, Termohon kemudian melakukan klarifikasi kepada Panglima TNI dengan mengirim surat Nomor 74/KPU-Prov-019/VI/2012, tanggal 20 Juni 2012 tentang mohon klarifikasi/ penjelasan dari Panglima TNI perihal status Mayor Jenderal TNI H. Armyn Ali Anyang yang menjadi bakal calon Gubernur Kalimantan Barat dan berdasarkan surat jawaban Nomor B/2761-08/16/11/Spers, tanggal 19 Juli 2012 yang ditandatangani oleh Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono, S.E., ditegaskan bahwa status Mayjen TNI H. Armyn Ali Anyang telah mengajukan permohonan untuk mengakhiri dinas keprajuritan TNI/ pensiun dini dan disetujui serta saat ini dalam proses;
- Rapat Pleno tanggal 2 Agustus 2012, Termohon telah memutuskan bahwa H. Armyn Ali Anyang memenuhi syarat sebagai Calon Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang berpasangan dengan Ir. H. Fathan A. Rasyid, M.Ag. sebagai calon Wakil Gubernur Kalimantan Barat, bersama pasangan calon lainnya melalui Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012;
- Tanggal 06 Agustus 2012 Termohon telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka tentang penetapan nomor urut pasangan calon yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 50/kpts/KPU-Prov-019/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

- Bahwa berdasarkan Kajian Dugaan Pelanggaran (Model A-6 KWK) dari Panwaslu Provinsi Kalimantan Barat Nomor 01/Lap/Panwaslu-Prov/KB/VIII/2012, tanggal 24 Agustus 2012, bahwa penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat Nomor 48/Kpts/KPU-Prov-019/2012, tanggal 06 Agustus 2012, atas nama H. Armyan Ali Anyang dan Ir. H. Fathan A. Rasyid telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ditemukan unsur pelanggaran pemilu. Perbuatan yang dilakukan Termohon merupakan keputusan administratif atas suatu proses administratif sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti T-10 sampai dengan bukti T-16, bukti T-19, bukti T-20, dan tanpa mengajukan saksi;

**[3.26.2]** Pihak Terkait membantah dalil *a quo* dan menyatakan bahwa Termohon dalam menetapkan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Termohon berpedoman pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur, khususnya Pasal 15 ayat (2) huruf f dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 59 ayat (5) huruf f, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, khususnya Pasal 42 ayat (2) huruf f yang antara lain menyatakan Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah wajib menyerahkan surat Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang dilampiri:

*“Surat Pernyataan Pengunduran diri sejak pendaftaran dari jabatan negeri bagi calon yang berasal dari PNS, TNI, Polri, yaitu Surat Pernyataan yang bersangkutan tidak aktif dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional yang disampaikan kepada atasan langsungnya untuk diketahui”*. Selain itu, menurut Pihak Terkait persyaratan pencalonan bagi bakal calon yang berasal dari TNI sesuai dengan ketentuan Pasal 59 ayat (5) huruf g Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 sudah sangat jelas, yaitu hanya menyerahkan surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan negeri ketika mencalonkan diri dalam Pemilukada

dan didasarkan pula pada dua Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu Putusan Nomor 29/ PPHU.D-IX/2011, tanggal 30 Maret 2012 dan Putusan Nomor 4/PUU-VII/2010, tanggal 12 April 2010;

**[3.26.3]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dan mempertimbangkan dengan saksama fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, menurut Mahkamah rangkaian fakta yang terungkap dalam persidangan tidak cukup meyakinkan bahwa ada upaya yang dilakukan oleh Termohon untuk meloloskan H. Armyn Ali Anyang (Pasangan Calon Nomor Urut 2) yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Termohon telah nyata-nyata berupaya dengan sengaja untuk meloloskan H. Armyn Ali Anyang dengan cara tidak jujur. Selain itu, menurut Mahkamah, bahwa pokok permasalahan yang dipersoalkan oleh Pemohon adalah mengenai prosedur pengajuan permohonan pengunduran diri yang dilakukan oleh H. Armyn Ali Anyang yang menurut Pemohon tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal penting yang menjadi dasar penilaian Mahkamah terkait dengan prosedur pengunduran diri Sdr. H. Armyn Ali Anyang adalah adanya proses verifikasi administratif maupun verifikasi faktual yang dilakukan oleh Termohon secara benar. Dari rangkaian bukti yang terungkap dalam persidangan, terbukti bahwa Termohon telah melakukan verifikasi administratif dan verifikasi faktual dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga penetapan H. Armyn Ali Anyang sebagai pasangan calon telah benar menurut hukum. Selain itu, Mahkamah telah menemukan fakta bahwa H. Armyn Ali Anyang sebagai anggota TNI dalam mencalonkan diri sebagai salah satu pasangan calon Kepala Daerah dalam Pemilukada Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012 telah mengundurkan diri sebagai Anggota TNI terlebih dahulu. Oleh karena itu, pencalonannya sebagai calon kepala daerah tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apalagi sudah ada surat jawaban dari Panglima TNI bahwa pengunduran diri Mayjen TNI H. Armyn Ali Anyang telah disetujui (*vide* Bukti T.15). Dengan demikian, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

**[3.27]** Menimbang bahwa dalil Pemohon tentang adanya pelanggaran-pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, tidak dibuktikan dengan bukti yang

cukup meyakinkan bahwa pelanggaran lain tersebut terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon sehingga melampaui perolehan suara Pihak Terkait. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan hukum;

**[3.28]** Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.23]** sampai dengan paragraf **[3.27]** di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum. Pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan Pemohon, walaupun ada hanyalah menyangkut hal teknis yang tidak berpengaruh dan tidak bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, yang secara signifikan mempengaruhi peringkat hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon melainkan hanya bersifat sporadis. Oleh sebab itu, keseluruhan fakta-fakta tersebut tidak bisa membatalkan hasil Pemilukada baik seluruhnya maupun sebagian karena tidak signifikan terhadap hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon;

**[3.29]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas dan dalam kaitannya satu dengan yang lain, Mahkamah berpendapat Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan alasan-alasan hukum permohonannya. Sebaliknya, pihak Termohon dapat membuktikan kebenaran bantahannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;

**[4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Pokok permohonan tidak terbukti dan tidak beralasan hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

**Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait;

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan belas**, bulan **Oktober**, tahun **dua ribu**

**dua belas**, oleh delapan Hakim Konstitusi, yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, Anwar Usman, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Ahmad Fadlil Sumadi, Hamdan Zoelva, dan Harjono, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Hani Adhani sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

**KETUA,**

**ttd.**

**Moh. Mahfud MD**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Harjono**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Hani Adhani**